

pembayaran pinjaman dari ayahnya untuk kehidupannya. Sebagai gambaran, Rasulullah ﷺ pernah berkata kepada Hindun binti Utbah:

“Ambilah hartanya –yakni Abu Sufyan- untuk mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara wajar.”¹²¹³

Bahkan saling memberi hadiah bisa menghilangkan kebencian dan dendam dari hati manusia serta menumbuhkan cinta dan mengukuhkan tali persaudaraan di antara mereka, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

“Saling menghadiahilah, karena hadiah akan menghilangkan dendam dalam dada.”¹⁴

Di samping itu, hadiah tidak boleh ditolak meskipun hadiah itu sangat sederhana dan kecil. Selain itu merupakan amalan sunnah untuk memberi balasan atas hadiah tersebut, karena Rasulullah ﷺ menerima pemberian hadiah dan memberikan balasan hadiah, yang mencerminkan nilai Islami yang berharga serta akhlak mulia.

¹ Kitab hadits Imam malik yang berjudul "Al-Muwatta'" (16) [2/326]; Kitab Al-Bukhari berjudul "Al-Adabul Mufrad" (594) dan Al-Bayhaqi (11946) [6/280].

² Al-Bukhari (2585) [5/259].

³ Ahmad (9222) [2/405] dan At-Tirmidzi (2135) [4/441].

⁴ Wasq: Ukuran standar yang sama dengan 130320 gram.

⁵ Al-Bayhaqi (11948) [6/280].

⁶ Al-Bukhari (2587) [5/260] dan Muslim (4157) [6/69].

⁷ Al-Bukhari (2589) [5/266] dan Muslim (2152) [6/67].

⁸ Abu Dawud (3539) [3/518]; An-Nasa'i (3692) [3/576] dan Ibnu Majah (2377) [3/126]. At-Tirmidzi menyebutkannya tanpa menyebutkan rantai periwayatannya (3/592).

⁹ Abu Dawud (3528) [3/513]; At-Tirmidzi (1362) [3/639]; An-Nasa'i (4461) [4/276] dan Ibnu Majah (2290) [3/80]. Abu Dawud (3530) [3/514] dan Ibn Majah (2292) [3/80].

¹⁰ Abu Dawud (3530) [3/514] dan Ibn Majah (2292) [3/80].

¹¹ Ahmad (2867) [1/313] dan Ibn Majah (2340) [3/106], dan (2341).

¹² Ini adalah jawaban nabi ketika Hind Bin Utbah mengeluh kepadanya bahwa suaminya, Abu Sufyan, adalah seorang kikir yang tidak memberi dia apa yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya, bertanya kepada nabi apakah diperbolehkan baginya untuk mengambil beberapa hartanya tanpa sepengetahuannya.

¹³ Al-Bukhari (5364) [9/628] dan Muslim (4452) [6/234]

¹⁴ Ahmad (9222) [2/405] dan At-Tirmidzi (2135) [4/441].

Tindakan Finansial Orang Yang Sakit

Kondisi seseorang ketika sehat berbeda dengan kondisinya saat sakit. Ketika sehat, seseorang bebas melakukan apa saja terhadap hartanya tanpa pengecualian, selama tidak keluar dari batas-batas syariat dan membelanjakannya secara baik. Sedekah dalam kondisi ini pun lebih afdhal pahalanya dibanding sedekah ketika sakit.

Sebagaimana firman Allah:

“Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu; lalu dia berkata menyesali;” Ya Tuhanku sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang sholeh. Dan Allah tidak akan menunda kematiannya yang telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S Munafiqun: 10-11)

Telah diriwayatkan dalam dua Shahih¹ bahwa Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang sedekah yang pahalanya paling besar, lalu beliau menjawab:

“Bersedekahlah ketika engkau sehat dan pelit; saat engkau berharap kekayaan dan takut kemiskinan. Janganlah engkau tunda sedekah itu hingga nyawamu sampai di tenggorokan engkau mengatakan: ‘Untuk si Fulan sekian dan untuk si Fulan sekian’ padahal harta itu akhirnya menjadi milik mereka.”²

Kondisi sakit terbagi dua

Pertama: Sakit yang tidak mengkhawatirkan, yaitu sakit yang biasanya tidak berujung kepada kematian, seperti sakit gigi, sakit mata, pusing ringan, dan sebagainya. Orang yang dalam kondisi seperti ini, apa yang ia lakukan terhadap hartanya berlaku normal sebagaimana layaknya orang sehat. Ia sah-sah saja memberikan seluruh hartanya, meskipun di kemudian hari sakitnya menjadi mengkhawatirkan dan akhirnya ia mati karenanya. Hal ini karena tolok ukurnya adalah bagaimana kondisinya saat memberikan hartanya, dan ketika itu ia dihukumi sebagai orang sehat.

Kedua: Sakit yang mengkhawatirkan, yakni sakit yang biasanya berujung pada kematian. Orang yang dalam keadaan seperti ini, seluruh sumbangan dan pemberian yang ia berikan hanya berlaku hingga sepertiga dari total hartanya, tidak keseluruhannya. Kalau memang nilai seluruh sumbangan dan pemberian itu berkisar pada sepertiga dari kekayaannya atau bahkan kurang, maka ia berlaku. Namun jika melebihi itu maka tidak berlaku kecuali bila diizinkan oleh ahli warisnya setelah ia mati. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ :

“Allah bersedekah untuk kalian saat kematian kalian lewat sepertiga harta kalian, sebagai tambahan bagi amal kalian”³ (H.R Ibnu Majah dan Daruqutni)

Hadits yang disebutkan di atas dan hadits-hadits semakna menunjukkan diizinkan melakukan tindakan finansial atas sepertiga harta kekayaan menjelang kematian. Inilah madzhab jumhur ulama. Hal ini karena orang tersebut sedang sakit parah yang biasanya berujung pada kematian; bila ia dibebaskan memberikan seluruh hartanya, akan merugikan ahli warisnya. Oleh karena itu sedekah hanya boleh dikeluarkan sepertiganya saja, begitu juga dengan wasiat.

Serupa dengan penyakit yang tidak bisa disembuhkan yaitu berada dalam bahaya, misalnya jika dia sedang berada di negara yang tengah dilanda wabah penyakit, di medan perang, atau di perjalanan di tengah laut yang diterjang badai. Dalam kasus seperti itu, mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya untuk sedekah atau wasiat tidak sah, kecuali disetujui oleh ahli waris setelah kematiannya. Sama halnya jika orang yang sedang dalam kondisi seperti itu menghibahkan kepada ahli warisnya yang sah (yang berhak menerima warisan) dalam keadaan yang disebutkan di atas, maka persyaratan hartanya tidak sah kecuali telah disetujui oleh ahli warisnya. Yaitu jika dia meninggal dalam keadaan-keadaan ini. Akan tetapi, jika seseorang bisa sembuh dari sakit kerasnya; maka semua hibahnya dianggap sah, karena tidak ada lagi alasan yang menghalangi.

Aturan yang berlaku untuk orang yang sehat juga sama dengan aturan yang melekat pada orang yang sakit kronis, namun tidak menyebabkan kematian. Maka sedekah dari orang seperti ini dari seluruh uangnya (bukan hanya sepertiga) tetap sah. Karena biasanya sakit kronis tidak menyebabkan kematian, jadi kasus ini sama dengan usia tua. Namun demikian, jika sakit kronis ini memaksanya untuk tetap berbaring di tempat tidur, maka aturan untuk kasus ini sama dengan aturan untuk orang dengan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dengan demikian, dia tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya dan dia tidak boleh mewasiatkan kepada siapa pun dari ahli warisnya yang sah kecuali jika ahli warisnya menyetujui. Hal ini karena kondisinya dikhawatirkan berujung kepada kematian.

Kadar sepertiga mulai diberlakukan setelah orang tersebut mati, sebab saat itulah wasiatnya mulai berlaku dan berhak diberikan. Maka semua pemberian dan wasiatnya diambil dari sepertiga hartanya ketika itu. Jika jumlah harta tidak mencukupi, maka yang didahulukan adalah pemberiannya. Sebab pemberian tersebut telah berlaku saat yang bersangkutan masih sakit. Karenanya ia harus didahulukan atas wasiat sebagaimana pemberian ketika masih sehat.

Para fuqaha⁴ menyatakan bahwa wasiat berbeda dari pembagian (seperti hibah, wakaf dan sumbangan dan sebagainya) dalam empat hal:

Pertama: Dalam wasiat orang yang lebih dahulu maupun yang belakangan harus disamakan. Sebab wasiat adalah pemberian setelah mati, dan diberikan sekaligus. Sedangkan pemberian harus diberikan mulai dari orang yang paling dahulu lalu ke orang berikutnya. Sesuai urutan mereka.

Kedua: Seseorang tidak bisa membatalkan pemberian setelah diberikan sedangkan seseorang boleh membatalkan atau mencabut wasiat kapan saja karena wasiat hanya diterapkan setelah kematiannya.

Ketiga: Pemberian berlaku sebelum kematian, sedangkan harta warisan baru berlaku setelah kematiannya. Dengan kata lain, pemberian dilakukan kapan saja. Sedangkan untuk harta warisan baru dipindahkan kepemilikannya setelah kematian seseorang; oleh sebab itu pembagian harta waris tidak berlaku sebelum kematiannya.

Keempat: Pemindahan kepemilikan dalam pembagian harta saat masih hidup yaitu saat penerimaannya, bahkan sebelum kematian pemberi. Sebaliknya pemindahan kepemilikan harta dari seseorang kepada ahli waris dilaksanakan setelah kematian orang tersebut, karena ini adalah pemindahan kepemilikan yang berlaku setelah kematiannya, sehingga tidak boleh diambil sebelum waktunya.

¹ Dua Sahih: Dua Kitab sahih Al-Bukhari dan Muslim.

² Al-Bukhari (2748) dan Muslim (1032).

³ Ibnu Majah (2709) [3/308], Al-Bayhaqi (12571) [6/441] dan Ad-Daraqutni (4245) [4/85].

⁴ Faqih: Seorang ahli hukum Islam; Fuqaha: jamak dari faqih.

Wasiat

Sebuah wasiat, menurut ahli fiqih adalah pernyataan resmi seseorang tentang bagaimana harta bendanya harus dibagikan setelah kematiannya. Dengan kata lain, ini adalah suatu tindakan dimana seseorang menyedekahkan harta nya setelah kematiannya.

Wasiat ditetapkan menurut Qur'an dan Sunnah dan ijma, sebagaimana firman Allah berikut ini:

“Diwajibkan atas kamu, apabila salah seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (Q.S:Al-Baqarah:180)

Serta

“...setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya..” (Q.S: An-Nisa: 11)

Telebih lagi sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ:

“Allah bersedekah untuk kalian saat kematian kalian lewat sepertiga harta kalian, sebagai tambahan bagi amal kalian”¹

Selain itu, terdapat ijma di antara para ulama atas dibolehkannya wasiat.

Wasiat wajib dibuat dalam beberapa kasus, dan dianjurkan untuk beberapa kasus lainnya. Suatu kewajiban bagi seseorang untuk menentukan dengan sebuah wasiat semua hak-hak keuangan orang lain yang ada padanya, atau hak keuangannya yang berada pada orang lain. Hal ini dilakukan jika tidak ada catatan atas hak-hak tersebut, karena dikhawatirkan akan hilang, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

“Tidak dibenarkan seorang Muslim melewatkan dua malam sedangkan ia hendak mewasiatkan sesuatu, kecuali wasiat tersebut telah tertulis di sisinya”.²

Dengan demikian jika seseorang memegang titipan orang atau menanggung hutang dan semisalnya, ia harus menuliskan dan menjelaskan semua itu.

Wasiat hukumnya sunnah, bila seseorang berwasiat agar sebagian hartanya disumbangkan untuk kepentingan sosial; supaya pahalanya mengalir kepadanya setelah ia meninggal. Untuk hal-hal seperti ini, Pembuat syariat³ mengizinkannya untuk menyumbangkan sepertiga hartanya menjelang kematiannya. Hal ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya, agar sang hamba semakin beramal salaih.

Sama halnya dengan sholat, wasiat pun sah dilakukan oleh anak kecil yang berakal sehat. Wasiat dianggap sah jika ada yang menyaksikan atau ditulis dengan tulisan tangan pemberi wasiat.

Berikut ini beberapa aturan mengenai wasiat:

- Seseorang boleh mewasiatkan maksimal sepertiga dari harta bendanya untuk sedekah. Beberapa ulama lebih menyukai jika wasiat tersebut tidak sampai sepertiga, berdasarkan riwayat Abu Bakar As-Sidiq, Ali Ibn Abu Thalib, dan Abdullah Ibn Abbas. Abu Bakar As-Sidiq berkata:

“Aku berwasiat dalam batasan yang Allah ridhai bagi Diri-Nya sendiri”⁴

Jumlah pada riwayat di atas, disebutkan dalam frase ayat berikut ini:

“Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah” (Q.S:Al-Anfal:41)

Selain itu, Ali Ibn Abu Thalib pun berkata:

“Jika aku mewasiatkan seperlima hartaku, maka itu lebih aku sukai daripada mewasiatkan seperempatnya”⁵

Ibn Abbas pun berkata:

“Andai saja manusia mau mengurangi wasiatnya dari sepertiga menjadi seperempat, karena Rasulullah ﷺ berkata: “Ya sepertiga, dan sepertiga itu banyak”⁶

- Pewaris tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga harta kekayaannya jika dia masih memiliki ahli waris yang sah, kecuali disetujui oleh mereka, karena ini adalah hak mereka. Akan tetapi, jika mereka mengizinkan kelebihan ini, maka wasiatnya dinilai sah. Terlebih lagi, izin ini baru dianggap benar (mu'tabar) apabila yang berwasiat meninggal.
- Wasiah tidak sah diberikan kepada salah satu ahli waris, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ :

“Tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris”⁷ (H.R Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Tirmidzi menshahihkannya)

Ada pula sejumlah riwayat serupa dengan lafadz sedikit berbeda. Syaikh Taqiyyud-Din berpendapat:

“Hal ini telah disepakati oleh umat Islam. Bahkan Imam Asy-Syafi’i menyebutnya sebagai mutawatir⁸. Beliau berkata “Kami dapati bahwa semua ahli fatwa dan para ulama yang kami hafal perkataannya dalam hal sejarah peperangan, baik dari suku Quraisy maupun yang lainnya, mereka semua sepakat bahwa Rasulullah (ﷺ) mengatakan saat Fathu Mekah: “Tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris” mereka mendapatkan hadits ini dari para ulama yang mereka temui”⁹. Namun hal ini tidak berlaku bila ahli waris membolehkan wasiat yang diberikan kepada salah satu dari mereka; maka wasiat tersebut sah, karena itu adalah hak mereka. Persetujuan mereka (ahli waris) atau wasiat yang lebih dari sepertiga dan wasiat yang diberikan kepada salah satu ahli waris tersebut baru dianggap mu’tabar (valid) jika diberikan saat yang berwasiat sakit menjelang wafatnya.”

- Wasiat disarankan dikeluarkan dari orang kaya yang ahli warisnya tidak terlalu membutuhkannya, sebagaimana firman Allah:

“Diwajibkan atas kamu, apabila salah seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak...” (Q.S Al-Baqarah: 180)

Kata “harta” yang disebutkan dalam ayat di atas mengindikasikan bahwa seseorang harus kaya agar dia bisa membuat wasiat. Sehingga wasiat yang dilakukan oleh orang yang hartanya sedikit padahal ahli warisnya membutuhkannya maka hukumnya makruh. Sebab dengan berwasiat berarti ia telah mengabaikan kebutuhan kerabatnya dan justru beralih ke orang luar. Apalagi Rasulullah (ﷺ) berkata kepada Sa’ad Ibn Abu Waqqas:

“Sesungguhnya lebih baik bagimu jika kau tinggalkan ahli warismu sebagai orang kaya daripada kau tinggalkan sebagai orang melarat yang meminta-minta manusia”¹⁰

Imam As-Syabi berpendapat:

“Tidak ada harta yang lebih besar pahalanya daripada harta yang ditinggalkan seseorang bagi anak dengan tujuan agar ia tidak meminta-minta manusia”.¹¹

Ali Ibn Abu Thalib pun berkata pada seorang pria.

“Engkau hanya meninggalkan sedikit harta, maka biarkan saja untuk ahli warismu”¹²

- Seseorang tidak boleh membuat wasiat dengan niat ingin merugikan ahli warisnya, karena ini adalah dosa besar, sebagaimana firman Allah berikut ini:

“...dengan tidak memberi madarat..” (Q.S:An-Nisa:12)

Makna yang serupa dengan ayat di atas juga terkandung dalam hadits berikut ini dimana Rasulullah (ﷺ) bersabda:

“Seseorang bisa saja berbuat taat kepada Allah selama enam puluh tahun, lalu ketika maut hendak menjemputnya ia berwasiat yang memudharatkan (ahli warisnya), hingga menyebabkannya masuk neraka.”¹³

Selain itu Ibn Abbas pun berkata:

“Berwasiat untuk memudharatkan ahli waris termasuk dosa besar.”¹⁴

Imam Ash-Shawkani pun berpendapat:

*Firman Allah “...dengan tidak memberi madarat..” (Q.S:An-Nisa:12) artinya dalam berwasiat seseorang tidak boleh memudharatkan ahli warisnya dengan kemudharatan apapun. Seperti mengaku berhutang padahal tidak demikian, atau berwasiat tanpa tujuan apa-apa selain memudharatkan ahli warisnya, atau berwasiat secara mutlak kepada salah satu ahli waris atau yang lainnya dengan mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya padahal ahli warisnya tidak menyetujuinya. Jadi kriteria “**dengan tidak memberi madarat**” ini berlaku untuk hal-hal yang disebutkan sebelumnya, yaitu wasiat dan hutang. Sehingga pengakuan-pengakuannya tentang hutang, atau wasiat terlarang yang dibuatnya, atau wasiat yang tidak bertujuan selain memudharatkan ahli warisnya adalah bathil dan tertolak. Tidak ada satu pun yang dianggap berlaku, baik itu sepertiga atau kurang dari itu.”*

- Seseorang boleh mewasiatkan seluruh harta kekayaannya, jika dia tidak punya ahli waris, karena Rasulullah (ﷺ) bersabda:

“Sesungguhnya lebih baik bagimu jika kautinggalkan ahli warismu sebagai orang kaya daripada kautinggalkan sebagai orang melarat yang meminta-minta manusia”¹⁵

Dibolehkannya mewasiatkan seluruh harta kekayaan selama dia tidak punya ahli waris terkandung dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud¹⁶. Selain itu, mayoritas ulama sepakat, karena larangan untuk mewasiatkan lebih dari sepertiga hanya untuk kepentingan para ahli waris; dengan demikian jika tidak ada ahli waris, maka tidak ada alasan untuk pelarangan tersebut. Terlebih lagi, mewasiatkan seluruh harta kekayaannya tidak akan merugikan siapapun karena dia tidak punya ahli waris maupun kreditor, dan ini artinya orang yang berwasiat telah memberikan seluruh harta kekayaannya untuk bersedekah pada masa hidupnya. **Ibnul Qayyim** berpendapat mengenai hal ini:

“Menurut pendapat yang shahih, hal itu diperbolehkan atasnya. Sebab syariat melarang wasiat yang lebih dari sepertiga jika yang bersangkutan memiliki ahli waris. Namun jika dia tidak punya ahli waris, maka ia tidak boleh dihalangi untuk berbuat atas hartanya.”¹⁷

- Bila harta yang diwasiatkan tidak mencukupi bila diambilkan dari sepertiga kekayaan dan para ahli waris pun tidak menyetujui jika ia dilebihkan dari sepertiganya, maka wasiat tersebut dikurangi atas semua pihak yang dituju berdasarkan nisbah yang adil. Hal ini diberlakukan sama atas orang yang lebih dahulu maupun yang belakangan menerima wasiat, karena semua wasiat adalah sumbangan setelah mati sehingga wajib diberikan sekaligus. Para penerimanya adalah sama dari sisi hak dasar meskipun dalam kadar yang diterima mungkin berbeda. Sehingga mereka berbagi berdasarkan nisbah, seperti masalah aul¹⁸ dalam faraidh bila ia melebihi asal masalah. Contohnya jika seseorang mewasiatkan 100 Riyal pada satu orang, kemudian mewasiatkan 100 Riyal untuk orang kedua, dan 50 Riyal untuk orang ketiga, 30 Riyal untuk orang keempat serta 20 Riyal untuk orang kelima, sehingga total harta yang telah dia wasiatkan adalah 300 Riyal. Namun sepertiga dari seluruh harta kekayaannya hanyalah 100 Riyal. Dengan demikian, masing-masing penerima wasiat hanya menerima sepertiga dari bagian yang diwasiatkan.
- Sah dan tidaknya wasiat ialah keadaan setelah mati. Maksudnya, bila ada seseorang yang berwasiat kepada orang yang selama hidupnya dianggap ahli warisnya, kemudian setelah ia mati menjadi bukan ahli warisnya lagi, seperti saudara yang terhalang oleh bayi lelaki yang baru lahir, maka wasiat tersebut dianggap sah setelah pemberi wasiat mati. Sebab kondisi setelah mati ialah kondisi dimana harta akan berpindah ke tangan ahli waris atau orang yang diwasiati. Kebalikan dari ini, jika seseorang berwasiat kepada orang lain yang dianggap bukan ahli warisnya, namun setelah ia mati justru berubah menjadi ahli waris, maka wasiat tersebut tidak sah. Seperti bila seseorang yang mempunyai anak laki-laki, berwasiat untuk saudaranya, kemudian anak laki-laki itu mati,

maka wasiatnya otomatis batal karena saudaranya itu kini menjadi ahli waris yang tidak berhak menerima wasiat. Atas dasar aturan inilah maka wasiat tidak sah diterima sebelum pemberi wasiat wafat. Begitu juga penerima wasiat tidak akan memiliki barang yang diwasiatkan sebelum yang memberinya wafat. Sebab inilah wahyu yang menjadikan haknya tetap/ sah. **Al-Muwaffaq** berpendapat mengenai hal ini:

“Kami tidak mengetahui adanya perselisihan di antara ulama bahwa tolok ukur keabsahan wasiat adalah setelah matinya pemberi wasiat. Jika wasiat tersebut ditujukan kepada pihak yang tidak ditentukan seperti fakir miskin, atau kepada pihak yang tidak mungkin dibatasi seperti Bani Tamim, atau ditujukan untuk kemaslahatan umum seperti masjid dan semisalnya, maka wasiat ini tidak memerlukan aturan penerimaan. Ia berlaku otomatis begitu pewasiat meninggal dunia. Namun jika wasiatnya ditujukan kepada orang tertentu, maka ia berlaku sesuai aturan penerimaan setelah pewasiat mati.”

- Pemberi wasiat berhak mencabut wasiatnya dengan wasiat berikutnya yang dia buat, atau dengan membatalkannya, baik sepenuhnya atau hanya sebagian. Contohnya perkataan Umar (Radhiyallahu anhu)

“Seseorang boleh mengubah wasiatnya sesuka hatinya”¹⁹

Selain itu, ada pula kesepakatan di antara para ulama mengenai masalah ini. Jika seseorang telah menetapkan sebagian hartanya untuk dia wasiatkan namun dia kemudian berkata: “Saya berubah pikiran”, atau menyatakan hal serupa yang mengindikasikan bahwa dia mengubah wasiat baik sepenuhnya maupun sebagian, maka wasiatnya batal. Karena kematian pewaris adalah satu-satunya waktu yang relevan dalam hal keabsahan wasiat serta bagi penerimaan dan penolakan wasiat oleh penerima wasiat. Dengan demikian, pewasiat punya waktu sepanjang hidupnya untuk mengubah wasiatnya. Sebagai contoh jika pewaris itu berkata: “Jika X datang saya wasiatkan padanya apa yang telah saya wasiatkan untuk Z”, kemudian X datang ketika pewasiat itu masih hidup, sehingga wasiat itu untuk X, yang artinya wasiat untuk Z telah dibatalkan. Akan tetapi, jika X baru datang setelah kematian pemberi wasiat, maka wasiat itu untuk Z, karena kematian pemberi wasiat sebelum kedatangan X; dengan demikian wasiat telah ditetapkan dan diberikan kepada Z.

- Hutang dan kewajiban pewasiat seperti kewajiban zakat, kafarat, nadzar dan haji harus terlebih dulu dibayarkan, baik tercantum dalam wasiat maupun tidak, sebagaimana firman Allah:

“..sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya..” (Q.S An-Nisa: 11)

Ali Ibn Abu Thalib (Radhiyallahu anhu) berkata:

“Rasulullah (ﷺ) memutuskan agar hutang dilunasi terlebih dahulu sebelum wasiat dilaksanakan”²⁰ (H.R Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya)

Berdasarkan dalil-dalil di atas, hutang harus dilunasi terlebih dahulu sebelum memenuhi wasiat. Selain itu, terdapat hadits yang dicatat dalam Shahih Bukhori:

“Lunasilah hak Allah, karena Dia lebih berhak untuk dilunasi”²¹

Dengan demikian, menurut ijma', urutan hak yang harus dipenuhi sebagai berikut: hutang harus dilunasi, wasiat harus dipenuhi, lalu harta kekayaan yang tersisa baru dibagi-bagikan di antara ahli waris yang sah. Harus diingat bahwa wasiat disebutkan sebelum hutang dalam ayat di atas, meskipun faktanya pelunasan hutang harus ditunaikan terlebih dahulu sebelum wasiat. Alasannya, sama dengan warisan, memberi wasiat berarti memberikan kepemilikan harta tanpa imbalan, sehingga ahli waris mungkin merasa berat menunaikannya. Oleh sebab itu wasiat disebutkan terlebih dahulu sebelum sebagai dorongan agar ia ditunaikan dan diperhatikan. Adanya kata penghubung **atau (dan)** dalam ayat di atas yang mengindikasikan kesetaraan, digunakan dalam ayat **“..sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya..”** untuk menekankan bahwa keduanya sama pentingnya untuk dipenuhi, meskipun hutang harus didahulukan daripada wasiah. Sehingga wasiat sangat penting untuk dipenuhi. Allah menyebutkan wasiat dalam ayat suci Qur'an dan memberikan keutamaan dibanding perkara lainnya, dengan maksud menekankan pentingnya dan mendorong manusia untuk memenuhi wasiat, selama sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, Allah pun memperingatkan siapa saja yang mengabaikan wasiat dan mengubahnya tanpa alasan yang syar'i, seperti dalam firman-Nya berikut ini:

“Dan barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendengar.” (Q.S:Al-Baqarah:181)

Dalam tafsirnya Imam Ash-Shawkani berkata:

“Ini merupakan ancaman bagi orang yang mengubah-ubah wasiat setelah wasiat itu sesuai dengan kebenaran dan tidak mengandung kecurangan maupun mudharat. Orang yang mengubah itulah yang kelak menanggung dosanya. Sedangkan yang berwasiat tidak menanggung apa-apa; karena ia telah terbebas dari tanggung jawab dengan wasiatnya”

- Wasiat sah ditujukan kepada setiap orang yang sah untuk memilikinya, baik ia muslim maupun kafir. Ini berdasarkan firman Allah:

“..kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (melalui wasiat)..” (Q.S:Al-Ahzab:6)

Muhammad Ibnul Hanafiyyah berkata: “*Maksudnya seorang Muslim yang berwasiat untuk seorang Yahudi atau Nasrani*. Umar Ibnul Khatab pernah memberikan saudaranya yang musyrik pakaian²². Kemudian Asma pernah menyantuni ibunya yang belum masuk Islam²³. Sedangkan Shafiyyah ummul mukminin mewasiatkan sepertiga harta kekayaannya kepada salah satu saudaranya yang Yahudi²⁴, Allah berfirman:

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (Q.S Al-Mumtahanah: 8)

- Mewasiatkan muslim kepada sejumlah pribadi non-Muslim hanya sah jika orang kafir tersebut jelas orangnya, sebagaimana yang disebutkan dalil-dalil di atas. Sedangkan bila ia tidak jelas, maka wasiatnya tidak sah. Contohnya bila ia berwasiat kepada kaum Yahudi atau Nasrani, atau kepada kaum fakir mereka. Selain itu berwasiat kepada orang kafir tertentu sesuatu yang tidak boleh dimilikinya dan dikuasainya juga tidak sah. Contoh mewasiatkannya mushaf al-Quran, budak muslim atau senjata.
- Wasiat sah diberikan kepada janin yang telah dipastikan ada sebelum wasiat dikeluarkan. Hal ini bisa diketahui bila sang ibu melahirkan sebelum genap enam bulan dari dikeluarkannya wasiat –dengan catatan ibu tersebut memiliki suami atau majikan (bila statusnya budak), atau ia melahirkan kurang dari empat tahun jika ia tidak lagi bersuami atau bermajikan. Berhubung janin yang seperti ini berhak mendapat warisan, tentu ia lebih berhak untuk mendapatkan wasiat. Namun jika ternyata ia lahir dalam keadaan meninggal, maka batallah wasiat tersebut. Wasiat tidak sah diberikan kepada janin yang belum ada saat dikeluarkannya wasiat. Contohnya jika seseorang mengatakan: “Aku berwasiat untuk janin yang akan dikandung wanita ini...” Ini adalah wasiat untuk sesuatu yang tidak ada; maka tidak sah.
- Jika seseorang mewasiatkan uang yang banyak supaya dirinya dihajikan, maka uang itu digunakan untuk menghajikannya secara berulang kali hingga habis. Namun jika uangnya hanya sedikit, maka digunakan untuk menghajikannya secukupnya saja. Sedangkan bila ia menegaskan bahwa uang yang banyak itu harus digunakan untuk haji sekali saja, maka semuanya harus digunakan untuk sekali haji. Sebab ia

bermaksud untuk memberikan manfaat kepada yang menghajikannya. Dan dalam kondisi ini tidak sah hukumnya bila yang menghajikannya adalah ahli warisnya atau orang yang diwasiatinya. Hal ini karena zhahir pemberi wasiat menghendaki agar dihajikan oleh selain keduanya.

- Wasiat tidak sah ditujukan kepada sesuatu yang tidak sah untuk memiliki, misalnya jin, binatang atau orang yang sudah meninggal.
- Wasiat juga tidak sah ditujukan untuk hal-hal yang bersifat maksiat, seperti wasiat untuk gereja dan tempat ibadah orang kafir/ musyrik. Demikian pula wasiat untuk pembangunan kuburan, meneranginya, atau juru kuncinya. Baik yang berwasiat muslim maupun kafir. Syaikhul Ibn Taymiyyah berpendapat:

“Jika seorang kafir dzimmi mewakafkan sebagian hartanya untuk rumah ibadah mereka, maka kaum Muslimin tidak boleh menghukuminya sebagai tindakan yang sah. Sebab mereka tidak diperkenankan menghukumi dengan selain yang Allah turunkan (al-Quran dan Sunnah). Padahal yang Allah turunkan di antaranya adalah agar tidak ada tolong menolong sedikit pun atas sesuatu yang berbau kemusyrikan, kefasikan dan kemaksiatan. Lantas bagaimana mungkin kaum muslimin diperbolehkan membantu wakaf yang ditujukan untuk tempat-tempat kekafiran itu?”²⁵

Begitu pula tidak boleh mewasiatkan harta untuk menerbitkan kitab-kitab yang sudah digantikan seperti Taurah dan Injil atau untuk menerbitkan kitab yang sesat, misalnya buku tentang atheisme.

- Di antara aturan dalam wasiat adalah apa yang diwasiatkan syaratnya harus berupa harta atau manfaat yang mubah meskipun tidak bisa diserahkan, seperti burung yang terbang di angkasa, janin yang berada di dalam kandungan, susu yang masih di dalam ternak perah, atau bahkan yang belum ada, seperti mewasiatkan apa yang akan dikandung oleh hewannya, atau apa yang akan dihasilkan kebunnya, baik selamanya atau dalam tempo tertentu seperti setahun misalnya. Jika ternyata tidak terjadi apa-apa, maka wasiatnya batal karena tidak ada targetnya.
- Mewasiatkan sesuatu yang tidak diketahui dzatnya adalah sah-sah saja. Seperti mewasiatkan seorang budak atau seekor kambing. Sedangkan orang yang diberi wasiat akan mendapat barang dengan nama tersebut yang sesuai dengan hakikatnya atau tradisi yang berlaku.
- Jika seorang pewaris mewasiatkan sepertiga dari hartanya, lalu ia mendapat tambahan harta setelah keluarnya wasiat tersebut, maka tambahan itu termasuk dalam wasiatnya.

Sebab sepertiga harta akan dihitung dari total harta yang ada setelah yang bersangkutan mati.

- Jika harta wasiat rusak baik itu sebelum maupun sesudah pewaris itu meninggal, maka wasiat itu dianggap batal, sebab hak untuk menerima wasiat ikut batal akibat hilang/ rusaknya harta yang diwasiatkan.
- Jika pewaris tidak menentukan jumlah harta yang ingin dia wasiatkan, seperti orang yang mewasiatkan ssat saham dari hartanya, maka satu saham (bagian) tersebut ditafsirkan sebagai seperenam. Karena dalam bahasa Arab, istilah saham artinya seperenam. Ini adalah pendapat Ali Ibn Abu Thalib dan Abdullah Ibn Mas'ud. Selain itu seperenam adalah pembagian yang paling kecil untuk warisan; maka wasiat pun diikutkan ke sana. Jika seseorang mewasiatkan suatu harta tanpa menentukan kadarnya, maka ahli waris bebas memberikan sesuatu yang ada nilainya kepada yang diberi wasiat. Sebab 'suatu harta' tidak memiliki batas tertentu secara bahasa maupun syar'i. Maka ia bisa berarti apa saja yang ada nilainya, sedangkan apa yang tidak bernilai tidak akan mencapai maksud itu. Wallahu a'lam

Aturan Berkaitan dengan Pengemban Wasiat

- Pengemban wasiat adalah orang yang diperintahkan untuk melakukan tindakan atas harta atau yang lainnya setelah pemberi wasiat mati. Tindakan tersebut tergolong yang boleh dilakukan oleh pemberi wasiat ketika ia masih hidup serta bisa diwakilkan. Ini karena pengemban wasiat pada hakikatnya adalah wakil dari pewasiat.
- Menerima perwakilan dan wasiat merupakan bentuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah. Akan tetapi, perwalian ini hanya boleh diterima oleh orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya dan merasa dirinya cukup amanah. Sebagaimana firman Allah:

“...Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa..” (Q.S: Al-Maidah:2)

Rasulullah (ﷺ) pun bersabda:

“Allah akan senantiasa menolong seorang hamba, selama hamba itu menolong saudaranya”²⁶

Sahabah Rasul pun biasa menunjuk seorang wali untuk mengatur harta mereka setelah kematian mereka. Sebagai gambaran, sejumlah sahabah Rasul menunjuk Az-Zubayr Ibn Awwam untuk mengemban wasiat mereka²⁷, lalu Abu Ubaydah Ibnul Jarrah menunjuk Umar Ibnul Khatab sebagai pengemban wasiatnya²⁸, lalu Umar Ibnul Khatab

menunjuk Hafsa²⁹ (puterinya) sebagai pengemban wasiatnya serta menunjuk putera sulungnya untuk menggantikan setelah Hafsa. Sedangkan orang yang tidak memiliki kapasitas untuk mengemban tugas atau merasa dia akan menghambur-hamburkannya, maka haram baginya mengambil tanggungjawab itu.

- Pengemban wasiat haruslah seorang Muslim, tidak boleh menunjuk seorang non-Muslim untuk menjadi pelaksana wasiat. Selain itu, pelaksana wasiat haruslah mukallaf. Maka menyerahkan wasiat kepada anak kecil, orang gila, dan orang dungu tidaklah sah. Karena mereka tidak akan mampu menjalankan tanggungjawab dan mempergunakan harta. Namun bila penyerahan wasiat kepada anak kecil itu disyaratkan setelah ia baligh, maka hal ini boleh-boleh saja. Dalilnya adalah perkataan Rasulullah (ﷺ) di Perang Mut'ah, ketika beliau menunjuk Zayd sebagai pemimpin pasukan.

“Amir (komandan) kalian adalah Zayd. Jika ia terbunuh, maka Ja'far penggantinya adalah Ja'far”³⁰

- Menunjuk Pengemban wasiat perempuan pun sah, selama dia bisa menjalankan tugas pembagian wasiat dengan baik. Hal ini berdasarkan fakta bahwa Umar Ibnul Khatab menunjuk puterinya, Hafsa untuk menjadi pelaksana wasiatnya. Selain itu, seorang wanita bisa menjadi saksi dalam hukum; dengan demikian dia juga bisa ditunjuk menjadi Pengemban wasiat.
- Selain itu, menunjuk orang yang tidak bisa menjalankan wasiat sendirian pun dinilai sah, selama dia mukallaf serta bisa menunjuk orang lain yang amanah untuk membantu dalam menjalankan wasiat. Begitu pula, disahkan untuk menunjuk lebih dari satu pelaksana wasiat, baik mereka ditunjuk oleh pewaris dalam satu waktu atau satu demi satu. Jika pewasiat menunjuk lebih dari satu pengemban wasiat, maka mereka bisa mengelola wasiat secara bersama-sama. Masing-masing pengemban wasiat tidak boleh bekerja sendiri-sendiri, dengan kata lain tindakannya menurut keputusan kelompok. Jika salah satu dari pelaksana wasiat itu wafat atau tidak hadir, maka pihak yang berwenang harus menunjuk penggantinya, yang mampu bertanggung jawab.
- Menunjuk seorang pelaksana wasiat itu sah jika pelaksana itu menerima tanggungjawab tersebut baik ketika pewaris masih hidup atau sudah wafat. Terlebih lagi, baik pewaris maupun pelaksana wasiat berhak untuk membatalkan perjanjian kapanpun mereka inginkan, yaitu sebelum maupun setelah kematian pewaris. Karena dalam hal ini, pelaksana wasiat adalah wakil dari pewaris.
- Orang yang disertai wasiat boleh menerimanya ketika pemberi wasiat masih hidup maupun setelah ia mati. Ia juga bebas untuk mengundurkan diri kapan saja ia mau, baik

saat pemberi wasiat masih hidup maupun setelah mati. Pemberi wasiat juga bebas mencopot orang yang ditunjuk untuk melaksanakan wasiatnya kapan saja. Sebab orang itu adalah wakilnya.

- Orang yang disertai wasiat tidak boleh menyerahkan tugas tersebut kepada orang lain, kecuali bila ia diberi hak untuk itu, yakni bila pemberi wasiat mengizinkannya untuk menyerahkan wasiat kepada orang lain kapan saja ia mau. Agar penyerahan wasiat dianggap sah, tugas yang diwasiatkan harus jelas sifatnya. Hal ini agar ia dapat diketahui oleh yang mengemban wasiat, sehingga ia dapat menunaikannya dan menjaganya dengan baik.
- Tugas yang diserahkan kepada pengemban wasiat disyaratkan harus boleh dilakukan oleh pemberi wasiat itu sendiri. Misalnya melunasi hutangnya, membagi wasiat sepertiga dari warisan, mengurus kesejahteraan anak-anaknya dan sebagainya. Sebagai konsekuensinya, pelaksana wasiat harus menjalankan wasiat berdasarkan izin dari pewasiat. Dengan demikian, sama halnya dalam kasus perwakilan, pelaksana wasiat tidak bisa berbuat sesuatu yang pewasiat itu sendiri tidak berwenang untuk melakukannya. Terlebih lagi, pewasiat adalah pemilik asli, sedangkan pelaksana wasiat hanyalah wakil; sehingga pelaksana wasiat tidak memiliki apa yang tidak dimiliki oleh pewasiat. Secara singkat, tidak sah bagi seseorang untuk mewasiatkan harta yang sebenarnya tidak dia miliki, sebagai contoh dalam kasus seorang pewasiat wanita menunjuk seseorang sebagai wali untuk anak-anaknya, maka penunjukan wali ini tidak sah, karena yang berhak menjadi wali adalah ayah mereka.
- Wewenang pelaksana wasiat terbatas pada apa yang telah ditentukan oleh pewaris yaitu jika pelaksana wasiat ditunjuk oleh pewaris untuk melunasi hutangnya, maka dia tidak punya hak hukum untuk bertindak sebagai wali untuk anak-anak pewasiat. Dengan demikian, sama halnya dengan seorang wakil, kewajiban pengemban wasiat terbatas pada apa yang telah dikuasakan oleh pewaris padanya.
- Orang kafir boleh menyerahkan wasiat kepada seorang muslim bila harta yang ditinggalkannya adalah mubah. Namun bila harta tersebut haram, seperti khamr dan babi, maka wasiatnya tidak sah. Hal ini karena haram bagi seorang Muslim untuk menjalankan tugas dalam hal-hal yang dilarang oleh Islam.
- Jika pemberi wasiat berkata kepada pelaksana wasiat, misalnya, “Salurkan sepertiga hartaku dimana saja yang engkau mau” atau “Sedekahkan ia kepada siapa saja yang engkau suka”, maka orang yang diwasiati tidak boleh mengambil harta itu sedikit pun. Sebab pemberi wasiat tidak mengizinkannya untuk itu. Ia juga tidak boleh memberikannya kepada anak dan ahli warisnya sendiri, sebab ia akan tertuduh pilih kasih terhadap mereka.

- Jika seseorang meninggal di suatu tempat yang tidak ada pemerintah atau tidak ada orang yang diwasiati, misalnya dia meninggal di gurun, maka salah satu yang hadir di saat kematiannya boleh bertindak menjadi pengelola harta kekayaannya, dan melakukan yang sepatutnya seperti menjual harta pewasiat dan sebagainya. Sebab ini merupakan kondisi darurat yang bila dibiarkan akan mengakibatkan warisan itu rusak/musnah. Padahal menjaga warisan merupakan fardhu kifayah. Selain itu ia juga berkewajiban mengafani serta mengurus jenazah dengan biaya dari harta peninggalan itu.

¹ Ibn Majah (2709) [3/308], Al-Bayhaqi (12571) [6/441] dan Ad-Daraqutni (4245) [4/85].

² Al-Bukhari (2378) [5/436] dan Muslim (4180) [6/77].

³ Pembuat Syariat adalah Allah (ﷻ); Istilah tersebut dapat juga menyebutkan tentang rasul (ﷺ) karena beliau tidak pernah memerintahkan melainkan yang diwahyukan Allah kepadanya

⁴ Abdur Razaq (16363) [9/66]. Hadits serupa diriwayatkan oleh Qatadah; Al-Bayhaqi (12754) [6/44] dan Ibn Abu Syaibah (30909) [6/228]

⁵ Abdur Razaq (16361) [9/66] dan Al-Bayhaqi (12576) [6/442].

⁶ Al-Bukhari (2743) [5/452] dan Muslim (4194) [6/85].

⁷ Abū Dāwūd (3565) 13/5271; At-Tirmidhi (2125) 13/4331 dan Ibn Mājah (2714) (3/311)

⁸ Hadits mutawatir (senantiasa muncul) adalah hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah besar sahabat yang tidak mungkin bersepakat dalam kebohongan (syarat ini harus terpenuhi pada seluruh rantai dari awal sampai akhir)

⁹ Lihat: footnote dalam *Ār-Rawd Al-Murbi*"

¹⁰ Al-Bukhārī (1295) [3/210] and Muslim (4185) [6/79]

¹¹ Lihat: footnote dalam "*Ar-Rawd Al-Murbi*"

¹² Ad-Dārimi (3072) [2/862]; Ibn Abū Shaybah (30937) [16/230] and 'Abdur-Razzāq (16352) [9/631]

¹³ Abu Dāwūd (2867) [3/195]; At-Tirmidhi (2122) [4/431] dan Ibn Mājah (2704) [3/305],

¹⁴ Ad-Dāraqutni (4249) [4/86]. Dan Al-Bayhaqi (12587) [6/444]. Al-Bayhaqi reported it in a marfū ' form of hadith (12586); ' Abdur-Razzāq (16456) 19/881; Ibn Abū Shaybah (30927) 1612291 and Ad-Dāraqugni (4249) 14/861.

¹⁵ Al-Bukhārī (1295) [3/210] dan Muslim (4185) [6/79].

¹⁶ Abdur-Razzāq (16371) [9/68].

¹⁷ Lihat: footnote dalam '*Ar-Rawd Al-Murbi*' "

¹⁸ 'Awl: Pertambahan dalam jumlah bagian dan pengurangannya sesuai dengan pihak-pihak yang berhak

¹⁹ Ad-Dāraqutni dalam kitab Sunannya [6/460]; Ad-Dārimi (3094) [2/867] dan Ibn Abu Syaybah (30795) [6/217].

²⁰ Ahmad (595) [1/80]; At-Tirmidhi (2127) [4/435] dan Ibn Mājah (2715) [3/311].

²¹ Al-Bukhārī (6699) [11/711].

²² Al-Bukhārī (886) [2/480].

²³ Al-Bukhārī (2660) [5/286] dan Muslim (2321) [4/90].

²⁴ Abū Dāwūd (3180) [2/885], Al-Bayhaqi (12650) [6/459], Abdur-Razzāq (19344) [10/353] dan Ibn Shaybah (30754) [6/213],

²⁵Lihat: footnote dalam “*Ar-Rawd Al-Murbi*”

²⁶ Muslim (2699).

²⁷ Ibn Abū Shaybah (30899) [6/227].

²⁸ Ibn Abū Shaybah (4261) [7/639].

²⁹ Ad-Dārimi (3179) [2/844], Ad-Dāraquṭni (4379) [3/177]; lihat juga Ibn Abū Shaybah (30761) [6/214].

³⁰ Al-Bukhārī (4261) [7/639].

Hukum Pembagian Warisan

Masalah pembagian warisan adalah masalah penting yang harus diperhatikan. Rasulullah ﷺ mendorong umat Muslim untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu pembagian waris, sebagaimana sabda beliau ﷺ:

“Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah ilmu itu pada orang-orang. Sebab ia adalah setengah dari ilmu dan ia akan dilupakan, serta ilmu yang pertama kali akan dicabut dari kaumku.” (H.R Ibnu Majah)¹

Dalam riwayat lainnya, Rasulullah ﷺ bersabda:

“... karena aku akan wafat dan ilmu pengetahuan akan diangkat, lalu muncullah berbagai fitnah hingga ketika dua orang berselisih mengenai pembagian warisan, keduanya tidak lagi mendapati seorang pun yang bisa memutuskan perselisihan tersebut.”² (H.R Tirmidzi dan Al-Hakim)

Tidak diragukan lagi yang beliau ﷺ katakan sudah terjadi, cabang ilmu syari'ah ini sudah diabaikan dan dilupakan, ilmu ini jarang sekali diajarkan di mesjid-mesjid dan di sekolah-sekolah Muslim melainkan hanya berupa studi-studi yang tidak memadai yang dilaksanakan di beberapa lembaga pendidikan, yang tidak bisa memberikan pengetahuan yang memadai dan tidak pula menjamin keberlangsungan ilmu tersebut.

Oleh karenanya kaum Muslimin wajib bangkit untuk menjaga dan menghidupkan kembali ilmu ini di masjid-masjid, sekolah-sekolah dan universitas. Sebab mereka sangat membutuhkannya dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Bahkan Rasulullah ﷺ bersabda:

“Ilmu (yang pokok) itu ada tiga macam, sedangkan selainnya hanyalah tambahan: Ayat (Al-Qur'an) yang jelas hukumnya, Sunnah (rasul) yang kokoh dan faraidh (ilmu bagi waris) yang adil”³

Umar Ibnul Khatab pun berkata:

“Pelajarilah faraidh, sebab ia termasuk agama kalian.”⁴

Selain itu, Abdullah Ibn Mas'ud pun berkata”

“Siapa yang membaca Al-Qur’an, maka hendaklah ia belajar faraidh”⁵

Aturan-aturan waris dianggap sebagai “setengah ilmu agama” dalam hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, karena ilmu itu mencakup sebagian besar aturan Islam yang berkaitan dengan manusia dalam keadaan kematian, dan aturan lainnya berkaitan dengan kehidupan manusia. Dikatakan pula bahwa aturan waris adalah setengah ilmu karena semua manusia membutuhkannya. Sebenarnya, banyak sekali alasan mengapa ilmu faraidh disebut demikian, arti pentingnya adalah agar manusia mempelajari aturan .

Hukum waris mengacu pada pembagian harta kekayaan yang diberikan kepada ahli waris berdasarkan yang disebutkan dalam Kitab Suci Al-Qur’an. Dengan kata lain, pembagian harta yang sudah ditentukan kadarnya yang diberikan kepada yang berhak menerimanya. Aturan waris berkaitan dengan pembagian harta seorang mayit dengan benar. Studi tentang hukum waris adalah studi mengenai pembagian harta, aturan-aturan hukumnya serta perhitungan untuk membagikan bagian masing-masing.

Ketika seorang Muslim wafat, lima hak harus dikeluarkan dari harta peninggalannya. Hak pertama yang harus dikeluarkan dari hartanya adalah biaya pengurusan jenazah untuk dikebumikan seperti biaya kain kafan, memandikan jasadnya serta upah untuk pemandi jenazah, mempersiapkan liang lahat dan sebagainya. Kemudian hak yang harus dikeluarkan untuk melunasi hutangnya, baik itu hutang kepada Allah (baik itu zakat, kafarat, ibadah haji, nadzar dan sebagainya), atau hutang kepada manusia. Setelah semua hak ini dipenuhi dikeluarkan dari hartanya, lalu wasiatnya harus dipenuhi, selama wasiat itu tidak lebih dari sepertiga hartanya, seperti yang diuraikan sebelumnya. Setelah itu, harta kekayaan yang masih tersisa barulah dibagi-bagikan di antara para ahli waris⁶, yang akan dijelaskan kemudian.

Mengubah hukum waris yang sudah ditetapkan oleh Allah adalah perbuatan haram dan dianggap sebagai tindakan kekafiran, sebagaimana firman Allah berikut ini:

“Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemendangan yang agung. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia mendapat azab yang menghinakan.”
(Q.S:An-Nisa:13-14)

Imam Ash-Shawkani menjelaskan kedua ayat ini dalam kitab tafsir Qur’annya:

“Kata ‘itulah’ mengisyaratkan kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya tentang pembagian warisan. Aturan-aturan itu disebut ‘batasan’ karena ia tidak boleh dilanggar dan tidak halal untuk dilewati. “...Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya,” yakni dalam pembagian warisan dan dalam hukum-hukum syariat lainnya –sebagaimana keumuman makna lafadzh ini-, maka: “Dia akan memasukannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya.”

Setelahnya, Imam Ash-Shawkani pun menambahkan:

Ibn Majah meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah (ﷺ) bersabda: “Barangsiapa yang memutus warisan milik seseorang, maka Allah akan memutus warisannya dari surga Hari Kiamat kelak”^{7 8}

Jadi, bila seseorang mengurus pembagian warisan lalu berpaling dari ketentuan syariat dengan memberikan warisan kepada orang yang bukan ahli waris, atau menyebabkan ahli waris tidak mendapat warisan baik sebagian atau seluruhnya, atau menyamakan antara pria dan wanita dalam warisan –sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang kufur-, dan hal ini dilakukan karena ingin menentang hukum Allah yang memberikan laki-laki dua kali bagian perempuan, maka orang ini telah kafir dan kekal di neraka, *Naudzubillahi min dzalik*.

Orang-orang di masa Jahiliyah tidak memberikan warisan kepada kaum wanita dan anak-anak. Mereka hanya memberikannya kepada laki-laki dewasa yang telah mampu menunggang kuda dan memanggul senjata. Maka Islam datang dan membatalkan itu semua. Sebagaimana firman Allah berikut ini:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S:An-Nisa: 7)

Ayat ini menolak anggapan masyarakat jahiliyah yang memandang bahwa wanita dan anak-anak tidak berhak mendapatkan warisan. Kedua ayat berikut ini juga membatalkan tuntutan orang jahiliyah masa kini yang hendak menyamaratakan bagian warisan antara wanita dan pria. Mereka melakukan ini karena hendak menentang dan melanggar batasan Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana firman Allah:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan..” (Q.S:An-Nisa:11)

Serta

“Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan..” (Q.S:An-Nisa:176)

Jadi bila bangsa Arab di masa Jahiliyah menghalangi wanita dari mendapatkan warisan, maka kaum jahiliyah di masa kini memberikan wanita yang bukan haknya, sedangkan Islam memperlakukannya dengan adil. Islam menghargai wanita dan memberikan hak mereka dalam kadar yang sesuai. Semoga Allah membinasakan orang kafir, orang munafik dan atheis, sebagaimana firman Allah:

“Mereka hendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, tetapi Allah menolaknya, mala berkehendak menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai.” (Q.S:At-Taubah: 32)

¹ 1 Ibn Mājah (2719) [3/315].

² At-Tirmidhi (2096) [4/413] dan Al-Hākim (8020, 8021) [4/333]

³ Abū Dāwūd (2885) [3/207] dan Ibn Mājah (54) [1/41].

⁴ Ad-Dārimi (2744) [2/779] dan Ibn Abu Shaybah (31025) [6/241].

⁵ Ad-Dārimi (2751) [2/800].

⁶ Agnate relatives adalah mereka yang berhubungan darah atau merupakan keturunan dari pihak ayah atau pihak laki-laki.

⁷ Ibn Mājah (2703) [3/304] dan Ibn Abu Shaybah (31032) (6/242).

⁸ Lihat: 'Fathul-Qadir' [1/700].

Sebab-Sebab Mewarisi dan Penjelasan Tentang Ahli Waris

Mewarisi artinya berpindahnya harta orang yang meninggal kepada yang masih hidup sepeninggalnya, sesudah dengan yang telah disyariatkan oleh Allah:

Ada tiga sebab mewarisi:

1. **Hubungan rahim:** yaitu kekerabatan secara nasab, ini menunjukkan bahwa kerabat, baik yang dekat maupun yang jauh, berhak mendapat warisan selama tidak terhalang orang lain. Firman Allah:

“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah..” (Q.S:Al-Anfal:75)

Kerabat secara nasab disini meliputi orang tua, keturunan, dan hawasy. Orang tua meliputi ayah, kakek, dan terus ke atas namun khusus yang laki-laki. Sedangkan keturunan meliputi: anak (baik laki-laki maupun perempuan), anak dari anak laki-laki, dan terus ke bawah. *Hawasy* meliputi saudara (laki-laki dan perempuan), anak laki-laki saudara dan seterusnya ke bawah, saudara laki-laki ayah ('ammi), saudara laki-laki kakek dan seterusnya ke atas, serta anak lelaki mereka dan seterusnya ke bawah.¹

2. **Pernikahan:** yaitu akad perkawinan yang sah meskipun belum terjadi hubungan intim dan berdua-duaan. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah:

“Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak-anak, jika mereka mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar hutangnya..” (Q.S:An-Nisa:12)

Masing-masing mewarisi pasangannya berdasarkan ayat ini. Suami istri tetap saling mewarisi walaupun istri tersebut berada dalam masa 'iddah akibat talak yang masih bisa

dirujuk. Ungkapan “akad perkawinan yang sah” mengecualikan akad perkawinan yang tidak sah, karenanya pernikahan yang tidak sah menyebabkan suami istri tidak saling mewarisi.

3. **Wala’ karena memerdekakan.** Artinya seseorang berhak mendapat warisan dalam jumlah yang tidak tetap (ta’shib), karena jasa baiknya memerdekakan budak. Yang mewarisi dalam kondisi ini hanyalah satu pihak yaitu majikan. Jadi majikan berhak mewarisi harta budak yang telah dimerdekakannya, namun tidak sebaliknya. Adapaun sepeninggal majikan, maka yang mewarisi harta mantan budak itu adalah ‘ashabah majikan yang bisa mewarisi dengan sendirinya (‘ashabah binnafsi), bukan ashabah bil ghairi maupun ashabah ma’al ghairi. Dalilnya yaitu sabda Rasulullah (ﷺ):

“Wala’ adalah kekerabatan seperti kekerabatan nasab”² (Diriwayatkan dalam Ibn Hibban dalam Kitab Hadits Shahih dan diriwayatkan serta ditetapkan shahih oleh Al-Hakim)

Dalam hal ini Rasul menyerupakan *wala’* dengan *nasab*. Jika *nasab* menjadi alasan untuk mewarisi maka *wala’* pun demikian, dan ini telah disepakati oleh para ulama. Terlebih lagi, disebutkan dalam dua kitab Shahih³.

“Wala’ itu hanyalah bagi orang yang memerdekakan.”

Macam-macam Ahli Waris berdasarkan Jenis Kelamin

Ahli waris terdiri dari ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Ahli waris laki-laki terdiri dari 10:

Anak laki-laki dan keturunannya yang laki-laki secara turun temurun (cucu, cicit dan seterusnya).

Hal ini tercantum dalam firman Allah:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan...” (Q.S:An-Nisa:11)

Cucu laki-laki sama kedudukannya dengan anak laki-laki, sebagaimana firman Allah:

“Hai anak Adam...” (Q.S: Al-A’raf:26)

Serta

“Wahai Bani Israil...” (Q.S: Al-Baqarah:40)

- **Bapak kandung, bapaknya bapak (kakek),** dan terus ke atas (buyut, dan seterusnya), firman Allah:

“... Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan..” (Q.S:An-Nisa:11)

Terlebih lagi, kakek pada hakikatnya adalah bapak juga, dan Rasulullah (ﷺ) memberinya seperenam bagian sama dengan ayah⁴.

- **Saudara laki-laki,** baik saudara kandung maupun saudara seayah atau saudara seibu. Seperti yang tersirat dalam ayat berikut ini:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah:”Allah memberi fatwa kepadamu tentang (kalalah) yaitu: jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak, dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkan, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan)..” (Q.S:An-Nisa: 176)

Ayat ini merujuk pada saudara laki-laki yang tidak seibu, namun seayah. Sedangkan bagi saudara laki-laki yang seibu namun tidak seayah, Allah menetapkan:

“...Jika seorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing kedua jenis saudara itu seperenam harta...” (Q.S:An-Nisa:12)

- **Putra dari saudara laki-laki lain ibu.** Adapun putra dari saudara laki-laki seibu tidak ikut mewarisi, karena ia adalah kerabat yang tidak mendapat warisan.
- **Saudara lelaki ayah (paman) lain ibu, termasuk putranya secara turun temurun dan khusus yang laki-laki.** Sabda Rasulullah (ﷺ):

“Berikanlah semua fardh (bagian yang tertentu) kepada yang paling berhak. Jika masih tersisa maka menjadi milik laki-laki yang paling utama.”⁵

- **Suami,** sebagaimana firman Allah:

“Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu,..’ (Q.S:An-Nisa: 12)

- **Laki-laki yang membebaskan budak:** yaitu laki-laki yang memiliki hak *wala* atau ahli warisnya⁶, sebagaimana sabda Rasulullah (ﷺ):

*“Wala adalah kekerabatan seperti kekerabatan nasab”*⁷

Serta

*“Sesungguhnya hak wala hanya untuk pembebas budak”*⁸

Ahli Waris Perempuan Terdiri dari Tujuh

- **Anak perempuan, dan putri dari keturunan anak laki-laki (cucu).** Sebagai gambaran, berikut ini makna yang terkandung dalam firman Allah:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepada kamu (tentang pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka adalah dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu hanya seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)..” (Q.S:An-Nisa:11)

- **Ibu dan nenek,** sebagaimana firman Allah:

“...Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) punya beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam...” (Q.S: An-Nisa:11)

Buraydah meriwayatkan hadits yang mar’fu bahwa Rasulullah (ﷺ) bersabda:

*“Nenek mendapat seperenam, jika tidak terhalang oleh ibu.”*⁹ (H.R Abu Dawud)

- **Saudara perempuan secara mutlak,** baik yang sekandung, seayah atau seibu. Sebagaimana firman Allah:

“..Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta...” (Q.S:An-Nisa:12)

- **Istri** (yaitu janda), sebagaimana firman Allah:

“...Para istri memperoleh seperempat harta..” (Q.S:An-Nisa: 12)

- **Wanita yang membebaskan budak** (mewarisi dari seorang budak yang telah dibebaskannya karena hak *wala*), sebagaimana sabda Rasulullah (ﷺ):

“Wala hanyalah bagi orang yang memerdekakan”

Uraian di atas adalah daftar ahli waris laki-laki dan perempuan, namun secara rinci ahli waris laki-laki ada lima belas sedangkan ahli waris perempuan ada sepuluh. Seseorang dapat memeriksa rinciannya pada referensi Syari'ah, dan Allah Maha Mengetahui.

Jenis-jenis ahli waris menurut bagian waris mereka:

Ahli waris menurut bagian waris mereka terdiri dari tiga kategori:

- Ashabul furudh adalah orang-orang yang mendapat bagian tertentu secara syar'i. Mereka tidak mendapat lebih dari itu kecuali bila terjadi *radd*¹⁰ dan tidak mendapat kurang dari itu kecuali bila terjadi *awl* (pengurangan bagian ahli waris)
- *Ashabah*: Mereka yang mendapat bagian waris yang tidak ditentukan jumlahnya.
- *Dzawil arhaam*: adalah mereka yang mewarisi ketika tidak ada *ashabul furudh* (selain suami-istri) maupun *ashabah*.

Ashabul furudh ada sepuluh: suami, istri, ibu, bapak, kakek, nenek, anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan (baik kandung, maupun yang hanya seayah atau seibu), dan saudara-saudara seibu (baik laki-laki maupun perempuan). Masing-masing bagian untuk mereka akan dijelaskan lebih rinci di bahasan berikutnya.

¹ Lihat footnote dalam “*Arwd Al-Murbi*”

² Al-Hâkim (8071) [4/490], Ibn Hibban (4950) [11/325], Al-Bayhaqi (21433) [10/494]; lihat juga Al-Bukhâri (2535) [5/206] dan Muslim (3767) [5/387].

³ Dua Shahih: Dua kitab shahih Al-Bukhâri dan Muslim.

⁴ Abū Dâwūd (2897) [3/214] dan Ibn Mâjah (2723) [3/318].

⁵ Al-Bukhâri (6732) [12/14] and Muslim (4117) [6/54].

⁶ Hal ini berarti jika budak yang dimerdekakan wafat, yang memerdekakannya atau ahli warisnya mewarisi budak tersebut karena hak *wala* (hak karena memerdekakan).

⁷ Al-Hâkim (8071) {4/490}, Ibn Hibban (4950) [11/325], Al-Bayhaqi (21433) [10/494]; lihat juga Al-Bukhâri (2535) [5/206] dan Muslim (3767) [5/387].

⁸ Al-Bukhâri (2535) [5/206] dan Muslim (3767) [5/387].

⁹ Abū Dâwūd (2895) [3/2014],

¹⁰ Radd: pengembalian warisan yang tersisa setelah diberikan kepada ahli waris fardh, untuk kemudian diberikan kepada orang yang berhak di antara mereka sesuai dengan nisbah fardh masing-masing. Sebagai ilustrasi, jika harta tersisa setelah ahli waris fardh mengambil nisbah mereka, dan tidak ada saudara untuk mengambil porsi yang tersisa, bagian ini dibagikan kembali di antara ahli waris, dengan nisbah masing-masing.

Warisan untuk Suami Istri

Suami berhak mendapat setengah dari warisan jika istrinya tidak memiliki anak (laki-laki, perempuan, bahkan jika dari mantan suaminya), atau cucu (laki-laki/ perempuan) dari anak laki-lakinya. Sebagaimana firman Allah berikut ini:

“Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak-anak, jika mereka mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar hutangnya..” (Q.S:An-Nisa:12)

Sedangkan Istri (baik satu atau lebih) mendapat seperempat jika suami tidak memiliki anak (laki-laki atau perempuan; bahkan jika dari istri lainnya), atau cucu dari anak laki-lakinya. Istri (para istri) mewarisi seperdelapan jika suami memiliki keturunan. Firman Allah:

“...Para istri mendapat seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan, setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan setelah hutangmu dibayar)..” (Q.S: An-Nisa:12)

Warisan untuk Ayah dan Kakek

Ayah dan kakek masing-masing mendapat seperenam dari harta peninggalan jika orang yang meninggal mempunyai anak laki-laki atau cucu dari anak laki-lakinya. Pembagian ini sesuai dengan firman Allah:

**“...Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak...”
(Q.S:An-Nisa:11)**

Ayah dan kakek akan mewarisi sebagai *ashabah* jika si mayit tidak memiliki anak (baik laki-laki atau perempuan) atau cucu dari puteranya. Hal ini berdasarkan ayat berikut:

“...Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga...” (Q.S:An-Nisa:11)

Dalam ayat ini, Allah menetapkan pewarisan bagi kedua ibu bapak, ibu mewarisi sepertiga harta sedangkan bagian untuk ayah tidak ditentukan. Oleh sebab itu, sang ayah mendapatkan apa yang tersisa, berapapun jumlahnya sebagai *ashabah*.

Ayah dan kakek mewarisi dengan cara *fardh* dan sebagai *ashabah* sekaligus, jika si mayit memiliki anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-lakinya. Dalilnya adalah sabda nabi:

“Berikanlah semua fardh (bagian yang tertentu) kepada yang berhak; jika masih tersisa maka menjadi milik laki-laki yang paling utama.”¹

Maksudnya menjadi milik laki-laki yang paling dekat dengan si mayit, dan ayah adalah laki-laki terdekat dengan si mayit setelah anak dan cucunya.

Jika dirangkum ayah memiliki tiga keadaan:

- **Yang pertama:** Mewarisi secara *fardh* saja, yaitu bilas si mayit memiliki anak laki-laki atau anak laki-laki dari anaknya yang laki-laki (cucu dari anak laki-laki), dan seterusnya ke bawah.

- **Yang kedua:** Ayah hanya mewarisi sebagai ashabah saja, yaitu bila si mayit tidak memiliki keturunan atau cucu dari anak laki-lakinya.
- **Ketiga:** Ayah mewarisi secara fardh dan ashabah sekaligus, yaitu bila si mayit mempunyai anak perempuan, atau cucu perempuan dari anak laki-lakinya.

Sedangkan kakek dari sisi ayah, kedudukannya sama dengan ayah dalam tiga kasus yang disebutkan di atas. Sebab ia termasuk dalam pengertian dalam Qur'an dan Sunnah, jika ayah si mayit sudah wafat terlebih dahulu. Akan tetapi, kakek dari sisi ayah memiliki situasi keempat, yaitu jika bersama kakek ada saudara-saudara si mayit baik sekandung, atau seayah, para ulama berbeda pendapat mengenai situasi keempat ini:

- **Pendapat yang pertama:** Apakah kakek diperlakukan seperti ayah hingga ia menghalangi saudara-saudara tersebut dari mendapat warisan. Kakek dalam keadaan ini setara dengan saudara-saudara si mayit. Sebab masing-masing terhubung ke si mayit melalui orang yang sama yaitu ayah. Kakek adalah ayah dari ayah, sedangkan saudara-saudara adalah anak ayah. Maka mereka pun sama-sama berhak terhadap warisan, sebagaimana pendapat sejumlah Ali Ibn Abu Thalib, Ibn Mas'ud, dan Zayd Ibn Tsabit, dan ini juga pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan kedua Murid Imam Abu Hanifah² dan dari Imam Ahmad menurut riwayat yang masyhur dari beliau. Mereka sampai pada pendapat ini berdasarkan banyak dalil, *ijtihad*³, dan melalui qiyas, yang disebutkan dalam kitab-kitab yang membahas tentang masalah ini secara panjang lebar.
- **Pendapat yang kedua:** Kakek menggugurkan hak waris saudara laki-laki mayat, sebagaimana ayah menggugurkan mereka. Ini adalah pendapat yang dianut oleh Abu Bakar As-Sidiq, Ibn Abbad, Ibn Az-Zubair. Diriwayatkan bahwa pendapat ini pun diadopsi oleh Utsman bin Affan, Aisyah, Ubay Ibn Ka'ab, Jabir Ibn Abdullah dan yang lainnya. Dan pendapat ini diikuti oleh Imam Abu Hanifah, sekaligus menjadi pendapat kedua yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Terlebih lagi, pendapat ini juga dipegang oleh Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibnul Qayyim, dan Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Mereka mendasarkan pendapat mereka berdasarkan banyak dalil, dan ini pendapat yang lebih kuat dibanding pendapat yang pertama, Allah Maha Mengetahui.

¹ Al-Bukhâri (6732) [12/14] dan Muslim (4117) [6/54].

² Kedua murid Abū Hanifah yang dimaksudkan disini adalah Abū Yūsuf and Muhammad Ibnul-Hasan Ash-Shaybāni.

³ Ijtihād (penalaran dan kebijakan hukum): Penilaian individual dalam soalan hukum, bersasarkan penafsiran dan penerapan 4 fondasi: Quran, Sunnah, Ijma para ulama dan qiyas.

Warisan untuk Ibu

Terdapat tiga keadaan yang berlaku bagi ibu orang yang meninggal:

- **Keadaan yang pertama:** Ibu mendapat seperenam, yaitu jika si mayit mempunyai keturunan yang mewarisi, baik itu anak-anaknya secara langsung maupun cucu dari anak laki-laki, atau jika pewaris mempunyai dua saudara atau lebih, sebagaimana firman Allah:

“...Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak...”
(Q.S:An-Nisa:11)

Masih di ayat yang sama, Allah pun berfirman:

Jika dia (yang meninggal) punya beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam...”

- **Keadaan yang kedua:** Ibu diwarisi sepertiga dari harta jika orang yang meninggal tidak mempunyai keturunan sebagai ahli waris, baik itu anak maupun cucu dari anak laki-lakinya, dan tidak pula mempunyai saudara dan saudari. Hal ini berdasarkan firman Allah:

“...Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga...” (Q.S:An-Nisa:11)

- **Keadaan yang ketiga:** Ibu mewarisi sepertiga dari sisa harta dan bukan dari harta itu sendiri, yang berlaku dalam keadaan-keadaan berikut ini:

1. Jika si mayit adalah wanita dan dia meninggalkan suami, ayah dan ibu.
2. Jika si mayit adalah pria dan meninggalkan seorang istri, ayah dan ibu.

Dua keadaan ini dikenal sebagai *Umarriyyatain*¹ karena Umar Ibnul Khatab telah memutuskan bahwa seorang ibu mewarisi sepertiga dari harta peninggalan yang tersisa setelah suami/ istri si mayit menerima bagian warisnya². Dalam menjelaskan dua keadaan ini, Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah berpendapat:

*“Pendapat Umar ini adalah pendapat yang paling tepat, karena Allah Yang Maha Kuasa hanya memberikan bagian sepertiga untuk ibu jika ahli warisnya Cuma kedua orang tua, Allah berfirman, **“...Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga...”**(Q.S:An-Nisa:11). Setelah suami/ istri si mayit menerima bagiannya lah sisanya menjadi hak kedua orang tuanya; harta itu dibagikan di antara keduanya dengan cara yang sama jika si mayit tidak mempunyai anak atau pasangan hidup. Aturan ini pun berlaku jika mayat meninggalkan hutang atau wasiat; maka hutang dan wasiat itu harus dipenuhi terlebih dahulu; kemudian kedua orang tua mendapatkan bagian dari harta peninggalan yang tersisa yaitu sepertiga untuk sang ibu dan sisanya untuk ayahnya.”*

¹ *Umariyyatan* (dua aturan yang dinisbatkan kepada Umar ibnul Khattab): dua keadaan warisan, yang pertama melibatkan suami, ayah, dan ibu mayat; yang kedua melibatkan istri, ayah dan ibu

² Al Bayhaqi (12299)[6/373], Ad-Darimi (2756)[2/803], ‘Abdur Razaq (19015)[10/252] dan Ibn Abu Shaybah (31044)[6/243].

Warisan untuk Nenek

Nenek dalam pengertian di sini adalah nenek yang berhak mewarisi. Dengan kata lain, setiap nenek yang terhubung hanya melalui ibu, misalnya nenek dari sisi ibu, dan ibu nenek yang terhubung ke ibu lewat wanita saja. Termasuk pula nenek yang terhubung melalui ayah, misalnya ibu sang ayah, ibu kakek dari ayah dan seterusnya. Nenek di sini maksudnya juga termasuk seseorang yang putrinya merupakan ibu dari ayah, atau ibu dari kakek dari sisi ayah, dan seterusnya. Akan tetapi, nenek yang tidak berhak mewarisi adalah nenek yang terhubung kepada mayit melalui laki-laki kemudian wanita seperti ibu kakek dari ibu dan ibu ayah nenek dari bapak karenat termasuk *dzawil arham*.

Jika dirangkum, maka nenek yang berhak mewarisi terdiri dari tiga kategori:

- Yaitu nenek yang terhubung melalui wanita saja, puterinya adalah ibu ataupun nenek dari arah si mayit.
- Nenek yang puteranya adalah ayah maupun kakek dari sisi ayah si mayit; artinya dia terhubung dengan orang yang meninggal hanya melalui garis laki-laki saja.
- Nenek yang puterinya adalah ibu dari ayah atau kakek dari sisi ayah dari mayat.

Sedangkan nenek yang tidak mewarisi adalah nenek yang terhubung lewat laki-laki kemudian wanita. Atau dengan kata lain nenek yang terhubung lewat laki-laki di antara dua wanita dimana yang bersangkutan adalah salah satu dari kedua wanita tersebut.

Dalil yang membuktikan bahwa nenek mewarisi diambil dari Sunnah dan ijmapara ulama. Sedangkan dalil dari Sunnah yaitu riwayat yang dikabarkan oleh Qabisah Ibn Dhu'ayb bahwa:

"Ada seorang nenek datang kepada Abu Bakar menuntut bagiannya dari warisan. Lalu Abu Bakar menjawab: "Al-Quran tiadaak menyebutkan bahwa engkau mendapatkan warisan dan sepanjang yang kutahu dari sunnah nabi engkau juga tidak mendapatkan apa-apa. Kembalilah hingga aku bertanya kepada orang-orang." Lantas Abu Bakar pun bertanya kepada orang-orang, maka bangkitlah Al-Mughirah bin Syu'bah seraya berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah shallallahu alayhi wassalam memberikan seperenam kepada seorang nenek", Abu Bakar bertanya lagi kepada Al-Mughirah, "Apakah ada orang selainmu yang menyaksikannya?" Maka bangkitlah Muhammad bin Maslamah Al-Anshari seraya

mengatakan hal yang sama dengan Mughirah. Setelah itu Abu Bakar memberikan warisan seperenam kepada nenek tersebut. Setelah itu datanglah nenek yang lainnya kepada Umar dan menuntut bagiannya dari warisan, Umar menjawab, “Al-Quran tidak menyebutkan bahwa engkau berhak mendapat warisan, akan tetapi itulah bagian yang seperenam. Jika kalian berdua sama-sama hidup maka seperenam itu kalian bagi dua. Namun jika tinggal salah satu dari kalian maka ialah yang mengambil seluruhnya.”¹ (H.R Al-Khamsah, kecuali An-Nasai, serta dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

Diiwayatkan juga dari Buraydah yang mengabarkan bahwa:

“Rasulullah (ﷺ) memberikan seperenam kepada nenek, jika tidak ada ibu bersamanya.”² (H.R Ibnu Dawud dan dishahihkan oleh Ibnus Sakan, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu, Jarud)

Dua hadist di atas menyiratkan bahwa seorang nenek berhak mewarisi seperenam, meskipun Abu Bakar As-Sidiq dan Umar Ibnul Khatab mengindikasikan bahwa tidak ada aturan untuk warisan nenek dalam Qur'an. Hal ini karena aturan waris untuk ibu yang disebutkan dalam Kitab Allah terbatas hanya untuk ibu, seorang nenek pun bisa dipanggil ibu, sebagaimana firman Allah:

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu,..” (Q.S:An-Nisa:23)

Namun, seorang nenek bukanlah orang yang berhak menerima bagian waris yang disebutkan dalam Qur'an. Meskipun demikian, Rasulullah (ﷺ) adalah orang pertama yang memberikan hak waris seperenam kepada nenek, artinya pewarisan untuk nenek ditetapkan berdasarkan Sunnah.

Pewarisan bagi nenek pun telah ditegaskan dalam ijma para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai hak warisan untuk ibu dari bapak dan ibu dari ibu. Ulama berbeda pendapat mengenai aturan hak waris bagi nenek lainnya. Ibnu Abbas dan sebagian ulama memberikan hak waris kepada nenek berapapun jumlah nenek yang ada, selama mereka masih berada dalam tingkat kekerabatan yang sama dengan sang mayit, kecuali bagi yang terhubung dari bapak yang tidak mewarisi, seperti ibu kakek dari ibu. Sebagian ulama berpendapat bahwa hanya tiga nenek yang berhak mewarisi, yaitu ibu dari ibu, ibu dari ayah, serta ibu kakek dari bapak.

Ketiadaan ibu sang mayit merupakan syarat bagi pewarisan untuk nenek. Disebabkan nenek terhubung kepada mayit melalui ibu, dan prinsip umum mengenai hal ini menetapkan bahwa siapa saja yang terhubung dengan sang mayit melalui orang tertentu,

maka ia terhalang oleh orang tersebut (kecuali dalam beberapa kasus). Para ulama sepenuhnya sepakat bahwa ibu menghalangi nenek dari semua arah.

Cara Memberi Warisan untuk Nenek

Jika nenek seorang diri, dengan ketiadaan ibu (yang telah meninggal terlebih dahulu), maka dia mewarisi seperenam dari harta peninggalan seperti yang disebutkan sebelumnya. Akan tetapi, pendapat yang menyatakan bahwa nenek, kedudukannya sama dengan ibu, mewarisi sepertiga dari harta warisan baik sang mayit itu tidak punya ahli waris maupun tidak mempunyai dua saudara atau lebih, pendapat ini sama sekali tidak sesuai aturan dan tidak bisa dipercaya.

Jika ada lebih dari satu nenek dan mereka dalam satu tingkat kekerabatan yang sama, maka mereka mendapat bagian yang sama dari seperenam harta seperti yang diputuskan oleh sebagian sahabat Rasul untuk kasus ini. Alasannya adalah mereka lebih dari satu, sehingga bagian waris untuk nenek yaitu seperenam dari harta dibagi rata di antara mereka, karena tidak ada ahli waris laki-laki yang memiliki bagian yang sama dari seperenam harta tersebut. Dengan demikian, satu nenek sama dengan banyak nenek dalam kasus ini, sama halnya dengan aturan bagi waris untuk lebih dari satu istri. Yang artinya, tidak ada satu nenek pun yang diberikan keistimewaan, karena mereka semua berada dalam tingkat kekerabatan yang sama dengan mayit. Akan tetapi, jika salah satu dari mereka lebih dekat dengan mayit, maka dia sendiri harus mendapat seperenam dari seluruh harta warisan, secara terpisah, baik dia dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Dengan demikian, nenek ini menghalangi nenek-nenek yang lebih jauh kekerabatannya untuk mendapatkan warisan, karena mereka dianggap sebagai ibu yang berbagi warisan yang sama, sehingga jika jumlah mereka lebih dari satu namun dengan tingkat kekerabatan yang berbeda, maka pewarisan diserahkan kepada nenek yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan mayit.

Nenek yang merupakan ibu dari kakek tetap mendapatkan hak waris meskipun ayah masih ada, sama halnya dengan nenek yang merupakan ibu dari kakek dari sisi ayah tetap mewarisi meskipun kakek masih hidup; yang artinya dia tidak dikecualikan dari daftar ahli waris oleh orang yang menghubungkannya dengan mayit; aturan ini bertentangan dengan aturan yang menyatakan: **Siapa saja yang terhubung dengan mayit melalui orang tertentu, maka dia terhalang dari mendapatkan hak waris oleh orang yang sama.** Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud yang menyatakan hak waris untuk nenek dan puteranya:

“Dialah nenek yang pertama kali diberi seperenam oleh Rasulullah (ﷺ) bersama putranya, padahal putranya masih hidup”³ (H.R Tirmidzi)

Alasannya yaitu nenek tersebut tidak mewarisi orang yang menghubungkannya dengan mayit, sehingga dia tidak terhalang untuk mendapatkan hak warisnya, meskipun orang yang menghubungkannya dengan si mayit masih hidup.

Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah berpendapat bahwa:

“Pendapat yang menyatakan: ‘Barangsiapa terhubung kepada mayit melalui seseorang ia akan gugur dengan adanya penghubung itu’ adalah perkataan yang bathil dari sisi itu maupun sebaliknya. Ia bathil dari sisi itu dengan mewarisinya anak dari ibu meskipun ibunya ada. Ia juga bathil dari sebaliknya dengan tidak mewarisinya cucu dari anak laki-laki jika ammi (paman)nya hidup. Dan contoh-contoh lainnya yang menunjukkan gugurnya hak waris seseorang akibat orang lain yang tidak menghubungkannya ke mayit. Karenanya, alasan yang benar dalam hal ini adalah seseorang akan gugur dengan adanya orang lain bila ia mendapat warisan dari orang itu. Maka siapapun yang mendapat warisan seseorang, ia akan gugur jika orang tersebut ada dan ia lebih dekat ke mayit. Nah, dalam hal ini, nenek-nenek menggantikan posisi ibu, maka mereka akan gugur dengan adanya ibu walaupun ibu itu tidak menghubungkan mereka ke mayit.”

¹ 1 Abū Dāwūd (2894) [3/213], At-Tirmidhi (2105) [4/419] dan Ibn Mājah (7224) [3/318].

² Abū Dāwūd (2895) [3/2014].

³ At-Tirmidhi (2107) [4/421].

Warisan untuk Anak Perempuan

Seorang anak perempuan mendapat setengah dari warisan dengan dua syarat:

1. Jika dia tidak memiliki saudara perempuan sekandung maupun seayah.
2. Jika ia tidak memiliki saudara laki-laki yang menjadi ashabah-nya.

Dalil untuk itu terdapat dalam ayat berikut ini:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh separuh harta..” (Q.S:An-Nisa:11)

Frase **“dan jika anak perempuan itu seorang saja..”** menjadi dalil bagi syarat pertama, yaitu tidak memiliki saudara perempuan sekandung maupun seayah. Lalu penggalan ayat: **“bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan...”** menjadi dalil bagi syarat kedua yaitu tidak adanya ‘ashabah.

Cucu perempuan dari anak laki-laki mewarisi setengah dari harta dengan tiga syarat:

1. Tidak ada laki-laki yang menjadi ashabah-nya, yaitu: saudara laki-laki atau anak laki-laki ammi (paman dari sisi ayah)-nya, yang tingkat kekerabatannya sama dengannya.
2. Tidak ada orang lain yang menyertainya (satu tingkat dengannya) yaitu: saudaranya atau anak perempuan ammi-nya, yang tingkat kekerabatannya sama dengannya.
3. Mayit tidak memiliki keturunan yang mewarisi, yang lebih dekat kepadanya daripada cucu perempuan tersebut.

Dua puteri atau lebih mewarisi dua pertiga dengan dua syarat:

1. Berjumlah dua orang atau lebih.
2. Tidak ada laki-laki yang menjadi ashabah-nya, yaitu anak laki-laki mayit, sebagaimana firman Allah:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak

perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan,..” (Q.S:An-Nisa: 11)

Frase **“bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan..”** menjadi dalil bagi syarat kedua. Sedangkan penggalan ayat **“dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua atau lebih..”** menjadi dalil bagi syarat pertama.

Sebagian ulama telah keliru dalam menafsirkan ayat di atas dan berpikir bahwa jika dua anak perempuan tidak akan mewarisi dua pertiga, karena yang mendapat dua pertiga adalah tiga orang atau lebih. Pendapat ini konon pernah diucapkan oleh Ibn Abbas, akan tetapi jumhur ulama tidak sependapat dengannya. Menurut mereka bahwa hanya dua anak perempuan juga akan mewarisi dua pertiga dari harta. Hal ini dinyatakan dalam hadits dari Jabir Ibn Abdillah yang berkata:

“Istri Sa’ad bin Rabie’ pernah menghadap Rasulullah (ﷺ) dengan membawa dua puteri Sa’ad seraya berkata: “Ya Rasulullah, mereka berdua adalah puteri Sa’ad Ibn Rabi’. Ayah mereka mati syahid dalam perang Uhud dan paman mereka hendak mengambil warisan mereka seluruhnya tanpa memberi mereka apa-apa. Padahal keduanya membutuhkan harta agar bisa menikah.” Beliau (ﷺ) bersabda: Biarlah Allah yang memutuskan perkara kalian.” Lalu turunlah ayat tentang pembagian waris. Kemudian Beliau (ﷺ) mengirim utusan kepada paman mereka dengan pesan: “Berikan kedua puteri Sa’ad dua pertiga dari warisan, lalu ibunya seperdelapan, dan sisanya menjadi milikmu”¹ (H.R Imam yang Lima selain An-Nasa’i dan dishahihkan oleh Tirmidzi)

Hadits di atas membuktikan bahwa dua anak perempuan juga mewarisi dua pertiga harta; Hal ini menjadi *nash* atas masalah yang diperselisihkan sekaligus merupakan penafsiran dari Rasulullah terhadap ayat **“dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua atau lebih, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan...”** Hadits ini telah menguraikan makna ayat tersebut, terutama karena sebab diturunkannya ayat yaitu kisah tentang dua anak perempuan Sa’ad Ibnur Rabi serta pertanyaan ibu mereka tentang hak waris mereka. Selain itu, ketika ayat ini diturunkan, Rasulullah (ﷺ) memanggil paman mereka untuk memerintahkannya memberikan bagian waris mereka.

Seperti disinggung sebelumnya, beberapa ulama berpendapat bagian warisan dua pertiga adalah untuk tiga anak perempuan atau lebih. Tanggapan untuk pendapat ini dapat melalui banyak dalil. Salah satunya adalah fakta bahwa Allah telah menetapkan hak waris anak laki-laki sebanding dengan bagian dua anak perempuan; karena anak perempuan mendapatkan sepertiga jika ada anak laki-laki, yang hubungan kekerabatannya lebih tinggi, maka dengan alasan yang lebih besar, anak perempuan itu mendapatkan sepertiga jika ada

kerabat perempuan lain yang tingkat kekerabatannya lebih rendah darinya. Ini seakan mengingatkan sesuatu yang lebih besar lewat hal yang lebih kecil. Artinya jika Allah telah menegaskan secara nash tentang warisan bagi satu orang anak perempuan, lalu mengingatkan untuk yang dua orang, maka kalimat **“dua atau lebih..”** menandakan bahwa bagian mereka tidak akan bertambah dengan bertambahnya jumlah mereka, walaupun mereka lebih dari dua orang.

Dua orang cucu perempuan dari anak laki-laki mayit berhak mendapat dua pertiga dengan syarat yang sama seperti putri-putri si mayit. Hal ini berlaku sama, baik kedua cucu perempuan itu saling bersaudara atau hanya sepupu (yakni bapak mereka yang bersaudara). Keduanya akan mendapat dua pertiga jika diqiyaskan kepada kedua putri mayit, karena cucu perempuan dari anak laki-laki mirip dengan putri kandung. Hanya saja ada tiga syarat yang harus dipenuhi:

1. Cucu perempuan tersebut berjumlah dua atau lebih.
2. Mereka tidak memiliki 'ashabah, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki si mayit, baik cucu tersebut adalah saudara mereka maupun sepupu yang selevel dengan mereka..
3. Mayit tidak mempunyai keturunan sebagai ahli waris, karena ahli waris seperti itu (putera atau puterinya) derajat kekerabatannya lebih tinggi dengan sang mayit, Allah Maha Mengetahui.²

¹ Abū Dāwūd (2891) [3/212], At-Tirmidhi (2098) [4/415] dan Ibn Mājah (2720) [3/316].

² Dalam hal ini, harus dipertimbangkan bahwa setiap generasi mendahului dari yang setelahnya dalam warisan

Warisan untuk Saudari Kandung

Allah subhanahu wata'ala telah menjelaskan tentang bagian waris untuk saudari kandung atau hanya seayah, jika mereka bersama dengan saudara laki-laki mereka selain yang seibu. Hukum ini berlaku bagi mereka baik seorang diri maupun banyak, yaitu dalam firman-Nya di akhir surat an-Nisa¹:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tapi jika saudara perempuan itu ada dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. ..” (Q.S An-Nisa: 176)

Selain itu, Allah pun telah menetapkan hak waris bagi saudari-saudari seibu jika bersama dengan saudara seibu yang laki-laki pada ayat berikut ini:

“...Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah maupun anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing kedua jenis saudara itu seperenam harta..” (Q.S An-Nisa: 12)

Menurut dua ayat di atas, saudari kandung mewarisi setengah dari harta selama syarat-syarat berikut ini dipenuhi:

1. Tidak ada ashabah, yaitu saudara kandungnya yang laki-laki. Hal ini berdasarkan ayat **“..Jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan..” (QS. An-Nisa: 176)**
2. Tidak ada saudari kandung lain yang bersamanya, sebagaimana firman Allah:

“..jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua

dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tapi jika saudara perempuan itu ada dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan...”

3. Si mayit tidak memiliki orang tua laki-laki yang mewarisi, yaitu ayah dan kakek dari pihak ayah, menurut pendapat ulama yang paling kuat mengenai perkara ini.
4. Si mayit tidak memiliki keturunan yang mewarisi, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak tersebut secara turun-temurun, anak perempuan (putri kandung), dan putri dari anak laki-laki mayit meski ayahnya adalah keturunan ke sekian dari si mayit.

Dalil untuk kedua syarat terakhir ialah karena saudara laki-laki dan saudara perempuan hanya mendapat warisan dalam kondisi *kalalah*², yaitu jika mayit tidak meninggalkan ayah maupun anak.

Saudara perempuan seayah berhak mendapat setengah warisan dengan lima syarat, empat diantaranya adalah empat syarat yang sama yang disebutkan di atas dan syarat yang kelima yaitu tidak ada saudara kandung laki-laki atau saudara kandung perempuan. Karena keduanya kedudukannya lebih kuat dibanding dirinya.

Dua atau lebih saudara kandung mewarisi dua pertiga seperti yang dinyatakan dalam ayat Qur'an **“...tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan...”** Akan tetapi, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi supaya mereka mendapat hak waris dua pertiga:

- Syarat pertama: jumlah mereka dua orang atau lebih. Hal ini berdasarkan ayat **“...tetapi jika saudara perempuan itu dua orang”**
- Syarat yang kedua: tidak ada yang menjadi ashabah mereka, yaitu saudara kandung laki-laki baik satu maupun lebih. Hal ini berdasarkan ayat **“...Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan...”**.
- Syarat yang ketiga: mayat tidak memiliki keturunan yang mewarisi, yaitu putra/ putri kandung dan keturunan dari anak laki-lakinya, hal ini sebagaimana firman Allah: **“...jika seseorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya...”** kemudian Allah pun berfirman: **“jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal...”**
- Syarat yang keempat: Mayit tidak memiliki orang tua laki-laki yang mewarisi, yaitu ayah - menurut ijma' para ulama- dan kakek -menurut pendapat yang paling kuat tentang perkara ini-.

Sedangkan saudara seayah yang berjumlah dua orang atau lebih mewarisi dua pertiga karena menurut ijma para ulama ayat mengenai *kalalah* diterapkan pada mereka:

“..jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tapi jika saudara perempuan itu ada dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. ..” (Q.S:An-Nisa: 176). Akan tetapi, mereka tidak akan mendapat dua pertiga kecuali bila memenuhi lima syarat; keempat syarat pertama sama dengan syarat-syarat pewarisan untuk saudara kandung yang disebutkan di atas dan ditambah:

- Syarat yang kelima: Tidak adanya saudara laki-laki atau perempuan yang sekandung. Dengan demikian jika ada saudara laki-laki/ perempuan yang sekandung dengan mayit, baik seorang atau lebih, maka saudara perempuan seayah tidak mewarisi dua pertiga. Bahkan mereka terhalang dari warisan karena adanya seorang saudara laki-laki sekandung atau dua orang saudara perempuan sekandung, kecuali jika bersama saudara-saudara wanita seayah itu ada orang-orang yang menjadi ashabahnya. Namun, jika yang bersama mereka (saudari seayah) hanyalah seorang saudara kandung, maka saudara seayah itu (baik seorang maupun lebih) mewarisi seperenam dari harta sedangkan saudara sekandungnya mendapat setengahnya, sehingga genaplah bagian mereka menjadi dua pertiga.

Jika hanya ada satu anak perempuan dan satu atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki, maka anak perempuan itu mewarisi setengah sedangkan cucu perempuan dari anak laki-laki mewarisi seperenam sehingga genaplah bagian mereka menjadi dua pertiga. Ini adalah putusan dari Ibn Mas'ud dalam kasus demikian:

“Ini adalah putusan dari Rasulullah (ﷺ) untuk perkara ini.”³ (H.R Bukhori)

Alasannya adalah jika anak perempuannya lebih dari satu, maka mereka mendapat bagian dua pertiga, sebagaimana firman Allah: **“...Tapi jika saudara perempuan itu ada dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan...”**. Sedangkan anak perempuan diwarisi setengah, karena derajat kekerabatannya lebih tinggi daripada cucu perempuan, oleh sebab itu cucu perempuan dari anak laki-laki diwarisi seperenam untuk menggenapi dua pertiga, selama memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- Syarat yang pertama: Tidak ada yang menjadi ashabah-nya baik itu cucu laki-laki yang derajat kekerabatannya sama dengan dia (saudara laki-lakinya) maupun sepupu laki-laki (putera paman dari sisi ayah).

- Syarat yang kedua: Tidak ada ahli waris yang derajat kekerabatannya lebih tinggi daripada dia kecuali anak perempuan (dari sang mayit) yang diwarisi setengah, karena cucu perempuan tidak akan menerima seperenam kecuali bersama anak perempuan.

Jika ada saudara seayah dengan saudara kandung, maka saudara seayah memperoleh seperenam untuk menggenapi dua pertiga, menurut *ijma'* para ulama seperti yang dinyatakan lebih dari satu ulama. Putusan ini berdasarkan *qiyas* dengan membandingkan kasus ini dengan kasus pembagian waris untuk cucu perempuan (dari anak lelaki) dan anak perempuan. Akan tetapi saudara seayah hanya akan memperoleh seperenam dengan dua syarat ini dipenuhi:

- **Syarat yang pertama:** yaitu dia hanya mempunyai satu saudara kandung yang mewarisi setengah dari harta peninggalan. Akan tetapi, jika ada banyak saudara kandung, maka mereka mengeluarkan saudara seayah dari daftar ahli waris karena mereka bersama mewarisi dua pertiga dan tidak ada yang tersisa untuk dia.
- **Syarat yang kedua:** Tidak ada kerabat laki-laki yang dalam kasus ini adalah saudaranya. Jika dia mempunyai saudara laki-laki, maka mereka (dia dan saudara laki-lakinya) memperoleh bagian dari harta peninggalan yang tersisa karena hubungan kekerabatan, setelah saudara kandung itu menerima bagiannya. Harta peninggalan yang tersisa ini akan dibagi-bagikan di antara mereka dengan dasar seorang laki-laki menerima bagian dua perempuan. Allah Maha Mengetahui.

¹ Surat ke-4 dari Quran

² Kalalah: Sebuah kasus berkaitan dengan aturan waris; pada kasus ini si mayit tidak meninggalkan keturunan atau orang tua (sebagai ahli waris)

³ Al-Bukhari (6736)[12/21]

Warisan untuk Saudari bersama Anak Perempuan dan Warisan untuk Saudara Seibu

Jika mayit meninggalkan seorang/ lebih anak perempuan bersama seorang/ lebih saudari sekandung atau saudari seayah, maka anak perempuan yang ada mendapat bagiannya terlebih dahulu. Kemudian jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in menganggap bahwa saudara/ saudari sekandung/ seayah mewarisi harta tersebut secara ta'shib bersama anak-anak perempuan (yang dalam istilah ulama faraidh disebut ta'shib ma'al ghairi). Sehingga saudari-saudari itu mendapat bagian yang tersisa setelah diberikan kepada putri kandung maupun cucu perempuan dari putra si mayit. Dalilnya adalah:

Abu Musa pernah ditanya tentang bagian warisan untuk seorang putri kandung, seorang cucu perempuan dari putra kandung, dan seorang saudari kandung. Abu Musa menjawab: "Anak perempuan mendapat separuh dan saudari perempuan mendapat separuh". Ia lalu berkata kepada si penanya: "Tanyalah Abdullah bin Mas'ud dia pasti mengikuti pendapatku." Maka Ibnu Mas'ud pun ditanya setelah diberitahu tentang ucapan Abu Musa. Namun Abdullah bin Mas'ud justru mengatakan: "Sungguh, kalau begitu aku telah keliru dan tidak mendapat petunjuk! Aku akan memutuskan sesuai keputusan rasulullah, "Anak perempuan mendapat setengah, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam, maka jatah keduanya mencapai dua pertiga, sedangkan sisanya untuk saudari perempuan."¹

Hadits ini adalah dalil yang jelas bahwa saudara perempuan bersama dengan seorang anak perempuan, menjadi ashabah, ia mendapat bagian yang tersisa setelah pembagian waris untuk anak perempuan dan cucu dari anak laki-laki.

Sedangkan saudara seibu, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan diwarisi seperenam. Namun jika mereka berjumlah dua atau lebih, maka mereka diwarisi satu pertiga, dan bagian satu pertiga itu harus dibagi rata diantara mereka, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana firman Allah mengenai masalah ini:

"...Dan jika seseorang meninggal baik laki-laki maupun perempuan tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, namun mempunyai saudara

laki-laki atau seorang saudara perempuan, maka untuk masing-masing kedua jenis saudara itu seperenam harta...” (Q.S:An-Nisa:12)

Para ulama sepenuhnya sepakat bahwa yang dimaksud dengan saudara dalam ayat ini adalah saudara laki-laki (seibu) dan saudara perempuan (seibu). Bahkan dalam qiroat versi Ibn Mas’ud dan Sa’ad Ibn Abu Waqas ayat ini dibaca **“...Dan ia mempunyai seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan dari pihak ibu...”** Dalam ayat ini Allah menyebut saudara-saudari seibu tanpa melebihkan salah satunya, yang artinya laki-laki maupun perempuan kedudukannya sama dalam perkara ini². Imam Ibnul Qayyim berpendapat mengenai hal ini: **“Inilah qiyas yang benar dan sesuai dengan petunjuk al-Qur’an serta para sahabat senior.”**

Seorang saudara seibu mewarisi seperenam, selama memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Tidak ada keturunan sebagai ahli waris
2. Tidak ada orang tua laki-laki yang mewarisi (yaitu ayah atau kakek si mayit)
3. Dia hanya seorang diri.

Sedangkan untuk saudara seibu mewarisi sepertiga, dengan tiga syarat:

1. Jumlah mereka harus dua atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Tidak ada keturunan laki-laki dari pewaris (sang mayit), yaitu anak laki-laki maupun cucu laki-laki sang mayit dan seterusnya dalam garis keturunan laki-laki.
3. Tidak ada orangtua laki-laki yang mewarisi, yaitu ayah maupun kakek dari garis laki-laki dan seterusnya dalam garis leluhur laki-laki.

Saudara seibu memiliki lima aturan khusus berikut ini:

1. **Aturan yang pertama dan kedua:** Yang laki-laki di antara mereka tidak dilebihkan atas yang perempuan dalam jatah warisan, baik jumlah mereka satu ataupun lebih. Jika hanya ada satu saudara seibu, maka berlaku aturan yang terkandung dalam ayat berikut ini: **“...Dan jika seseorang meninggal baik laki-laki maupun perempuan tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, namun mempunyai saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, maka untuk masing-masing kedua jenis saudara itu seperenam harta...”** Jika jumlah mereka banyak, maka berlaku aturan dalam firman Allah berikut ini: **“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu jumlahnya lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu..”** Menurut mayoritas ulama Muslim, makna dari *kalalah* adalah seseorang yang meninggal yang tidak meninggalkan ‘ayah’ maupun ‘anak’. Dengan demikian disyaratkan mayit tidak memiliki ayah dan keturunan yaitu anak. Keturunan di sini termasuk anak laki-laki dan anak perempuan serta cucu (dari anak laki-laki sang mayit) dan seterusnya dalam garis laki-laki. Sedangkan yang

termasuk ayah adalah kakek dari garis ayah dan seterusnya ke atas. Dalil bahwa tidak ada pengutamaan bagi laki-laki atas perempuan dalam kasus ini yaitu firman Allah: ***“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu jumlahnya lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu..”***. Dengan demikian, sudah jelas bahwa Allah telah menetapkan mereka untuk berbagi bagian harta waris bersama-sama, dan masing-masing dari mereka diberikan bagian yang sama rata. Hikmah di balik putusan ini adalah mereka hanya kerabat dalam garis ibu semata, Allah Maha Mengetahui, makanya kedudukan mereka sama dalam perkara ini. Dengan kata lain, tidak ada pengutamaan laki-laki atas perempuan yang berbeda dalam garis ayah.

2. **Aturan yang ketiga:** Saudara laki-laki terhubung dengan sang mayit melalui kerabat perempuan (yaitu ibunya), namun dia masih berhak mewarisi yang berbeda dengan ahli waris lainnya yang tidak mewarisi jika terhubung dengan sang mayit melalui kerabat perempuan misalnya dalam kasus putera dari anak perempuan.
3. **Aturan yang keempat:** Secara parsial mereka mengeluarkan siapa saja yang menghubungkan mereka dengan sang mayit dan mengurangi bagian mereka (dalam kasus ini adalah ibu). Oleh sebab itu, bagian untuk ibu dalam kasus ini berkurang dari dua pertiga menjadi seperenam³, karena dalam kasus ini ibu tersebut menjadi sebab hubungan dengan sang mayit. Aturan ini bertentangan dengan aturan umum yang menyatakan bahwa barangsiapa yang terhubung dengan mayit melalui seseorang, maka dia terhalang dari menerima waris oleh orang yang sama.
4. **Aturan yang kelima:** Mereka mewarisi bersama dengan orang yang menghubungkan mereka dengan sang mayit, yaitu ibu, sedangkan ini tidak berlaku dalam kasus pada umumnya. Sebagai contoh, cucu dari anak laki-laki (laki-laki maupun perempuan) tidak mewarisi bersama dengan anak laki-laki. Akan tetapi, nenek dari garis ayah (yaitu ibunya ayah, atau ibunya kakek dari garis ayah dan seterusnya) mempunyai aturan yang serupa dengan aturan untuk saudara seibu, karena dia (nenek) terhubung dengan sang mayit melalui puteranya; namun dia masih berhak mewarisi, meskipun dengan adanya anak laki-lakinya.

Kesimpulannya penghubung tidak akan menghalangi orang yang dihubungkannya untuk mendapat warisan, kecuali bila orang yang dihubungkan itu bisa menggantikan posisinya dengan mengambil bagiannya ketika dirinya tidak ada. Adapun jika dia tidak bisa mengambil bagiannya, maka dia tidak akan terhalang olehnya, sebagaimana yang terjadi pada saudara-saudara seibu. Dimana mereka tidak bisa mengambil bagian ibu jika, jika ia tidak ada. Demikian pula nenek (ibu dari ayah atau ibu dari kakek); ia tidak akan mengambil jatah ayah/ kakek bila keduanya tidak ada. Ia hanya mewarisi sebagai 'ibu', menggantikan ibu yang sesungguhnya. Allah Maha Mengetahui.

¹ Al-Bukhâri (6736) [12/21].

² Al-Bayhaqi (12322) [6/379].

³ Bagian dari ibu si mayit berkurang dari sepertiga menjadi seperenam jika si mayit memiliki saudara, baik kandung maupun seayah atau seibu, baik mereka mewarisi maupun tidak

Ta'shib

Ta'shib secara harfiah dalam bahasa Arab berarti mengukuhkan. Sedangkan dalam hukum waris, kata ini mengacu pada semua kerabat dari jalur ayah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan *ta'shib* adalah sanak saudara dalam jalur laki-laki: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki (baik kandung maupun seayah), saudara laki-laki ayah (baik kandung maupun anak paman). Menurut hukum waris, *ashabah* adalah orang yang mendapatkan warisan tanpa kadar tertentu, karena jika dia sendirian tanpa ada ahli waris lain yang menuntut hak, maka dia mendapat seluruh harta warisan. Akan tetapi, jika dia tidak sendiri maka dia akan mendapatkan sisa harta warisan setelah bagian-bagian yang tertentu (*fardh*) dibagikan. Hal ini berdasarkan hadits dimana Rasulullah (ﷺ) bersabda:

*"Berikanlah semua fardh (bagian yang tertentu) kepada yang berhak. Jika masih tersisa maka menjadi milik laki-laki yang paling utama."*¹

Ashabah dibagi menjadi tiga kategori: *ashabah binnafsi*, *ashabah bil ghairi*, dan *ashabah ma'al ghairi*.

Kategori yang pertama: Ashabah binnafsi

Yaitu setiap laki-laki yang disepakati sebagai ahli waris, selain suami dan saudara seibu. Mereka ada empat belas: (1) Putera kandung, (2) anak laki-laki dari keturunan laki-laki, (3) ayah kandung, (4) kakek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas, (5) saudara laki-laki sekandung, (6) saudara laki-laki seayah, (7) keturunan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung secara turun temurun, (8) keturunan laki-laki dari saudara laki-laki seayah secara turun temurun, (9&10) paman yang sekandung dan paman yang seayah, (11&12) putra mereka berdua secara turun temurun, (13) laki-laki yang memerdekakan budaknya, dan (14) wanita yang memerdekakan budaknya.²

Kategori yang kedua: ashabah bil ghairi

Kategori ini terdiri dari empat kelompok:

1. Satu anak perempuan atau lebih dengan satu anak laki-laki atau lebih.
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki kandung, selama keduanya mempunyai derajat kekerabatan yang sama, baik bersaudara maupun sepupu. Dia juga bisa menjadi

kerabat laki-laki melalui cucu laki-laki yang derajat kekerabatannya lebih rendah daripada dia. Dalil bahwa kedua kelompok ini masuk ke dalam kategori yang ini ditunjukkan dalam ayat suci Qur'an berikut ini:

“Allah telah mensyariatkan (mewajibkan) kepada kamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anak kamu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan..” (Q.S:An-Nisa:11)

Ayat ini juga mencakup anak-anak si mayit serta cucu dari anak laki-laki.

3. Saudara perempuan sekandung (satu atau lebih) bersama dengan saudara laki-laki sekandung (satu atau lebih).
4. Satu atau lebih saudara perempuan seayah bersama dengan satu atau lebih saudara laki-laki seayah. Dalil untuk kedua kategori ini tercantum dalam ayat berikut ini:

“Dan jika mereka (ahli waris itu) terdiri dari saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan..” (Q.S:An-Nisa:176)

Jadi ayat yang mulia ini cakupannya meliputi saudara dan saudari sekandung, juga saudara dan saudari seayah. Keempat tipe laki-laki di atas yaitu: putra kandung, putri dari putra kandung, saudara kandung dan saudara seayah; maka saudari-saudari mereka akan berbagi warisan bersama mereka secara ta'shib. Namun laki-laki selain yang empat ini saudari-saudarinya tidak ikut berbagi warisan dengan mereka sama sekali. Contohnya putra dari saudara laki-laki (keponakan), saudara-saudara ayah ('ammi/ paman), dan putra-putra mereka (sepupu)

Kategori yang ketiga: Ashabah ma'al ghairi

Kategori ini terdiri dari dua jenis:

1. Satu atau lebih saudari kandung bersama dengan satu atau lebih anak perempuan atau satu atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki kandung.
2. Satu atau lebih saudari seayah bersama dengan satu atau lebih anak perempuan kandung atau dengan satu atau lebih putri dari anak laki-laki kandung.

Ini adalah pendapat mayoritas ulama di kalangan Sahabah Nabi (ﷺ), para tabi'in dan pengikut mereka. Mereka berpendapat bahwa saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah menjadi 'ashabah dengan anak perempuan kandung dan anak perempuan dari putra kandung si mayit. Dalil ini diilustrasikan secara lengkap dalam hadits berikut ini:

Abu Musa pernah ditanya tentang bagian warisan untuk seorang putri kandung, seorang cucu perempuan dari putra kandung, dan seorang saudari kandung. Abu Musa menjawab: “Anak perempuan mendapat separuh dan saudari perempuan mendapat separuh”. Ia lalu berkata kepada si penanya: “Tanyalah Abdullah bin Mas’ud dia pasti mengikuti pendapatku.” Maka Ibnu Mas’ud pun ditanya setelah diberitahu tentang ucapan Abu Musa. Namun Abdullah bin Mas’ud justru mengatakan: “Sungguh, kalau begitu aku telah keliru dan tidak mendapat petunjuk! Aku akan memutuskan sesuai keputusan rasulullah, “Anak perempuan mendapat setengah, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam, maka jatah keduanya mencapai dua pertiga, sedangkan sisanya untuk saudari perempuan.”³ (H.R semua perawi hadits⁴ kecuali oleh Imam Muslim dan Nasa’i)

Ashabah mendapatkan seluruh harta peninggalan, jika hanya ada dia sendiri, sebagaimana firman Allah:

“...dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak..” (Q.S An-Nisa: 176)

Dengan demikian dalam kasus ini, saudara laki-laki mendapat seluruh harta peninggalan saudara perempuannya. Hanya ashabah sendiri yang mendapatkan aturan waris seperti itu, akan tetapi ashabah yang demikian juga mendapat bagian yang tersisa dari harta peninggalan setelah dibagi-bagikan berdasarkan bagian yang sudah ditetapkan. Hal ini berdasarkan hadits berikut:

“Berikanlah semua fardh (bagian yang tertentu) kepada yang berhak. Jika masih tersisa maka menjadi milik laki-laki yang paling utama.”⁵

Akan tetapi, jika tidak ada yang tersisa setelah para ahli waris yang sah mengambil bagian mereka, maka ashabah tidak mendapatkan apapun.

Ashabah memiliki enam jalur yang urutannya sebagai berikut: jalur anak, jalur ayah, jalur saudara, jalur keponakan, kekerabatan paman dari jalur ayah, serta *wala*⁶ yaitu – seperti telah disebutkan sebelumnya- yaitu karena membebaskan budak dan bukan sebagai budak yang dibebaskan. Hadits berikut ini menerangkan sebab keenam tersebut:

“Wala itu hanyalah bagi orang yang memerdekakan”⁷ (H.R Bukhori dan Muslim)

Jika bertemu dua orang ashabah atau lebih, maka tak lepas dari empat keadaan berikut ini:

1. Keduanya memiliki jalur, level, dan kekuatan yang sama. Seperti sama-sama putra mayit, sama-sama saudara laki-laki kandung mayit dan sama-sama paman dari jalur ayah. Dalam hal ini mereka bersekutu dalam mendapatkan warisan
 2. Jalur keduanya berbeda, maka yang lebih utama harus didahulukan. Contohnya anak laki-laki dengan ayah. Dalam kasus ini, maka anak lelaki mendapatkan prioritas daripada ayah karena hubungan kekerabatan lebih dekat.
 3. Jalurnya sama namun levelnya berbeda. Seperti jika putra kandung bertemu dengan cucu laki-laki dari putra kandung juga; maka putra kandung harus diutamakan di atas cucu karena ia lebih dekat kepada mayit.
 4. Jalur dan levelnya sama namun kekuatannya berbeda, maka yang lebih kuat yang didahulukan. Contohnya seperti saudara kandung dengan saudara seayah; saudara kandung harus didahulukan karena ia terhubung dengan mayat melalui kedua orang tuanya sedangkan saudara seayah hanya melalui ayahnya.
-

¹ Al-Bukhâri (6732) [12/14] dan Muslim (4117) [6/54].

² Ini karena rasulullah bersabda, "Wala adalah kekerabatan seperti kekerabatan nasab"

³ Al-Bukhâri (6736) [12/21].

⁴ Pengumpul hadits adalah Al-Bukhâri, Muslim, Ahmad, Abū Dâwūd, At-Tirmidhi, An-Nasâ'i, dan Ibn Mâjah.

⁵ Al-Bukhâri (6732) [12/14] dan Muslim (4117) [6/54].

⁶ Walâ': Kesetiaan budak yang dibebaskan karena pembebasan.

⁷ Al-Bukhâri (2535) [5/206] dan Muslim (3767) [5/387].

Hajb (Halangan)

Bab ini memiliki urgensi tersendiri di antara bab-bab ilmu pembagian waris. Dengan menguasai bab ini secara mendetail, kita menjadi tahu bagaimana menyampaikan warisan kepada orang yang berhak menerimanya. Namun bila bab ini tidak difahami, akibatnya cukup fatal. Sebab boleh jadi kita menahan warisan dari orang yang berhak menerimanya menurut syariat, lalu memberikannya kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Dari sini sebagian ulama mengatakan:

“Haram hukumnya bagi yang tidak memahami hajb untuk berfatwa dalam pembagian warisan.”

Menurut para ulama faraidh, *hajib* artinya menghalangi orang yang berhak mendapat warisan dari warisan tersebut secara atau dari jatah terbaiknya.

Hajb dalam Faraidh terdiri dari dua kategori:

- **Kategori yang pertama: Hajb aushaf (hajb berdasarkan sifat)**

Artinya seseorang mempunyai sifat tertentu yang menyebabkan dia terhalang dari mendapatkan waris secara. Ada tiga alasan yang menyebabkan dia terhalang dari waris: budak, pembunuh dan berbeda agama dengan sang mayit. Mereka yang memiliki salah satu dari sifat di atas, dan keberadaan maupun ketidakberadaannya sama saja.

- **Kategori yang kedua: Hajb asy-khaash (hajb secara personal)**

Yaitu dengan menghalangi orang-orang tertentu untuk mendapat warisan, sehingga tidak mendapatkan warisan sama sekali (disebut juga hajb hirman/ penghalang mutlak) atau dialihkan dari mendapat warisan yang semula banyak menjadi lebih sedikit (disebut juga hajib nuqshan/ penghalang sebagian). Adanya kedua hajb ini (hirman dan nuqshan) ialah karena keberadaan seseorang yang lebih berhak darinya. Sebab itulah ia dinamakan hajb asy-khaash (personal). Kategori ini terdiri dari tujuh jenis, empat di antaranya muncul karena banyaknya ahli waris yang ada sedangkan tiga jenis lainnya muncul karena adanya transisi dari satu keadaan ke keadaan lainnya sebagai akibat dari hadirnya ahli waris lain. Berikut ini uraiannya:

1. Berpindah dari mendapat suatu bagian waris menjadi bagian yang lebih kecil, misalnya perubahan bagian waris untuk suami yang awalnya setengah menjadi seperempat.
2. Berpindah dari mewarisi sebagai ashabah menjadi ashabah lain yang lebih sedikit. Seperti perubahan saudara perempuan kandung maupun seayah yang awalnya merupakan ashabah bersama kerabat lain menjadi kerabat karena kerabat lainnya (status berpindah dari ashabah ma'al ghairi menjadi ashabah bil ghairi).
3. Berpindah dari mewarisi secara fardh menjadi ashabah (mendapat sisa warisan) yang lebih sedikit. Seperti berpindahnya wanita-wanita yang semula berhak mendapat setengah warisan menjadi ashabah bil ghairi.
4. Berpindah dari mewarisi secara ta'shib kepada fardh yang lebih sedikit. Seperti berpindahnya ayah dan kakek dari mendapat sisa warisan (ta'shib) menjadi mendapat bagian tertentu (fardh).
5. Berdesakannya ahli waris yang mendapat bagian tertentu. Seperti berdesakannya istri-istri dalam mendapat seperempat bagian menjadi seperdelapan.
6. Berdesakannya ahli waris yang menjadi ashabah. Seperti berdesakannya ashabah dalam mewarisi seluruh harta atau yang tersisa setelah diberikan kepada ashbabul furudh.
7. Berdesakannya ahli waris akibat "awl"¹, misalnya penambahan jumlah orang yang berhak mendapatkan bagian tertentu dalam kasus awl. Dengan demikian, masing-masing ahli waris yang sah ini mengambil bagiannya setelah dikurangi jumlahnya karena bertambahnya jumlah ahli waris.

Ada beberapa kaidah utama dalam masalah hajb, yaitu:

- **Aturan pertama:** Barangsiapa terhubung kepada mayit melalui perantara, maka ia akan terhalang dari menerima hak waris dari perantara tersebut (dengan mengingat apa-apa yang telah disebutkan sebelumnya berkenaan tentang masalah ini), misalnya cucu laki-laki putra kandung (ayahnya), nenek bersama ibu, kakek bersama ayah, dan saudara laki-laki bersama ayah.
- **Aturan yang kedua:** Jika bertemu dua orang ashabah atau lebih, maka didahulukan yang lebih utama jalurnya. Dengan demikian, jika ada anak laki-laki dan ayah atau kakek dari garis ayah, maka yang mengambil sisa warisan adalah anak. Sebab jalur anak lebih dulu sifatnya. Namun jika kedua ashabah jalurnya sama, maka orang yang lebih dekat dengan sang mayit mendapatkan prioritas dibanding yang lainnya, seperti dalam kasus anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak lelakinya, atau dalam kasus saudara laki-laki kandung dengan anak lelaki dari saudara lelaki kandungnya yang lain dan seterusnya. Jika semua kerabat yang berkumpul setara baik dalam sisi

kekerabatan maupun dalam derajat kedekatannya terhadap sang mayit, maka yang lebih kuatlah yang mendapatkan prioritas dalam pewarisan, seperti dalam kasus saudara lelaki kandung dengan saudara lelaki seayah. Maka dalam kasus ini, saudara lelaki kandung mendapatkan prioritas karena saudara lelaki sekandung terhubung dengan mayit melalui kedua orang tua, sedangkan saudara lelaki seayah terhubung hanya melalui ayah saja.

- Aturan yang ketiga: Aturan ini berkenaan dengan “hajb hirman/ penghalangan mutlak”. Bahwa orang tua tidak bisa dihajb kecuali oleh orang tua juga. Sebagai contoh seorang kakek terhalang hak warisnya hanya dengan adanya ayah atau oleh kakek dalam jalur laki-laki lainnya yang kedudukan kekerabatannya lebih dekat dengan sang mayit. Begitu pula nenek tidak bisa dihalangi hak warisnya kecuali dengan adanya ibu atau nenek lainnya yang lebih dekat kekerabatannya dengan sang mayit. Begitu pula, anak tidak bisa dihajb kecuali oleh anak juga. Sehingga cucu laki-laki hanya bisa dihajb oleh anak laki-laki atau oleh cucu yang lebih tinggi darinya. Sedangkan hawasy (yaitu saudara laki-laki, keponakan, paman dan sepupu) bisa terhalang dengan adanya orang tua, anak, maupun hawasy itu sendiri. Contohnya saudara seayah akan digugurkan bila bertemu dengan putra kandung, cucu laki-laki dari keturunan laki-laki mayit (meski jauh di bawah), ayah, kakek, (menurut pendapat yang shahih), saudara kandung, dan saudari kandung yang menjadi ashabah ma'al ghairi. Di sini kita menyaksikan bahwa saudara seayah bisa dihalangi oleh pihak anak, pihak orang tua maupun pihak hawasy.

Kembali lagi kami tegaskan bahwa bab hajb adalah bab yang sangat urgen. Karenanya wajib bagi yang hendak berfatwa dalam hal pembagian waris untuk menguasai kaidah-kaidah hajb dan memperhatikan pernakh-bernyanya secara teliti, lalu menerapkannya sesuai dengan kondisi. Hal itu agar ia tidak keliru dalam berfatwa; merubah pembagian waris dari aturannya yang syar'i lalu memberikan orang yang tidak berhak serta menghalangi orang yang berhak. Wallahu waliyut taufiq (Dan hanya Allah yang Memberikan kita keberhasilan)

¹ Awl: penambahan jumlah bagian dan pengurangannya menurut pihak-pihak yang berhak menerima

Warisan kepada Saudara bersama Kakek

Berkenaan dengan kasus ini, Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik mengikuti pendapat Zaid Ibn Tsabit. Demikian pula dua murid utama Imam Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Ibnul Hasan, serta sejumlah ulama lain.

Menurut pendapat ini, ada tiga kasus untuk saudara bersama dengan kakek:

1. Mereka semuanya saudara kandung.
2. Mereka adalah saudara seayah.
3. Mereka campuran keduanya, saudara kandung dan saudara seayah.

Mengenai hal ini, jika saudara setipe baik saudara kandung maupun saudara seayah bersama kakek, maka kondisinya ada dua:

Kasus yang pertama: Jika sang mayit tidak mempunyai ahli waris lain yang mendapatkan hak waris tertentu (ashabul furudh) bersama mereka. Dalam kasus demikian, kakek dan para saudara bisa terlibat dalam salah satu keadaan berikut ini:

- Jika *muqasamah*¹ memberinya lebih dari sepertiga warisan: kriteria kasus ini adalah bagian saudara kurang dari dua kali bagian kakek. Sebagai contoh bagian mereka (saudara) adalah seperti bagian kakek, atau setengah darinya atau kurang dari itu. Kasus ini terdapat dalam lima bentuk:
 1. Kakek bersama satu saudara perempuan, maka kakek mendapat bagian dua pertiga.
 2. Kakek dan satu saudara laki-laki, maka kakek mendapat bagian setengah.
 3. Kakek bersama dua saudara perempuan, ini serupa dengan kasus sebelumnya, yaitu mendapatkan setengah (yang artinya lebih dari sepertiga).
 4. Kakek bersama tiga saudara perempuan, dalam kasus ini, kakek mendapat dua perlima, yang artinya lebih dari satu pertiga.
 5. Kakek bersama satu saudara laki-laki dan satu saudara perempuan, dalam kasus ini, kakek mendapat bagian dua perlima, sama seperti sebelumnya.
- Ketika kakek mendapatkan bagian sepertiga dari harta peninggalan, baik melalui *muqasamah* maupun tidak. Kasus ini terjadi dalam tiga keadaan berikut ini:
 1. Kakek dengan dua saudara laki-laki.
 2. Kakek dengan seorang saudara laki-laki dan dua saudara perempuan.
 3. Kakek bersama empat saudara perempuan.

Dalam ketiga kasus ini, kakek mendapatkan bagian sepertiga dari harta peninggalan baik melalui *muqasamah* maupun tidak. Para ulama berbeda pendapat mengenai persoalan ini, apakah kakek akan menerima bagiannya, yaitu sepertiga, melalui *muqasamah* sebagai ashabah atau menerima secara fardh, atau dia bebas memilih untuk menerima bagiannya melalui salah satu dari kedua cara itu. Sebagian ulama lebih berpihak pada pendapat bahwa kakek berhak menerima sepertiga sebagai fardh tanpa *muqasamah*. Hal ini karena, selama memungkinkan, mendapat warisan dengan cara fardh adalah lebih utama, karena fardh lebih kuat dan penerimaannya lebih didahulukan daripada ashabah. *Wallahu a'lam*

- Jika perolehan sepertiga lebih besar daripada bagian yang bisa didapatkan kakek melalui *muqasamah*. Dalam kasus ini, kakek mendapatkan sepertiga harta sebagai bagiannya. Hal ini berlaku ketika bagian saudara lebih dari dua kali bagian kakek itu. Hal ini tidak terbatas dalam bentuk tertentu seperti dua keadaan sebelumnya. Jumlah terkecil dalam kasus demikian muncul jika ada kakek bersama dengan dua saudara laki-laki dan satu saudara perempuan, atau kakek bersama lima saudara perempuan, atau kakek bersama satu saudara laki-laki dan tiga saudara perempuan, atau jumlahnya lebih banyak lagi.

Kasus yang kedua: Ada ahli waris yang berhak mendapat bagian tertentu (fardh) bersama mereka. Ada tujuh kasus yang berlaku untuk kakek dalam hal ini:

1. Dia mendapatkan bagiannya melalui *muqasamah*.
2. Dia mendapat sepertiga dari sisa warisan setelah dibagikan.
3. Dia mendapat bagian seperenam dari harta peninggalan.
4. Jika bagiannya melalui *muqasamah* setara dengan sepertiga dari sisa harta.
5. Jika bagiannya melalui *muqasamah* setara dengan seperenam dari harta.
6. Jika bagiannya yang sudah ditetapkan yaitu seperenam dari harta sama dengan sepertiga dari sisa harta peninggalan.
7. Jika bagiannya melalui *muqasamah* sama dengan seperenam harta dan juga sama dengan sepertiga dari sisa harta.

Adapun perinciannya sebagai berikut:

- A. Kakek mendapatkan bagiannya melalui *muqasamah*² jika bagiannya melalui *muqasamah* lebih besar dari sepertiga dari sisa harta peninggalan atau sama dengan seperenam total harta. Contoh untuk kasus ini adalah jika mayit meninggalkan suami, kakek, dan satu saudara laki-laki.

Yang artinya dalam contoh kasus ini, setengah dari harta diberikan kepada suami, dan bagian untuk saudara lebih sedikit dari dua kali bagian kakek.

Dalam kasus ini, kakek mendapat bagiannya melalui *muqasamah* karena sisa harta adalah setengah, setelah setengah bagian harta diberikan kepada suami.

Sisa setengah dari total harta ini harus dibagi rata antara kakek dan saudara laki-laki sang mayit (karena *muqasamah*). Tidak diragukan lagi bahwa seperempat total harta warisan lebih besar daripada sepertiga maupun seperenam dari sisa warisan. Dengan demikian, warisan harus dibagikan dengan cara berikut ini: setengah untuk suami sebagai bagian yang sudah ditetapkan, seperempatnya untuk kakek, dan seperempat lagi untuk saudara laki-laki. Pembagian ini bisa diilustrasikan dalam tabel berikut ini:

Warisan		
Suami		1/2
Kakek	1/2	1/4
Saudara		1/4

- B. Kakek berhak mendapatkan sepertiga dari sisa warisan (setelah fardh dibagikan). Ini ketika bagian sepertiga dari sisa warisan, jumlahnya lebih besar dari bagian yang dia terima melalui *muqasamah* dan lebih besar dari seperenam harta warisan. Sebagai contoh, mayit meninggalkan ibu, kakek dari pihak ayah, dan lima saudara laki-laki, dan kasus serupa dimana ahli waris yang berhak mendapat fardh bagiannya kurang dari setengah ($1/6$, yang diberikan pada ibu) dan jumlah bagian untuk saudara lebih dari dua kali bagian kakek.

Kakek mendapatkan $1/3$ sisa harta (setelah ibu menerima bagiannya, yaitu seperenam), dalam kasus ini sisa lima perenam dibagikan di antara kakek dan lima saudara laki-laki. Jadi, sang kakek menerima sepertiga dari lima per enam yaitu setara dengan ($1 \frac{2}{3}$) dan lima saudara mendapat dua per tiga dari lima per enam. Tidak diragukan lagi, sepertiga dari sisa harta yang menjadi hak kakek, jumlahnya lebih besar daripada bagian yang akan diperolehnya dari *muqasamah* dan juga lebih besar dari seperenam warisan. Akan tetapi, sepertiga dari lima per enam harta tersebut bukan angka yang utuh. Oleh sebab itu, untuk mempermudah perhitungan, maka kita kalikan 3 (memakai penyebut pecahan $1/3$) dengan 6 dan menghitungnya sebagai 18 bagian warisan. Sehingga ibu mendapat seperenam yang setara dengan tiga bagian dari 18 atau $3/18$. Kakek mendapatkan sepertiga sisanya, yaitu setara dengan 5 dari 18 atau $5/18$. Sedangkan lima saudara laki-laki mendapatkan dua pertiga sisanya yaitu $10/18$; masing-masing mendapatkan $2/18$. Perhitungan bisa dilihat dalam tabel berikut:

Ahli Waris	6X3	18 Bagian
Ibu	1	3
Kakek	$1 \frac{2}{3}$	5
5 Saudara laki-laki	$3 \frac{1}{2}$	10 (masing-masing mendapat 2)

- C. Kakek mendapat seperenam warisan, jika bagian seperenam harta lebih besar dari bagian yang akan diterima dari *muqasamah* dan juga lebih dari sepertiga sisa warisan. Sebagai contoh, sang mayit meninggalkan suami, ibu, kakek, dan dua saudara laki-laki, dan dalam kasus demikian maka hak waris yang harus dibagikan (*fardh*) mencapai dua per tiga dari warisan dan bagian untuk saudara lebih dari bagian yang diterima oleh kakek.

Dalam kasus ini kakek mendapatkan bagian seperenam dari warisan, sementara suami mendapatkan setengah dari harta warisan, dan ibu mendapatkan seperenam, lalu dua saudara laki-laki serta kakek mendapat sepertiga sisanya. Seperenam dari warisan untuk kakek lebih besar daripada sepertiga sisa warisan, serta lebih besar dari yang akan dia dapatkan melalui *muqasamah*. Akan tetapi membagikan seperenam sisa warisan bukanlah angka yang utuh. Oleh sebab itu, untuk perhitungan yang lebih mudah, maka kita bisa menyamakan penyebut dengan perkalian 2×6 dalam 12 bagian. Suami mendapatkan setengah dari warisan yaitu $6/12$. Ibu mendapatkan seperenam dari warisan yaitu $2/12$. Kakek pun mendapatkan bagian yang sama dengan ibu yaitu $2/12$. Sedangkan dua saudara laki-laki mendapatkan sisanya yaitu $2/12$; masing-masing mendapatkan $1/12$. Perhitungannya bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

Ahli waris	2X6	12 Bagian
suami	3	6
ibu	1	2
kakek	1	2
Dua saudara laki-laki	1	2 (masing-masing mendapatkan 1)

- D. Jika bagian untuk kakek melalui *muqasamah* setara dengan sepertiga dari sisa warisan (setelah *fardh* dibagikan) dan juga lebih dari seperenam harta warisan. Sebagai contoh jika mayit meninggalkan ibu, kakek dan dua saudara laki-laki. Dalam kasus demikian, *fardh*/ bagian yang harus dibagikan kurang dari setengah warisan, dan bagian untuk dua saudara laki-laki sama dengan dua bagian untuk kakek.

Bagian kakek melalui *muqasamah* adalah sepertiga dari warisan yang tersisa dalam kasus ini, sedangkan ibu mendapat seperenam bagiannya, maka sisa warisan sebesar $5/6$ diserahkan kepada kakek dan dua saudara laki-laki. Sepertiga dari sisa warisan yaitu $1 \frac{2}{3}$, yang setara dengan bagian kakek melalui *muqasamah*. Akan tetapi, sepertiga sisanya bukanlah angka yang utuh. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan perhitungan yang lebih mudah kita menggunakan

angka penyebut yang sama dengan mengalikan 3 dengan 6 dan menghitung kasus ini dengan 18 bagian harta warisan. Dengan demikian, ibu mendapatkan seperenam dari warisan yaitu $\frac{3}{18}$. Kakek mendapatkan $\frac{5}{18}$ melalui *muqasamah* atau sepertiga dari sisa. Dua saudara laki-laki mendapatkan $\frac{10}{18}$; yang masing-masing³ diantaranya mendapatkan $\frac{5}{18}$. Perhitungannya bisa digambarkan dalam tabel berikut ini:

Ahli Waris	6X3	18 bagian
Ibu	1	3
Kakek	$1 \frac{2}{3}$	5
Dua saudara laki-laki	$3 \frac{1}{4}$	10 (masing-masing mendapatkan 5)

E. Jika bagian kakek melalui *muqasamah* setara dengan seperenam dari warisan yang masing-masing menghasilkan lebih dari sepertiga dari sisa warisan. Sebagai contoh, jika mayit meninggalkan suami, seorang nenek, seorang kakek dari jalur ayah, dan satu saudara laki-laki, dalam kasus demikian fardh setara dengan dua pertiga dari warisan dan bagian untuk saudara yang masih hidup setara dengan bagian untuk kakek.

Bagian kakek melalui *muqasamah* adalah seperenam dari warisan dalam kasus ini, karena suami mendapatkan setengah dari warisan sebagai bagiannya dan nenek mendapatkan seperenam. Sementara dua per enam sisanya untuk kakek dan satu saudara laki-laki. Kakek mendapatkan seperenam dari warisan baik melalui *muqasamah* atau berdasarkan penetapan bagiannya, dan seperenam sisanya menjadi hak saudara laki-laki. Perhitungannya bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

Ahli Waris	6 Bagian
Suami	3
Nenek	1
Kakek	1
Saudara laki-laki	1

F. Jika bagian kakek atas warisan atau fardh adalah seperenam setara dengan sepertiga dari sisa warisan. Sebagai contoh, jika mayit meninggalkan suami, kakek, dan tiga saudara laki-laki; dalam kasus demikian, fardh/ bagian untuk suami adalah setengah, lalu bagian untuk saudara lebih besar dari dua kali bagian kakek.

Bagian kakek (fardh) seperenam atas warisan setara dengan sepertiga dari sisa warisan dalam kasus ini, karena suami mendapatkan setengah dari harta warisan, sedangkan setengah lainnya untuk kakek dan tiga saudara laki-laki. Dalam kasus ini seperenam fardh/ bagian dari warisan setara dengan sepertiga dari sisa warisan

(setelah fardh dibagikan). Akan tetapi, sepertiga dari sisa harta bukanlah angka yang utuh. Oleh sebab itu, untuk memudahkan perhitungan kita samakan penyebut dengan mengalikan 2 dengan 3 dan menghitung dengan 6 bagian harta. Dengan demikian, suami mendapatkan setengah dari warisan yaitu $3/6$. Dengan cara yang sama kita menyamakan penyebut dengan mengalikan 3 dengan 6 dan menghitung kasus ini dengan 18 bagian warisan. Sehingga, suami mendapatkan setengah sebagai fardh (yaitu $9/18$), kakek mendapatkan $3/18$, dan tiga saudara laki-laki mendapatkan $6/18$; Perhitungannya bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

	2 X 3	3 X 6	18 bagian
Suami	1	3	9
Kakek	$1/3$	1	3
Tiga saudara laki-laki	$2/3$	2	6 (masing-masing mendapatkan 2)

G. Jika bagian kakek melalui *muqasamah* setara seperenam warisan dan juga sepertiga dari sisa warisan. Sebagai contoh, jika mayit meninggalkan suami, kakek dan dua saudara laki-laki, dalam kasus demikian, fardh/ bagian tetap untuk suami adalah setengah dari warisan, dan bagian untuk saudara sama dengan dua kali bagian untuk kakek.

Bagian kakek melalui *muqasamah* setara dengan seperenam dari total harta dan sepertiga dari sisa warisan, dalam kasus ini, karena suami memperoleh bagian setengah dari seluruh harta, sehingga setengah sisanya diserahkan kepada kakek dan dua saudara laki-laki. Dengan demikian, sepertiga dari sisa harta yang merupakan bagian kakek melalui *muqasamah* serta seperenam bagiannya dari seluruh harta nilainya sama. Namun sepertiga dari sisa harta bukanlah angka yang utuh. Oleh sebab itu, untuk memudahkan perhitungan, kita menyamakan penyebut dengan mengalikan 2 dengan 3 dan menghitung kasus ini dengan 6 bagian harta warisan. Sehingga, suami mendapatkan $3/6$, yang merupakan setengah dari seluruh harta, kakek mendapatkan $1/6$, dua saudara laki-laki mendapatkan 2 bagian sisanya yaitu $2/6$, yang masing-masing mendapatkan 1. Perhitungannya bisa dilihat pada tabel berikut ini:

	2 X 3	6 Bagian
Suami	1	3
Kakek	$1/3$	1
Dua saudara laki-laki	$2/3$	2 (masing-masing mendapatkan 1)

CATATAN:

Sedangkan sisa warisan setelah fardh/ bagian-bagian tertentu dibagikan, terdapat empat kasus yang berlaku untuk kakek:

1. Jika sisa harta lebih dari seperenam total warisan, maka kakek dari jalur ayah mendapatkan bagian terbesar dari tiga alternatif cara; baik melalui *muqasamah*, sepertiga dari sisa warisan atau fardh/ bagiannya yang seperenam.
2. Jika sisa harta sama dengan seperenam dari total harta, maka bagian itu menjadi hak kakek, secara fardh.
3. Jika sisanya kurang dari seperenam warisan, maka kakek berhak mendapatkan seperenam sebagai fardh, pada kasus ini diterapkan *awl*⁴
4. Jika tidak ada harta yang tersisa untuk kakek setelah semua fardh warisan dibagikan, maka kakek mendapatkan seperenam sebagai fardh/ bagian tetapnya dari seluruh harta, maka pada kasus ini diterapkan *awl* seperti poin sebelumnya.

Dalam tiga kasus terakhir, saudara tidak memperoleh bagian, kecuali bagi saudara perempuan dalam kasus *Akdariyah*⁵, yang akan dijelaskan kemudian⁶.

CATATAN:

Dalam beberapa kasus, kakek mendapatkan sepertiga dari sisa harta berdasarkan qiyas dengan ibu dalam dua kasus yang dikenal sebagai *Umariyyatan* (dua aturan yang dinisbatkan kepada Umar Ibnul Khatab). Hal ini karena baik ibu dan kakek dianggap sebagai orangtua mayit. Sebaliknya, jika tidak ada ahli waris sah yang berhak menerima fardh, maka ibu dan kakek, masing-masing mendapatkan sepertiga dari harta warisan.

Jika masih ada ahli waris sah yang berhak mendapatkan fardh/ bagian yang sudah ditetapkan, maka kakek mendapatkan sepertiga dari sisa warisan, dan sisanya diserahkan kepada saudara. Jika ada saudara, maka kakek tidak mendapatkan bagian sepertiga dari seluruh harta, karena akan merugikan bagian untuk saudara. Kakek mendapatkan bagian seperenam karena dia tidak akan mendapatkan kurang dari seperenam meskipun ada anak lelaki mayit, sebagai ahli waris yang paling berhak menerima warisan. Dengan demikian, dengan alasan yang lebih besar bagian kakek tidak berkurang dengan adanya ahli waris lain.⁷

¹ "Saudara" yang dimaksud di sini hanya saudara kandung atau saudara seayah, yaitu harus dari ayah yang sama

² Muqasamah: artinya kakek dari jalur ayah dianggap sebagai salah satu saudara dalam pewarisan.

³ Lihat: Al-Fawā'id Al-Jaliyyah' hal. 21-22 dan 'Sharb Ash-Shanshuri 'Ala Ar-Rahbiyyah bi-Hāshiyat ALBāijūri' hal. 134-138.

⁴ Awl: Pertambahan dan pengurangan jumlah warisan menurut jumlah ahli waris

⁵ Akdariyyah: Kasus ini termasuk seorang suami, seorang ibu, seorang kakek, dan seorang saudara perempuan kandung.

⁶ Lihat footnotes dalam Al-Bâjuri' p. 138.

⁷ Lihat *Al-'Adhb Al-Fâ'id* (1/110)

Mu'addah¹

Apa yang baru saja kita kaji tentang kakek yang mewarisi bersama saudara-saudara mayit, hanya berlaku bila kakek bersama salah satu dari dua kelompok saja (yakni semuanya saudara kandung atau semuanya saudara seayah). Namun jika mereka adalah campuran dari saudara sekandung dan saudara seayah, maka saudara yang sekandung menghitung bagiannya bersama saudara seayah, untuk mengurangi bagian untuk kakek. Setelah kakek mengambil bagiannya, maka saudara kandung akan mengambil bagian dari saudara seayah. Jika hanya ada satu saudara perempuan kandung, maka dia mendapatkan bagian fardhnya secara penuh, sementara sisa bagiannya untuk saudara seayah.

Sehingga saudara kandung dengan saudara seayah bersama mengimbangi kakek, karena keduanya adalah dari ayah yang sama, dan pihak ibu dari saudara kandung terhalang dengan adanya kakek dari pihak ayah. Sehingga saudara kandung bergabung dengan saudara seayah dalam bagiannya untuk mengurangi bagian kakek, jika kakek mendapatkan bagiannya melalui *muqasamah*, sehingga kakek bisa mendapatkan bagian paling banyak sepertiga dari sisa harta (setelah fardh) atau seperenam dari total harta.

Alasan lain di balik *mu'addah* adalah saudara kandung dan saudara seayah sama-sama terhubung pada kakek paternal mereka, karena kedua jenis saudara itu adalah anak-anak dari puteranya. Sehingga saudara seayah dipertimbangkan dalam pembagian dari seluruh harta, yang tidak menguntungkan kakek. Setelah bagian kakek berkurang (karena adanya saudara seayah), maka saudara kandung menghalangi saudara seayah dan mengambil bagian mereka, seolah tidak ada kakek dari pihak ayah².

Kapan mu'addah terjadi?

Muaddah hanya terjadi jika jumlah bagian untuk saudara kandung kurang dari dua kali bagian kakek, dan setelah pembagian fardh harta yang tersisa lebih dari seperempat. Akan tetapi, jika bagian saudara sama dengan dua kali bagian kakek atau lebih, maka tidak harus menerapkan *mu'addah*.

Bentuk-bentuk mu'addah:

Ada enam puluh delapan kasus yang menerapkan prinsip *mu'addah*. Alasan untuk membatasi jumlah kasus penerapan *mu'addah*, karena jumlah bagian saudara harus kurang dari dua kali bagian kakek. Hanya ada lima bentuk dalam hal ini, yaitu sebagai berikut:

1. Satu kakek bersama satu saudara perempuan kandung.
2. Satu kakek bersama dua saudara perempuan kandung.
3. Satu kakek bersama tiga saudara perempuan kandung.
4. Satu kakek bersama satu saudara laki-laki kandung.
5. Satu kakek bersama satu saudara laki-laki kandung dan satu saudara perempuan kandung.

Kelima bentuk *mu'addah* ini dapat melibatkan saudara seayah, agar bagian untuk saudara dapat mencapai dua kali bagian kakek atau kurang.

1. Kakek bersama satu saudara perempuan kandung. Bentuk ini memiliki lima kasus berikut ini:
 - Satu saudara perempuan kandung bersama satu saudara perempuan seayah.
 - Satu saudara perempuan kandung bersama dua saudara perempuan seayah.
 - Satu saudara perempuan kandung bersama tiga saudara perempuan seayah.
 - Satu saudara perempuan kandung bersama satu saudara laki-laki seayah.
 - Satu saudara perempuan kandung bersama satu saudara perempuan seayah dan satu saudara laki-laki seayah.
2. Kakek bersama dua saudara perempuan kandung. Bentuk *mu'addah* ini bisa terdapat dalam kasus-kasus berikut ini:
 - Dua saudara perempuan kandung dan satu saudara perempuan seayah.
 - Dua saudara perempuan kandung bersama dua saudara perempuan seayah.
 - Dua saudara perempuan kandung bersama satu saudara laki-laki seayah.
3. Kakek bersama tiga saudara perempuan kandung. Bentuk *mu'addah* ini hanya bisa terdapat dalam satu kasus.
 - Tiga saudara perempuan kandung bersama satu saudara perempuan seayah.
4. Kakek dari pihak ayah bersama satu saudara laki-laki kandung. Bentuk *mu'addah* ini bisa terdapat dalam tiga kasus berikut ini:
 - Satu saudara kandung laki-laki bersama satu saudara perempuan seayah.
 - Satu saudara laki-laki kandung bersama dua saudara perempuan seayah.
 - Satu saudara laki-laki kandung bersama satu saudara laki-laki seayah.
5. Kakek dari pihak ayah bersama satu saudara laki-laki kandung dan satu saudara perempuan kandung. Bentuk *mu'addah* ini hanya mungkin diterapkan dalam satu kasus:

- Satu saudara laki-laki kandung bersama satu saudara perempuan kandung dan satu saudara perempuan seayah.

Ketiga belas kasus yang disebutkan di atas, semuanya bisa melibatkan ahli waris yang sah yang berhak mendapatkan bagian tertentu (fardh) atau bisa juga tidak. Jika ada ahli waris yang berhak mendapatkan bagian tertentu, maka bagian mereka bisa salah satu dari berikut ini:

- Seperempat
- Seperenam
- Seperempat dan seperenam
- Setengah

Dengan menambahkan kasus yang tidak menyertakan ahli waris yang berhak mendapatkan bagian tertentu, maka semuanya menjadi lima kasus. Jika kelima kasus ini dikalikan tiga belas kasus yang disebutkan di atas, maka total semuanya menjadi enam puluh lima.

Sedangkan kasus yang ke enam puluh enam melibatkan satu kakek dari pihak ayah, saudara dan dua ahli waris yang bagiannya yaitu setengah dan seperenam dari seluruh warisan bagi masing-masing ahli waris. Sebagai contoh, bisa dilihat dalam kasus berikut ini:

- Kakek dari pihak ayah, satu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, satu saudara perempuan kandung dan satu saudara perempuan seayah.

Sedangkan kasus ke enam puluh tujuh, kasus ini melibatkan ahli waris yang mewarisi dua pertiga dari warisan bersama saudara dan kakek dari pihak ayah.

- Satu kakek dari pihak ayah, dua anak perempuan, satu saudara perempuan kandung, dan satu saudara perempuan seayah.

Sebagai kasus yang ke enam puluh delapan, yaitu kasus yang terakhir, kasus ini melibatkan dua ahli waris yang berhak mendapatkan bagian setengah dan seperdelapan dari warisan, bersama saudara dan kakek dari pihak ayah.

- Satu kakek dari pihak ayah, satu anak perempuan, satu istri, satu saudara perempuan kandung, dan satu saudara perempuan seayah.

Adakah kemungkinan saudara seayah mendapatkan hak waris bersama dengan saudara kandung melalui mu'addah?

Jika saudara kandung termasuk saudara laki-laki, atau dua atau lebih saudara perempuan, maka tidak akan ada kemungkinan saudara seayah bisa mendapatkan bagian waris. Akan tetapi, jika hanya ada satu saudara perempuan kandung, maka dia mendapatkan bagiannya secara penuh meskipun bagiannya mencapai setengah dari

warisan (seperti yang disebutkan sebelumnya), dan jika ada sisanya, maka sisanya itu menjadi hak saudara seayah.

Di antara sekian kasus yang mungkin menyisakan harta bagi saudara seayah yaitu empat kasus yang diputuskan oleh Zaid Ibn Tsabit, sehingga semua kasus ini disebut kasus Zaidi. Berikut ini adalah kasus-kasusnya:

1. Ashriyyah (menggunakan penyebut 10; desimal): kasus ini mencakup kakek dari pihak ayah, satu saudara perempuan kandung, dan satu saudara laki-laki seayah. Meskipun orang-orang ini berhak mendapatkan lima bagian dari harta warisan, makanya disebut *Ashriyyah*, karena penyebut 10 digunakan untuk mencapai angka yang utuh.

Alasan penggunaan penyebut 10: saudara perempuan kandung berhak atas setengah dari harta warisan; akan tetapi tidak dihasilkan bilangan bulat jika membagi 5. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka (2) dikalikan dengan 5 (jumlah bagian harta) sehingga akan menghasilkan jumlah 10 bagian. Dengan demikian, kakek memperoleh bagian dua per lima (4 bagian), saudara perempuan kandung mendapatkan setengahnya yaitu 5 bagian, sedangkan saudara laki-laki kandung mendapatkan sisanya yaitu 1 bagian. Lihatlah tabel berikut ini:

	5 X 2	10 bagian
Kakek	2	4
Saudara perempuan kandung	2 1/2	5
Saudara laki-laki seayah	1/2	1

2. Ishriniyyah (jika menggunakan penyebut 20): berlaku jika ada kakek, satu saudara perempuan kandung, dua saudara perempuan seayah. Jadi dasar pembagiannya adalah 5 (sebagai jumlah bagian harta, dengan mengingat bagian laki-laki dua kali bagian perempuan), serupa dengan kasus di atas. Yaitu kakek mendapatkan dua bagian melalui *muqasamah*, sedangkan saudara perempuan kandung memperoleh setengah dari harta warisan. Akan tetapi, tidak ada hasil yang bulat dari membagi bagian harta dengan 2, untuk memberikan bagian setengah harta warisan kepada saudara perempuan kandung. Oleh sebab itu, untuk mempermudah perhitungan, dikalikan dengan 5 (jumlah bagian waris) yang menghasilkan 10 bagian waris. Sehingga kakek memperoleh empat bagian ($2 \times 2 = 4$), dan saudara perempuan kandung memperoleh separuh harta warisan yaitu 5 bagian. Akan tetapi, tidak ada angka bulat dengan membagi 5 bagian harta itu, maka (2) dikalikan dengan 10 (menyamakan penyebut yang pertama dalam kasus ini), maka hasilnya adalah 20 (penyebut yang baru). Dengan cara ini, kakek mendapatkan 8 bagian dari hasil perhitungan ($4 \times 2 = 8$), dan bagian untuk saudara perempuan kandung adalah 10 dari hasil perhitungan ($5 \times 2 = 10$). Kemudian dua saudara seayah memperoleh sisanya yaitu 2 bagian dari hasil

perhitungan ($2 \times 1 = 2$); masing-masing mendapatkan 1. Pembagian ini bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

	5 x 2	10 X 2	20 bagian
Kakek	2	4	8
Satu saudara perempuan kandung	$2 \frac{1}{2}$	5	10
Dua saudara perempuan seayah	$\frac{1}{2}$	1	2 (masing-masing memperoleh 1)

Selain itu, persoalan ini bisa diselesaikan dengan metode berikut ini. Ada lima bagian harta warisan; kakek mendapatkan dua bagian melalui *muqasamah*, saudara perempuan kandung mendapatkan separuh dari harta warisan, yaitu 2,5. Dengan demikian, hanya ada $\frac{1}{2}$ bagian lagi yang tersisa untuk dua saudara perempuan seayah, sehingga masing-masing mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian. Untuk menghindari pecahan, 4 dikalikan 5 (jumlah bagian harta) yang menghasilkan 20 bagian (yaitu menggunakan 20 sebagai penyebut). Kakek mendapatkan 8 bagian ($2 \times 4 = 8$). Saudara perempuan kandung memperoleh setengah harta, yaitu setara dengan 10, dua saudara perempuan seayah mendapatkan dua bagian; masing-masing mendapatkan satu bagian.

3. Mukhtasarah Zaid (Ringkasan Zaid): Kasus ini mencakup seorang ibu, seorang kakek, satu saudara perempuan kandung, satu saudara laki-laki seayah dan satu saudara perempuan seayah. Disebut demikian, karena penyebut disamakan menjadi 108 menurut *muqasamah*, dan bisa dipersingkat dengan dibagi 2 sehingga menjadi 54. Sebagai ilustrasi, jumlah bagian utama adalah 6, karena ibu mendapatkan seperenam dari harta, sedangkan lima per enamnya dibagi-bagi antara kakek dan saudara melalui *muqasamah*. Dengan demikian, harus ada enam bagian harta berdasarkan jumlah mereka (bagian ahli waris laki-laki dua kali bagian ahli waris perempuan); akan tetapi, lima perenam bagian yang tersisa tidak bisa dibagi 6. Sehingga 6 (penyebut) harus dikali dengan 6 (jumlah bagian mereka) yang menghasilkan 36 bagian harta. Ibu mendapatkan seperenam, yaitu setara dengan 6 bagian ($6/36$). Sisanya lima perenam harta, yaitu ($30/36$), darinya kakek mendapatkan $10/36$ melalui *muqasamah*. Saudara perempuan kandung mendapatkan separuh harta warisan yaitu 18 bagian ($18/36$). Sisanya, $2/36$ harus dibagi-bagikan antara saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan seayah. Akan tetapi, $2/36$ tidak bisa dibagikan kepada 3 ahli waris (karena laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan), sehingga 3 harus dikalikan dengan 36 (penyebut) sehingga menghasilkan 108 bagian (sebagai penyebut yang baru). Dengan demikian, ibu mendapatkan 18 bagian ($6 \times 3 = 18$). Kakek mendapatkan 30 bagian ($10 \times 3 = 30$). Saudara perempuan kandung memperoleh 54 bagian ($18 \times 3 = 54$). Saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan seayah mendapatkan 6 bagian (2×3

= 6); saudara laki-laki mendapatkan 4 bagian dan saudara perempuan mendapatkan 2 bagian (karena laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan).

Setelah melakukan perhitungan seperti itu, baik penyebut maupun jumlah bagian harta warisan (108) bisa dibagi dua, sehingga menghasilkan 54 (sebagai penyebut yang baru). Dengan demikian, ibu mendapatkan 9 bagian, saudara perempuan kandung mendapatkan separuh harta warisan, yaitu 27, kakek memperoleh 15 bagian, saudara laki-laki seayah mendapatkan dua bagian, saudara perempuan seayah 1 bagian, seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini:

	6X6	36X3	108 bagian	54 bagian
Ibu	1	6	18	9
Kakek	5	10	30	15
Saudara perempuan kandung		8	54	27
Saudara laki-laki seayah		12	4	2
Saudara perempuan seayah			2	1

4. *Tis 'iniyyah* Za'id (90 Zaid): Kasus ini mencakup ibu, kakek, satu saudara perempuan kandung, dua saudara laki-laki seayah, dan satu saudara perempuan seayah. Inilah yang disebut dengan *Tis 'iniyyah*, karena penyebut dalam kasus ini adalah 90.

Alasan mengapa menggunakan penyebut 90: Sepertiga dari sisa harta warisan setelah membagikan seperenam harta kepada ibu adalah bagian yang paling menguntungkan bagi kakek. Yaitu penyebut sepertiga (sisa harta) dan seperenam bagian yang diberikan kepada ibu, sebanyak 18. Di samping itu, kita bisa menganggap penyebut 6 (untuk seperenam bagian untuk ibu). Setelah ibu memperoleh bagiannya, yaitu seperenam, maka sisanya, lima per enam tidak bisa dibagi tiga. Untuk memudahkan perhitungan kita kalikan 3 dengan 6 sehingga menghasilkan 18 sebagai penyebut yang baru. Ibu memperoleh bagian sepertiga yang setara dengan 3 bagian (3/18). Kakek mendapatkan sepertiga dari sisanya yaitu 5 (5/18). Saudara perempuan kandung memperoleh separuh harta warisan, yaitu 9 bagian (9/18). Sisa hartanya tidak bisa dibagi-bagikan di antara saudara seayah. Oleh sebab itu, 5 (yang merupakan bagian untuk saudara karena dua laki-laki dengan satu perempuan) harus dikalikan 18 (penyebut) yang menghasilkan 90 (sebagai penyebut yang baru):

- Ibu mendapatkan 15 bagian ($3 \times 5 = 15$)
- Kakek mendapatkan 25 bagian ($5 \times 5 = 25$)
- Saudara perempuan kandung memperoleh 45 bagian ($9 \times 5 = 45$)
- Dua saudara seayah mendapatkan 5 bagian ($1 \times 5 = 5$); masing-masing saudara laki-laki seayah mendapatkan dua bagian, sedangkan saudara perempuan seayah memperoleh 1. Perhitungan ini bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

	18X5	90 bagian
Ibu	3	15
Kakek	5	25
Saudara perempuan kandung	9	45
Dua saudara laki-laki seayah	1	4 (masing-masing 2)
Satu saudara perempuan seayah		1

	6X3	18X5	90 bagian
Ibu	1	3	15
Kakek	5	5	25
Saudara perempuan kandung		9	45
Dua saudara laki-laki seayah		1	4 (masing-masing 2)
Saudara perempuan seayah			1

Setelah menjelaskan berbagai persoalan dan kasus waris, maka tidak ada yang tersisa kecuali persoalan seputar “Perhitungan Waris”. Yang mencakup topik perhitungan, *munasakhah*³ dan pembagian harta warisan, yang diuraikan secara terperinci dalam buku-buku yang didedikasikan untuk mengatasi berbagai masalah pembagian waris.

¹ Mu’addah: Pengurangan bagian kakek oleh saudara kandung melalui keberadaan saudara seayah, kemudian menghalangi saudara seayah dengan saudara kandung karena saudara kandung lebih berhak atas warisan

² Lihat Al-adhb Al-fa’id (1/114).

³ Munasakhah adalah proses pembagian ulang harta waris seandainya ahli waris wafat sebelum pembagian harta warisan mayit yang pertama. Pada kasus ini, warisan dibagikan ulang dengan memperhitungkan kematian ahli waris menurut aturannya

Pembagian Hak Waris Dengan Perkiraan dan Kehati-hatian

Semua yang telah berlalu adalah pembahasan mengenai pewaris yang telah dipastikan kematiannya dan ahli waris yang telah dipastikan keberadaannya saat pewaris meninggal dunia. Dalam kondisi ini, pembagian warisan sangat jelas dan tidak ada masalah. Akan tetapi ada beberapa kondisi yang memang masalahnya tidak jelas, sehingga keadaan pewaris maupun ahli waris tidak dapat diketahui. Hal ini bisa terjadi pada sebagian ahli waris yang kondisinya masih diragukan antara hidup atau mati. Contohnya seperti janin dalam kandungan, orang yang tenggelam, orang yang tertimpa reruntuhan atau semisalnya, dan orang yang hilang. Atau kondisinya belum jelas apakah ia laki-laki atau perempuan seperti dalam kasus janin dan hermafrodit.

Berangkat dari keragu-raguan tentang kondisi pewaris dan ahli waris inilah maka ia dibahas dalam bab-bab khusus yang disebut: “Bab memberi warisan dengan perkiraan dan kehati-hatian”. Yang terdiri dari:

1. Hermaprodit (jenis kelamin) yang membingungkan
2. Janin
3. Orang yang hilang
4. Orang yang tenggelam atau tertimpa reruntuhan bangunan

Warisan untuk Hermaprodit (Khuntsa)

Menurut ulama fara-idh, orang yang berkelamin ganda adalah orang yang memiliki kedua organ kelamin sekaligus, baik wanita maupun pria, atau orang yang tidak mempunyai organ seksual sama sekali.

Khuntsa bisa terhubung dengan mayit dari jalur anak, saudara, jalur paman, atau jalur budak yang dibebaskan. Semua orang tadi bisa laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, namun seorang khuntsa tidak bisa menjadi seorang ayah, seorang ibu, seorang kakek, karena masing-masing jenis kelaminnya telah diketahui. Ditambah lagi, sangat tidak masuk akal untuk mengatakan seorang suami atau seorang istri adalah khuntsa, karena tidak boleh melangsungkan pernikahan dengan orang yang jenis kelaminnya belum ditentukan.

Sesungguhnya Allah pun menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman Allah:

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak..” (Q.S An-Nisa:1)

Serta ditegaskan dalam ayat berikut ini:

“Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi: Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa saja yang Dia kehendaki” (Q.S Asy-Syura:49)

Tidak diragukan lagi, Allah telah menunjukkan serta menetapkan aturan mengenai jenis kelamin dan Dia tidak menyatakan tentang khuntsa. Yang artinya, tidak ada manusia yang bisa disebut laki-laki dan perempuan di saat bersamaan, karena ada perbedaan ciri dan sifat yang jelas antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk membedakan antara kedua jenis kelamin itu, Allah telah menetapkan ciri-ciri pembeda; akan tetapi mungkin timbul keraguan dan kebingungan karena adanya kedua organ kelamin laki-laki dan organ kelamin perempuan pada seseorang.

Para ulama sepakat bahwa khuntsa akan diberikan hak waris berdasarkan ciri-ciri fisik mereka yang paling dominan di antara kedua jenis kelamin. Sebagai contoh, seorang khuntsa yang kencing dari organ kelamin laki-laki, maka dia diberi hak waris laki-laki, dan khuntsa yang kencing dari organ kelamin perempuan berarti diberi hak waris perempuan. Hal ini karena, tempat keluarnya air kencing merupakan ciri yang paling umum dan paling bisa membedakan kedua jenis kelamin, karena ini adalah ciri yang alami, baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Sehingga yang kencingnya dari organ kelamin laki-laki akan disebut laki-laki begitu pula sebaliknya, dan dalam kasus seperti ini, organ yang satunya dianggap organ tambahan yang dianggap sebagai cacat lahir. Dalam persoalan semacam ini, jika seorang khuntsa mengeluarkan air kencing dari kedua organ laki-laki dan organ perempuan, maka jenis kelaminnya ditentukan berdasarkan darimana air kencing lebih banyak dikeluarkan. Akan tetapi, jika orang seperti itu, pada awalnya kencing dari salah satu organ kelamin, kemudian mulai kencing dari kedua organ kelamin, maka jenis kelaminnya ditentukan dari organ kelamin pertama yang mengeluarkan air kencingnya. Dalam permasalahan ini, jika seorang khuntsa adalah anak kecil yang mengeluarkan kencing dari kedua organ kelaminnya, maka perkara ini tidak akan diputuskan sampai dia mencapai usia baligh, karena di usia inilah baru bisa kelihatan dengan jelas jenis kelamin sebenarnya dari anak itu. Dengan demikian, kasus orang seperti itu terus meragukan sampai usia baligh, karena baru dapat diputuskan di usia tersebut.

Sedangkan mengenai tanda-tanda usia baligh terdiri dari dua jenis; satu yang berkaitan dengan laki-laki dan satu lagi berkaitan dengan perempuan. Jenis pertama, yang berkaitan dengan laki-laki, tandanya melibatkan pertumbuhan rambut di wajah berupa janggut dan kumis, dan ejakulasi. Sehingga jika salah satu dari tanda tersebut muncul, orang tersebut adalah laki-laki. Sedangkan jenis yang kedua yang berkaitan dengan perempuan yaitu menstruasi, kehamilan dan pertumbuhan payudara. Dengan demikian, jika salah satu tanda itu muncul, maka orang itu diputuskan sebagai perempuan. Akan tetapi, jika tanda laki-laki maupun perempuan tidak muncul di usia baligh, maka kasus orang itu tetap dinilai meragukan dan situasinya tidak akan segera diputuskan. Dalam kasus demikian, maka hanya ulama-lah yang berwenang untuk memutuskan perkara waris untuk orang seperti itu. Ada perbedaan pendapat mengenai hak waris bagi orang yang khuntsa dan pendapat lainnya yang berkaitan dengan pewarisan. Pendapat-pendapat itu sebagai berikut:

Sebagian ulama berpendapat bahwa khuntsa diberikan bagian yang lebih kecil (baik dia menerimanya sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan); namun mereka menekankan bahwa prinsip ini tidak berlaku bagi ahli waris lainnya. Oleh sebab itu, jika seorang khuntsa dianggap sebagai laki-laki, maka dia menerima bagian terkecil yang mungkin dia terima sebagai laki-laki. Akan tetapi, jika seorang khuntsa dinilai sebagai

seorang perempuan, maka dia berhak mendapatkan bagiannya. Terlebih lagi, jika khunsa tidak menerima bagian apapun dari harta warisan (baik sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan), maka ia tidak berhak mendapatkan bagian.

Sebagian ulama berpendapat bahwa khunsa dan ahli waris lainnya berhak menerima bagian terkecil dari bagian yang mungkin dapat mereka terima, dan sisa bagiannya ditunda boleh diberikan kembali padanya, sampai perkara tentang jenis kelaminnya diputuskan, baik dia sebagai laki-laki maupun perempuan, atau jika para ahli waris telah sepakat mengenai pembagian sisa harta.

Sebagian ulama berpendapat bahwa seorang khunsa berhak menerima setengah bagian laki-laki dan setengah bagian perempuan, jika ia mewarisi menurut kedua kemungkinan itu. Akan tetapi, jika ia berhak mewarisi hanya dengan satu kemungkinan (misalnya sebagai laki-laki), maka orang itu berhak diberi setengah bagian berdasarkan kemungkinannya. Ini adalah aturan yang bisa diterapkan, baik perkara jenis kelaminnya diputuskan ataupun tidak.

Sejumlah ulama lainnya meyakini bahwa harus ada perbedaan antara kedua kasus yaitu apakah jenis kelamin seorang khunsa akan diketahui ataupun tidak. Yang artinya, jika jenis kelamin khunsa kemungkinan diketahui, maka orang semacam itu dan ahli waris lainnya menerima bagian terkecil yang mungkin akan mereka terima. Sehingga baik khunsa maupun ahli waris lainnya menerima bagian yang sudah ditetapkan, sedangkan sisa harta warisan tidak boleh dibagi-bagikan sebelum jenis kelamin khunsa itu diketahui. Akan tetapi, seorang khunsa menerima setengah bagian warisan laki-laki dan setengah bagian warisan perempuan, jika orang semacam itu berhak diberi waris berdasarkan dua kemungkinan. Namun, jika khunsa hanya diberi hak waris berdasarkan satu kemungkinan saja (misalnya hanya sebagai laki-laki), maka orang semacam itu berhak diberi setengah bagian berdasarkan kemungkinan itu, Allah Maha Mengetahui.

Warisan untuk Janin

Bisa jadi salah satu ahli waris adalah janin dalam kandungan. Jika memang demikian, maka akan muncul masalah karena keadaan janin tersebut tidak bisa diketahui; apakah ia hidup atau mati, satu atau lebih, laki-laki atau perempuan. Sehingga hukumnya pun seringkali berbeda sesuai dengan perbedaan kemungkinan tersebut. Dari sinilah para ulama kemudian memperhatikan masalah ini hingga menyusun bab khusus untuk itu dalam kitab-kitab pembagian waris.

Yang dimaksud janin disini adalah anak manusia yang masih berada di dalam kandungan. Artinya saat seseorang meninggal dunia, janin tersebut masih di dalam kandungan. Boleh jadi ia menjadi ahli waris secara mutlak atau terhalang secara mutlak, atau mungkin menjadi ahli waris dan mungkin juga terhalang.

Janin yang disepakati sebagai ahli waris ialah yang memenuhi dua syarat:

Pertama: Ia telah berada dalam rahim saat pewarisnya wafat, walau masih berbentuk nutfah (setetes air).

Kedua: Ia telah lahir dalam keadaan hidup dengan kondisi yang stabil. Hal ini berdasarkan hadits yang Rasulullah (ﷺ) bersabda:

“Jika bayi lahir dengan istihlal, ia akan diberi warisan (menunjukkan tanda kehidupan).”¹ (H.R Abu Dawud, dinyatakan bahwa hadits ini telah dishahihkan oleh Ibn Hibban).

Tanda-tanda kehidupan pada bayi yang baru lahir bisa berupa menangis, bersin, bergerak atau tanda-tanda lainnya yang menunjukkan kehidupan, dan tidak sebatas hanya menangis. Dengan demikian, tanda-tanda kehidupan menunjukkan keadaan bayi yang stabil yang artinya syarat yang kedua telah dipenuhi.

Sedangkan untuk syarat yang pertama, yaitu kehadiran janin pada rahim seorang wanita di saat kematian pewaris, maka bisa diperkirakan kelahirannya selama periode kehamilan; waktu kehamilan yang maksimal dan minimal. Berkaitan dengan periode kehamilan, ada tiga kemungkinan kasus yang terjadi:

Kasus pertama: Yaitu jika seorang wanita melahirkan bayi hidup sebelum periode kehamilan minimal berlalu; dalam kasus ini, sang bayi mendapatkan hak warisnya seperti yang disepakati oleh para ulama. Dengan demikian, jika seorang wanita

melahirkan kurang dari masa kehamilan enam bulan, setelah kematian sang mayit, maka ini mengindikasikan dia telah hamil sejak mayit masih hidup. Menurut ijma para ulama, periode kehamilan minimal adalah enam bulan. Hal ini berdasarkan firman Allah:

“..Masa mengandung dan menyapihnya selama tiga puluh bulan..” (Q.S:Al-Ahqaf:15)

Sehingga jika periode menyusui itu dua puluh empat bulan, diambil dari tiga puluh bulan, maka tersisa enam bulan yang merupakan periode kehamilan minimal.

Kasus yang kedua: Yaitu jika janin terlahir setelah periode kehamilan maksimal setelah kematian sang mayit (pemberi warisan). Dalam kasus ini, maka sang janin tidak mendapatkan hak atas harta warisan. Hal ini karena kelahiran bayi setelah periode kehamilan maksimal mengindikasikan bahwa kehamilannya terjadi setelah kematian pemberi waris.

Para ulama berbeda pendapat mengenai periode kehamilan maksimal. Ada tiga pendapat mengenai hal ini:

1. Periode kehamilan maksimal adalah dua tahun. Hal ini berdasarkan pernyataan dari Ibunda kaum mu'minin, yaitu Aisyah (Radhiyallahu anha) yang berkata:

“Anak tidak akan menetap dalam perut ibunya selama lebih dari dua tahun”²

Tidak ada ruang untuk *ijtihad* dalam pernyataan ini, karena hadits ini dinyatakan hadits *marfu'*

2. Periode kehamilan maksimal adalah empat tahun. Hal ini karena, jika tidak ada *nash*, maka kita harus merujuk pada kasus yang nyata, dan terdapat beberapa laporan yang mengabarkan tentang kehamilan selama empat tahun.
3. Periode kehamilan maksimal adalah lima tahun.

Pendapat yang paling kuat dari semua pendapat ini adalah empat tahun, -wallahu a'lam-. Hal ini berdasarkan fakta bahwa tidak ada bukti nyata yang menyatakan periode maksimal tersebut, sehingga kita harus merujuk pada kasus nyata, dan memang pernah terjadi di kehidupan nyata tentang seorang wanita yang hamil selama empat tahun, Wallahu a'lam.

Kasus ketiga: Yaitu ketika bayi lahir setelah periode kehamilan minimal dan sebelum periode kehamilan maksimal. Maka dalam kasus ini, jika wanita hamil itu mempunyai suami atau seorang tuan (jika dia adalah budak perempuan), yang berkumpul dengannya pada periode itu, maka bayi yang lahir tidak mendapatkan hak waris. Hal ini karena tidak ada bukti yang menunjukkan jika wanita itu hamil ketika pemberi waris masih hidup; kehamilan bisa saja terjadi setelah kematian sang mayit. Akan tetapi, jika

seorang wanita tidak mempunyai suami atau tuan, atau mereka tidak ada selama periode tersebut, atau mereka tidak bisa membuahi wanita itu karena impotensi atau alasan lainnya, maka bayi itu berhak mendapatkan hak warisnya, karena ada bukti yang menunjukkan kehadiran janin di masa hidup mayit.

Mengenai perkara ini, para ulama Muslim sepenuhnya sepakat bahwa jika bayi yang baru lahir menangis, maka itulah tanda bahwa dia terlahir hidup dan dalam kondisi yang stabil. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai tanda-tanda kehidupan bayi yang baru lahir selain menangis, seperti bergerak, menyusu atau bernafas. Sebagian ulama berpendapat bahwa tanda kehidupan bayi yang baru lahir hanya terbatas pada menangis, di luar tanda-tanda tambahan lainnya. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa tanda kehidupan bayi yang baru lahir adalah menangis dan tanda lainnya yang mengindikasikan kehidupan. Pendapat inilah pendapat yang paling dominan, karena tanda kehidupan tidak terbatas pada menangis, tanda lainnya termasuk bergerak juga termasuk tanda-tanda kehidupan. Meskipun tanda kehidupan yang paling umum adalah menangis atau bersuara lainnya, namun ini bukan berarti kita harus mengesampingkan tanda-tanda kehidupan lainnya, Wallahu a'lam.

Cara Menentukan Warisan Bagi Janin

Jika di antara ahli waris yang sah terdapat seorang janin, maka mereka harus menunggu sampai janin itu lahir dan mengetahui apakah bayi itu berhak untuk mendapatkan hak waris atau tidak, agar harta warisan dibagikan sekaligus. Akan tetapi, jika ahli waris lainnya tidak setuju untuk menunggu sampai bayi itu lahir, dan menuntut pembagian waris sebelum kelahirannya, apakah itu boleh dilakukan? Para ulama berbeda pendapat mengenai persoalan ini:

Pendapat yang pertama: Para ahli waris tidak boleh membagi-bagi warisan. Hal ini karena belum ada kepastian mengenai janin, karena masih banyak kemungkinan yang terjadi, misalnya jumlah janin. Persoalan seperti itu bisa membuat perbedaan yang mencolok dalam bagi waris untuk janin sekaligus bagian untuk ahli waris lainnya.

Pendapat yang kedua: Para ahli waris boleh membagi-bagikan harta warisan sebelum kelahiran janin, dan mereka tidak wajib menunggu kelahirannya, karena hal ini bisa merugikan mereka semua. Bisa jadi, salah satu ahli waris adalah orang yang membutuhkan sementara masa kehamilan bisa saja lama. Dengan demikian, menurut pendapat ini bagian untuk janin harus diperhitungkan, sehingga ada jaminan bahwa janin kelak akan mendapatkan bagiannya. Sehingga para ahli waris lainnya tidak perlu menunggu kelahirannya.

Menurut kondisi yang tampak, pendapat yang kedua adalah yang lebih kuat. Namun, para ulama yang mengadopsi pendapat kedua berbeda pendapat dalam hal (jumlah) bagian

yang harus disisakan untuk janin. Hal ini karena hanya Allah yang mengetahui pasti kasus janin. Di samping itu, kasus janin melibatkan banyak kemungkinan; bisa hidup atau mati, satu atau lebih, laki-laki atau perempuan dan sebagainya. Tidak diragukan lagi semua kemungkinan itu bisa mempengaruhi bagian janin sekaligus bagian untuk ahli waris lainnya. Oleh sebab itu, para ulama berbeda pendapat mengenai bagian yang harus dialokasikan untuk janin. Ada tiga pendapat mengenai perkara ini:

Pendapat pertama: Tidak ada kriteria mengenai jumlah janin yang dikandung oleh seorang wanita. Dalam hal ini, kriterianya adalah jumlah ahli waris yang mewarisi bersama janin. Yaitu jika seseorang hanya mewarisi dalam beberapa kasus, atau mewarisi bagian yang tidak jelas, seperti dalam kasus ashabah, maka orang tersebut tidak perlu diberikan bagian. Sedangkan untuk ahli waris yang dalam semua kasus mewarisi dan jumlah bagiannya bisa saja berbeda, maka orang seperti itu harus diberikan bagian terkecil yang mungkin diterimanya. Sedangkan ahli waris yang jumlah bagiannya tetap/ tidak berbeda dalam semua kasus, maka bagiannya harus diberikan penuh. Setelah menentukan semuanya, maka sisa harta disimpan sampai kasus janin tersebut diputuskan.

Pendapat kedua: Janin harus diperlakukan menurut yang terbaik baginya (yaitu kemungkinan dimana janin memperoleh bagian terbesar), sedangkan ahli waris yang bersamanya harus diberikan kemungkinan bagian terkecil. Sehingga bagian yang lebih besar untuk dua orang laki-laki atau untuk dua orang perempuan disimpan untuk janin, sedangkan ahli waris yang berhak mendapatkan bagian tetap memperoleh kemungkinan bagian yang terkecil. Oleh sebab itu, setelah janin lahir dan kasusnya diputuskan, ada tiga prosedur yang harus diikuti:

1. Bayi yang baru lahir mendapatkan bagiannya dari bagian yang dicadangkan, lalu sisanya dibagi-bagikan di antara para ahli waris lainnya.
2. Bayi yang baru lahir mendapatkan seluruh bagian yang dicadangkan jika setara dengan bagiannya.
3. Bayi yang baru lahir melengkapi bagiannya dengan mengambil dari bagian ahli waris lainnya, jika bagian yang dicadangkan kurang dari bagian yang harus dia terima.

Pendapat yang ketiga: Bagian yang setara dengan bagian satu laki-laki atau satu perempuan, bagian yang lebih besar dicadangkan untuk janin. Alasannya adalah karena dalam banyak kasus, wanita hanya melahirkan satu anak pada setiap kehamilan. Dengan demikian, aturan harus dibuat berdasarkan apa yang lebih sering terjadi. Menurut pendapat ini, hakim harus menunjuk seorang sponsor, di antara para ahli waris, untuk menjamin bayi-bayi yang baru lahir memperoleh bagiannya secara penuh (jika jumlah janin lebih dari satu). Hal ini karena janin tidak bisa menuntut

haknya, sehingga hakim melakukannya atas nama bayi tersebut sebagai prosedur pencegahan.

Akhirnya, pendapat yang paling kuat dari ketiga pendapat di atas adalah pendapat yang berhati-hati, yaitu yang kedua. Bahwa yang sering terjadi wanita melahirkan bayi kembar, namun melahirkan lebih dari dua bayi masih jarang. Di samping itu, dengan menunjuk sponsor seperti disebutkan dalam pendapat ketiga, bisa sangat sulit; bahkan jika langkah itu dilakukan, beberapa persoalan bisa terjadi yang menghalangi sponsor tersebut melaksanakan tugas yang diberikan padanya. Sehingga, anak-anak yang baru lahir mungkin tidak menerima hak mereka secara penuh, jika jumlah mereka lebih dari satu, sehingga mereka akan kehilangan hak waris mereka.

Menurut pendapat yang paling shahih ada enam kemungkinan yang terjadi pada janin:

1. Bayi terlahir mati
2. Bisa hanya satu anak laki-laki
3. Bisa hanya satu anak perempuan
4. Bisa hanya satu laki-laki dan satu perempuan
5. Bisa dua anak laki-laki
6. Bisa dua anak perempuan

Ada enam kemungkinan, dan masing-masing kasus mempunyai aturan tersendiri dalam bagi waris. Di samping itu pembagian waris harus sesuai proses matematis untuk setiap kemungkinan. Kasus para ahli waris lainnya pun harus dipertimbangkan. Sedangkan untuk ahli waris yang menerima bagian yang sama di semua kasus, maka dia mendapatkan bagiannya secara penuh. Sedangkan, ahli waris yang jumlah bagiannya bisa berbeda dalam beberapa kasus menerima kemungkinan bagian yang terkecil. Mengenai ahli waris yang menerima hak dalam beberapa kasus, dan terhalang dalam beberapa kasus lainnya, mereka tidak akan menerima bagian waris. Setelah itu, sisanya harus dicadangkan sampai janin itu terlahir dan kasusnya diputuskan seperti yang disebutkan di atas, Wallahu a'lam.

¹ 1 Abū Dāwud (2920) [3/225]; lihat juga Ibn Mājah (1508) [2/222].

² Ad-Dāraquṭni (3829) [3221] dan Al-Bayhaqi (15552) [7/728].

Warisan untuk Orang Hilang

Orang hilang artinya orang yang bagian warisnya tidak ditentukan, karena tidak diketahui apakah dia masih hidup ataukah sudah meninggal. Ini mungkin terjadi karena berperjalanan, ikut berperang, atau menjadi korban kapal karam, ditawan musuh dan sebagainya.

Berhubung harta waris orang hilang tidak ditentukan, karena belum diketahui dia masih hidup atau tidak, masing-masing dari kedua kasus ini mempunyai aturan tersendiri. Beberapa aturan berlaku pada:

1. Istrinya
2. Warisannya dari orang lain
3. Diwarisi oleh orang lain
4. Menjadi ahli waris pada bagian untuk ahli waris lainnya

Karena keduanya (masih hidup atau sudah meninggal) memiliki kemungkinan yang sama untuk terjadi, harus ditentukan periode tertentu sampai keadaan sebenarnya orang hilang dipastikan, memberikan kesempatan untuk mencarinya. Jika periode berakhir tanpa adanya informasi tentangnya, ini adalah bukti bahwa dia sudah mati. Dalam perkara ini, para ulama sepakat untuk menentukan periode semacam ini; namun ada perbedaan pendapat mengenai berapa lama seharusnya periode tersebut, menurut dua pendapat:

Pendapat pertama: Kriterianya adalah perkiraan hakim mengenai periode ini. Hal ini karena pada asalnya orang hilang masih hidup dan tidak dikatakan sebaliknya kecuali dengan adanya bukti nyata atau yang semacamnya. Pendapat ini disepakati oleh seluruh ulama, baik orang hilang itu diperkirakan selamat atau sudah meninggal, baik dia hilang sebelum atau sesudah berusia 90 tahun. Dengan demikian, orang hilang diperkirakan akan kembali kecuali ada bukti bahwa dia sudah meninggal, atau suatu periode sudah berakhir dan itulah kepastian bahwa dia sudah meninggal.

Pendapat kedua: Pendapat ini menguraikan pandangan yang menyiratkan bahwa orang hilang memiliki dua kasus berikut ini:

Kasus pertama: Jika orang yang hilang kemungkinan besar sudah meninggal, maka diwajibkan menunggu sampai empat tahun terhitung sejak terakhir kali melihatnya. Sebagai uraian, orang yang hilang dalam menempuh bahaya, ikut berperang, kapal karam dimana beberapa penumpang selamat sementara yang lainnya ada yang

tenggelam. Ada pula orang yang hilang di lingkungan sekitar - misalnya pergi untuk sholat berjamaah dan tidak pernah kembali lagi ke rumah - diperkirakan akan kembali selama empat tahun sejak terakhir kali terlihat. Jika tidak ada kabar tentang orang hilang ini periode tersebut, maka dipastikan orang hilang itu sudah meninggal.

Kasus kedua: Jika orang hilang itu kemungkinan besar selamat (yaitu mereka yang pergi untuk berdagang, berwisata atau belajar, namun tidak ada kabar tentang mereka), maka wajib menunggu sampai orang hilang itu berumur 90 tahun, sampai akhirnya tidak mungkin lagi menyatakan dia masih hidup, sebelum menyatakan dia sudah meninggal.

Pendapat pertama mengacu pada perkiraan hakim dalam memutuskan periode menunggu orang hilang untuk kembali ke rumahnya sebelum menyatakan kematiannya, adalah pendapat yang paling kuat, karena periode ini beragam berdasarkan waktu, keadaan dan orangnya. Hal ini karena alat komunikasi dan alat transportasi telah membuat dunia lebih dekat dibandingkan zaman dahulu.

Jika ahli waris dari orang hilang meninggal pada periode waktu menunggu

Jika orang yang diwarisi tidak punya ahli waris lainnya kecuali orang yang hilang, maka semua warisannya ditahan, sampai semuanya jelas (apakah orang hilang itu masih hidup atau sudah meninggal), atau periode menunggu yang ditetapkan sudah berakhir.

Para ulama tetap berbeda pendapat mengenai persoalan pemberi waris yang mempunyai ahli waris selain orang yang hilang itu. Pendapat yang paling kuat adalah pendapat mayoritas ulama; yaitu pendapat yang menyatakan ahli waris yang mewarisi bersama orang hilang itu memperoleh kemungkinan bagian yang terkecil. Dengan demikian, setiap ahli waris selain orang hilang harus diberikan bagian terkecil mereka, sedangkan sisanya ditahan terlebih untuk sementara waktu. Oleh sebab itu, sisa warisan harus dibagikan seolah orang hilang itu masih hidup, kemudian dibagikan seperti jika orang hilang sudah meninggal. Ahli waris yang berhak menerima bagian lebih besar dalam salah satu dari dua kasus ini (yaitu jika orang hilang itu masih hidup atau sudah meninggal) diberikan bagian terkecilnya terlebih dahulu; sedangkan ahli waris yang berhak menerima bagian yang sama dalam kedua kasus menerima bagiannya secara penuh; dan ahli waris yang berhak menerima bagian hanya pada salah satu kasus tidak mendapatkan bagian. Sisa warisan akan ditahan sampai kabar kematian orang hilang itu diverifikasi.

Jika orang hilang dinyatakan meninggal

Orang yang hilang dinyatakan meninggal jika periode menunggu kepulangannya sudah berakhir tanpa ada bukti yang mengungkap statusnya. Dengan demikian, harta warisannya sendiri atau bagian warisnya (yang dia dapatkan dari orang lain, seperti yang

disebutkan di kasus sebelumnya) harus dibagi-bagikan di antara ahli waris yang masih hidup, kecuali pada ahli waris yang meninggal pada periode menunggu kepulangannya. Hal ini karena kematiannya dinyatakan kemudian setelah kematian ahli warisnya yang menjadikan ahli waris itu tidak berhak menerima bagian warisnya.

Warisan untuk Orang yang Tenggelam atau Tertimpa Reruntuhan

Kematian masal, dimana banyak orang meninggal dan sebagian di antaranya mungkin saling mewarisi, ini adalah persoalan yang menimbulkan kebingungan besar. Berhubung sulit mengetahui siapa yang meninggal terlebih dahulu untuk dianggap sebagai pemberi warisan dan siapa yang meninggal kemudian dan menjadi ahli waris. Di zaman sekarang, kematian masal sering terjadi misalnya dalam kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kereta api dan bus atau kecelakaan pesawat terbang. Kematian masal pun bisa terjadi dalam runtuhnya suatu gedung, kebakaran, tenggelam atau karena pengeboman dsb. Dengan pertimbangan inilah, persoalan yang melibatkan pewarisan untuk orang yang meninggal, yang secara sah mewarisi dari orang lain, semuanya dirangkum dalam lima kasus:

Ketika semuanya dinyatakan meninggal di saat yang sama:

Dalam kasus ini, semua ulama sepakat tidak ada pewarisan, karena pewarisan ditentukan berdasarkan verifikasi bahwa ahli waris masih hidup, setelah kematian orang yang mewariskan, yang dalam kasus ini tidak ada.

Ketika sebagian dari mereka dinyatakan telah meninggal sebelum yang lainnya:

Dalam kasus ini, ulama sepakat bahwa mereka yang meninggal setelahnya berhak mewarisi orang yang meninggal terlebih dulu, karena telah diverifikasi bahwa ahli waris itu masih hidup setelah orang yang mewarisi meninggal.

Di saat sebagian dari mereka dinyatakan meninggal tanpa mengetahui siapa yang terlebih dulu meninggal.

Jika beberapa dari mereka meninggal sebelum yang lainnya, namun terlupakan.

Jika urutan siapa yang meninggal terlebih dahulu tidak diverifikasi, serta tidak diketahui apakah mereka meninggal bersamaan atau tidak.

Untuk ketiga kasus terakhir, masih ada banyak kemungkinan, *ijtihad* dan spekulasi di kalangan ulama yang terbagi menjadi dua pendapat yang berbeda:

- Pendapat pertama: Tidak ada waris-mewarisi di antara mereka. Ini merupakan pendapat sejumlah Sahabah Nabi, termasuk Abu Bakar As-Sidiq, Zaid Ibn Tsabit, dan Abdullah Ibn Abbas. Ketiga Imam besar, Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i berpendapat serupa, dan ini pula pendapat yang diadopsi oleh Imam Ahmad. Hal ini karena salah satu syarat untuk mewarisi adalah kepastian hidupnya ahli waris setelah wafatnya orang yang mewariskan, dan syarat ini tidak bisa dipastikan di sini. Intinya syarat tersebut masih diragukan, padahal warisan tidak dapat diberikan berdasarkan keraguan. Terlebih lagi, mereka yang meninggal di Perang Al-Yamamah, Siffin dan Al-Harah, tidak saling mewarisi satu sama lain.
- Pendapat yang kedua: Satu sama lain saling mewarisi, yang dianut oleh beberapa sahabat Nabi, termasuk Umar Ibnul Khatab dan Ali bin Abi Thalib, yang merupakan pendapat yang dianut oleh Mazhab Hambali. Alasan pendapat ini adalah karena mereka diyakini masih hidup sebelumnya, dan hukum asal dalam masalah ini adalah bahwa kehidupan tetap berlangsung sampai yang lainnya dinyatakan meninggal. Sebagai gambaran, Umar Ibnul Khatab dikabari tentang suatu wabah yang melanda Asy-Syams¹, dan ada satu keluarga yang meninggal karena wabah itu, dia memerintahkan agar satu sama lain saling mewarisi, kemudian ahli waris yang hidup mewarisi dari yang mati².

Dalam memberikan warisan disyaratkan bahwa ahli waris para korban tidak berselisih tentang urutan matinya para pewaris. Sehingga bila ahli waris masing-masing korban saling mengklaim bahwa pewaris merekalah yang mati belakangan dan masing-masing tidak punya bukti, maka masing-masing harus bersumpah dan tidak saling mewarisi. Menurut pendapat ini, pembagian waris dilakukan dengan cara memberi ahli waris tiap-tiap korban dari harta korban yang terdahulu, bukan dari harta barunya. Harta terdahulu adalah harta asli korban. Sedangkan harta baru adalah harta yang didapat sebagai warisan dari orang lain yang ikut mati bersamanya. Caranya ialah dengan menganggap bahwa salah satu dari mereka –si A misalnya- mati terlebih dahulu lalu harta diwariskan kepada ahli warisnya baik masih hidup maupun yang tewas bersamanya –si B misalnya-. Lalu harta

yang didapat oleh mereka yang mati bersamanya lewat pembagian ini, dibagi-bagikan kepada ahli warisnya yang masih hidup saja, sedangkan yang telah mati tidak diberi agar ia tidak mewarisi hartanya sendiri. Kemudian proses ini kita balik dengan menganggap bahwa si B mati terlebih dahulu, lalu kita memperlakukannya seperti apa yang kita lakukan terhadap A.

Yang rajih (kuat) dalam masalah ini adalah pendapat pertama, yaitu tidak ada saling mewarisi di antara mereka. Hal ini karena warisan tidak dapat ditetapkan berdasarkan keraguan dan kemungkinan, sedangkan kondisi para korban dalam hal ini tidak diketahui. Padahal apa yang tidak diketahui hukumnya seperti tidak ada. Selain itu warisan hanya diberikan kepada orang yang masih hidup; karena dia sebagai penerus yang telah meninggal dan dialah yang bisa memanfaatkan harta sepeninggal si mayit. Hanya saja makna ini tidak ada dalam kondisi tersebut. Apalagi mengingat bahwa pendapat kedua menimbulkan kontradiksi (saling bertentangan). Sebab ketika kita nyatakan bahwa si A mewarisi si-B berarti si-B lah yang matpewarisan dan hal it trlebih dahulu. Jadi masing-masing menjadi pihak yang mati terlebih dahulu sekaligus yang mati kemudian. Sedangkan menurut pendapat yang rajih –yakni tidak a da saling mewarisi-, harta masing-masing korban hanya diberikan kepada ahli warisnya yang masih hidup saja. Adapun yang mati bersama yang mewariskan maka tidak mendapat warisan. Hal ini merupakan bentuk mengamalkan sesuatu yang diyakini dan menjauhi sesuatu yang samar-samar. Wallahu a’lam

¹ Asy-Syam: bagian timur mediterania; wilayah mencakup Syria, Libanon, Yordania dan Palestina

² Ibn Abu Syaibah (313370 [6/ 279])

Warisan dengan *Radd*

Menurut para ahli faraidh, al-radd artinya memberikan sisa warisan kepada ahli waris, setelah diberikan kepada ashabul furudh –jika tidak ada ashabah yang berhak mengambilnya- kepada ashabul fueudh tersebut sesuai fardh mereka masing-masing. Hal ini dilakukan karena Allah telah menetapkan kadar fardh setiap ahli waris baik itu setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga dan seperenam, serta menjelaskan bagaimana kerabat laki-laki dan kerabat perempuan mewarisi. Rasulullah pun bersabda:

“Berikanlah semua fardh (bagian yang tertentu) kepada yang berhak; jika masih tersisa maka menjadi milik laki-laki yang paling utama.”¹

Hadits ini menjelaskan ayat suci Qur'an dan menempatkan kedua jenis ahli waris sesuai urutan mereka, baik yang berhak menerima bagian yang sudah ditetapkan (ashabul furudh) maupun kerabat (ashabah). Menurut hadits ini, jika kedua jenis ahli waris itu berkumpul dalam satu kasus pewarisan, maka para *ashhabul furudh* berhak menerima bagian mereka terlebih dahulu, lalu sisanya, jika masih ada diberikan kepada ashabah. Jika yang ada hanya ashabah, maka mereka mengambil seluruh harta sesuai jumlah mereka.

Permasalahan muncul jika yang dijumpai hanya ashabul furudh yang tidak menghabiskan seluruh warisan dan tidak ada ashabah yang mengambil sisanya. Maka yang tersisa dalam kondisi ini dikembalikan lagi kepada ashabul furudh sesuai dengan kadar fardh masing-masing, selain suami-istri, berikut dalil-dalilnya:

- **Pertama**, sebagaimana firman Allah:

“..Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat dalam hal waris) di dalam kitab Allah..” (Q.S:Al-Anfal:75)

Mereka yang berhak menerima bagian yang tertentu (ashabul furudh) adalah yang memiliki hubungan rahim dengan sang mayit, maka mereka lebih berhak menerima bagian harta dibanding yang lainnya.

- **Yang kedua**, Rasulullah (ﷺ) pun bersabda:

“Barangsiapa mati meninggalkan harta, maka akan menjadi milik ahli warisnya.”
(H.R Bukhori Muslim)²

Ini sifatnya umum meliputi semua harta yang ditinggalkan si mayit, termasuk harta yang tersisa setelah semua fardh diberikan. Jadi ashabul furudh lebih berhak terhadap sisa harta itu karena ia merupakan harta yang dari yang mewariskan.

- **Ketiga:** Sa’ad Ibn Abu Waqas menceritakan kepada Rasulullah (ﷺ) ketika mengunjunginya bahwa dia sedang sakit:

“Ya Rasulullah sesungguhnya aku tidak memiliki ahli waris selain putriku seorang”³

Rasulullah (ﷺ) tidak mengingkari ucapannya yang membatasi warisan untuk putrinya saja. Seandainya haal itu keliru, tentu tidak akan dibiarkan oleh beliau. Hadist ini menunjukkkan sisa harta jika tidak ada ashabah bersamanya. Inilah yang dimaksud dengan *radd*.

Radd diberikan kepada ashabul furudh selain suami istri. Sebab suami-istri boleh jadi tidak termasuk Dzawil arhaam (yakni tidak ada hubungan rahim), Oleh sebab itu, suami istri tidak termasuk dalam kandung ayat berikut ini:

“..Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat dalam hal waris) di dalam kitab Allah..” (Q.S:Al-Anfal:75)

Para ulama telah sepakat bahwa *radd* tidak diberikan kepada suami istri, kecuali sebuah riwayat yang dinukil dari Utsman bahwa beliau memberikan *radd* kepada suami. Akan tetapi mungkin saja beliau memberikannya karena sebab lain selain *radd*, seperti karena suami tersebut sebagai ashabah atau punya hubungan rahim. Sebab itulah Utsman memberinya sisa harta dan bukan karena *radd*; Wallahu a’lam.

¹ Al-Bukhāri (6732) [12/14] dan Muslim (4117) [6/54].

² Al-Bukhāri (6731) [12/13] dan Muslim (4133) [6/61].

³ Al-Bukhāri (1295) [36/210] dan Muslim (4145) [6/791]

Warisan untuk Dzawil Arham (Keluarga dengan Hubungan Rahim)

Menurut para ulama faraidh dzawil arham adalah kerabat yang tidak termasuk ashabul furudh maupun ashabah. Mereka terdiri dari empat jenis:

- Pertama: Orang yang menasabkan diri kepada mayit, yaitu anak-anak dari putri si mayit, atau anak-anak dari cucu perempuan si mayit dan seterusnya ke bawah.
- Kedua: Orang yang mayit menasabkan diri kepadanya, yaitu semua kakek dan nenek¹ yang tidak mendapat warisan, dan seterusnya ke atas.
- Ketiga: Orang yang menasabkan diri kepada orangtua mayit, yaitu anak-anak dari saudara perempuan, putri-putri dari saudara laki-laki, anak-anak dari saudara seibu, dan keturunan mereka semua meskipun jauh di bawah.
- Keempat: Orang yang menasabkan diri ke kakek atau nenek si mayit, yaitu paman (ammun) dari ibu, semua yang tergolong sebagai saudara ayah/ kakek (ammah), semua yang termasuk putri dari paman, dan semua yang tergolong saudara ibu/ nenek (khaal) (baik laki-laki/ perempuan) meskipun mereka saling berjauhan, termasuk pula keturunan mereka meskipun jauh di bawah.

Inilah jenis-jenis dzaeil arhaam secara umum. Mereka ikut mewarisi jika tidak ada seorang pun yang menjadi pemilik bagian tetap (fardh) selain suami istri dan tidak ada seorang ashabah pun. Hal ini berdasarkan sejumlah dalil, di antaranya:

- Pertama, sebagaimana firman Allah:

**.."Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat (dalam hal waris) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."
(Q.S: Al-Anfal:75)**

- Kedua, sebagaimana keumuman firman Allah:

"Bagi anak laki-laki ada bagian hak dari peninggalan harta ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari warisan ibu-

bapa dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S:An-Nisa:7)

Lafadz “laki-laki” dan “wanita” dan “kerabat” sifatnya umum meliputi dzawil arhaa juga. Barangsiapa mengklaim bahwa lafadz itu khusus, maka ia harus mendatangkan dalil.

- Ketiga: Rasulullah (ﷺ) pun bersabda:

*“Khal (Paman dari pihak ibu) adalah ahli waris bagi yang tidak punya ahli waris”
(H.R Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah dan Tirmidzi yang meng-hasankan hadits ini)²*

Hadits ini menjadi dalil karena Nabi menjadikan khal sebagai ahli waris jika tidak ada yang mewarisi secara fardh maupun ta’shib/ ashabah. Berhubung khal termasuk dzawil arhaam, maka dzawil arhaam yang lain diqiyaskan kepadanya.

Inilah beberapa dalil dari mereka yang menganggap bahwa dzawil arhaam patut mendapat warisan. Pendapat ini juga diriwayatkan dari sejumlah sahabat, di antaranya: Umar dan Ali dan ini merupakan madzhab Hambali dan Hanafi, sekaligus pendapat kedua dari ulama Syafi’iyyah; sebab mereka memberikan warisan kepada dzawil arhaam jika baitul mal belum terurus dengan baik.

Para ulama yang berpendapat bahwa dzawil arhaam mewarisi berbeda dalam hal cara mereka menerima bagian harta warisan, dan mereka pun mempunyai berbagai pendapat yang berbeda, adapun pendapat yang paling umum adalah sebagai berikut:

Pendapat pertama: Mereka menerima warisan lewat posisi. Artinya masing-masing diletakkan pada posisi orang yang menghubungkan mereka ke mayit lalu diberi seperti bagian orang tersebut. Sehingga anak-anak dari putri mayit dan anak-anak cucu perempuan mayit diposisikan sebagai ibu mereka. Sedangkan ‘ammi-nya ibu dan saudari dari ayah (‘ammah) diposisikan sebagai ayah. Lalu setiap khal (paman dari ibu), khalah (bibi dari ibu), dan ayahnya ibu, semuanya diposisikan sebagai ibu. Sedangkan putri-putri saudara laki-laki dan putri-putri dari anak laki-laki mereka semuanya diposisikan sebagai ayah mereka. Demikian seterusnya.

Pendapat kedua: Pemberian warisan kepada dzawil arhaam caranya seperti ‘ashabah, yaitu dengan mendahulukan yang paling dekat kepada mayit. Wallahu a’lam.

¹ Kakek dan nenek yang tidak mewarisi telah disebutkan secara rinci sebelumnya

² Abu-Dāwūd (2899) [3/215] dan Ibn Mājah (2634) [3/271]; lihat juga At-Tirmidhi (2108) [4/421] dan (2109) [4/422].

Warisan Untuk Istri Yang Dicerai

Sesungguhnya Allah telah menetapkan pernikahan sebagai salah satu sebab pewarisan, sebagaimana firman-Nya:

**“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya..”
(Q.S:An-Nisa:12)**

Berdasarkan pertimbangan inilah, kedua pasangan hidup saling mewarisi selama pernikahan mereka masih sah sampai meninggalnya yang mewariskan, kecuali ada penyebab yang menghalangi salah satu dari mereka untuk mewarisi satu sama lain. Akan tetapi, tidak ada pewarisan ketika ikatan pernikahan dilepas secara total lewat talak yang disebut dengan talak ba-in. Karena bila sesuatu telah hilang sebabnya, hilang pula akibatnya. Hanya saja kadang terjadi hal-hal yang tidak jelas seputar talak, yang menyebabkannya tidak menghalangi untuk saling mewarisi. Sebagaimana jika talak tersebut tidak melepas ikatan pernikahan secara total, berarti masih bisa saling mewarisi antara suami-istri selama istri berada di masa 'iddah. Talak semacam ini disebut talak raj'i (yaitu talak satu dan dua). Sebab itulah para ulama menyusun bab khusus yang dinamakan bab: “Warisan untuk Istri Yang Dicerai”. Mengenai hal ini, wanita yang diceraikan terdiri dari tiga jenis:

- Jenis Pertama: Istri yang ditalak namun masih bisa dirujuk (talak raj'i), baik talak tersebut jatuh saat suaminya sehat maupun sakit.
- Jenis Kedua: Istri yang ditalak ba-in, yang talaknya jatuh ketika suaminya dalam keadaan sehat.
- Jenis Ketiga: Istri yang ditalak ba-in, yang talaknya jatuh ketika suaminya menjelang wafat.

Istri yang ditalak raj'i dianggap mewarisi menurut ijma' ulama jika suaminya wafat saat ia berada dalam masa 'iddah-nya, sebab ia masih berstatus sebagai istrinya. Ia akan mendapatkan haknya sebagai istri selama ia masih dalam masa 'iddahnya.

Istri yang ditalak ba-in saat suaminya sehat dianggap tidak mewarisi menurut *ijma'* ulama jika suami tersebut kemudian wafat. Hal itu karena hubungan suami-istri telah terputus tanpa adanya tuduhan terhadap suami dalam perceraian tadi (tuduhan hendak menghalangi istri dari mendapat warisan). Demikian pula jika talak ini jatuh saat suaminya sakit, namun sakitnya tidak mengkhawatirkan.

Istri yang ditalak ba-in saat suaminya sakit yang mengkhawatirkan; jika sang suami bersih dari tuduhan hendak menghalangi istrinya untuk mendapat warisan, maka istri juga tidak mendapat warisan.

Sedangkan istri yang ditalak ba-in saat suaminya sakit yang mengkhawatirkan, sedangkan suaminya tertuduh bermaksud menghalanginya untuk mendapat warisan, maka ia tetap mendapat warisan baik masih dalam masa *'iddah* maupun setelahnya, sebelum ia belum menikah lagi atau murtad. Dalilnya ialah karena Utsman radhiyallahu anh menetapkan adanya warisan bagi istri Abdurrahman bin Auf¹, yang ditalak tiga oleh Abdurrahman ketika sakit menjelang wafatnya. Ketetapan Utsman ini cukup masyhur di kalangan para sahabat dan tidak ada seorang pun yang mengingkari. Artinya ia menjadi semacam *ijma'*. Apalagi jika ditinjau dari kaidah: mencegah hal-hal yang mengarah kepada perbuatan haram maka ketetapan tersebut bisa dibenarkan. Sebab suami yang menceraikannya memiliki niat tidak baik terhadap warisannya, maka ia akan diperlakukan berkebalikan dari keinginannya. Makna yang terkandung dalam ketetapan ini tidak hanya terbatas pada masalah *'iddah* saja. Oleh karenanya waris mewarisi dalam kondisi ini tidak hanya berlaku di masa *'iddah* saja. Wallahu a'lam

Suami istri akan saling mewarisi dengan sebab akad nikah, jika salah satu dari mereka ada yang meninggal sebelum disempurnakannya pernikahan mereka dalam arti sebelum mereka bercampur, berdasarkan kandungan makna umum dari ayat berikut ini:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalka oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu mempunyni anak, maka kamu mendapat seperempat dair harta yang ditinggalkannya...” (Q.S: An-Nisa: 12)

Hal ini karena hubungan pernikahan adalah suatu ikatan yang intim dan mulia serta memiliki beberapa konsekuensi hukum. Lewat hubungan inilah sejumlah kemaslahatan besar dapat terwujud, karenanya Allah menjadikan mereka saling mewarisi jika ada yang mati, sebagaimana yang terjadi pada kerabat mereka. Hal ini hendaknya semakin mendorong masing-masing suami-istri agar memandanga pasangannya dengan penuh hormat dan penghargaan.

Demikianlah hukum Islam. Semuanya penuh berisi berkah dan kebaikan. Kita berdoa kepada Allah agar memantapkan kita di atas Islam dan mematikan kita sebagai muslim.

¹ Ad-Daraqutni (4005) [4/35] dan (4007) [4/36]; Lihat juga Ibn Abu Syaibah (19026) [4/176]

Pewarisan dengan Perbedaan Agama

Yang dimaksud dengan perbedaan agama adalah bila pewaris memeluk agama yang berbeda dengan ahli warisnya. Topik ini mencakup dua persoalan berikut:

Pertama: Jika seorang Muslim mewarisi dari orang kafir atau sebaliknya.

Para ulama terbagi ke dalam empat pendapat mengenai persoalan ini:

- **Pendapat pertama:** Pendapat mayoritas ulama adalah tidak ada waris-mewarisi antara muslim dan kafir secara mutlak. Dalilnya berdasarkan hadist Rasulullah (ﷺ) ini:

“Seorang Muslim tidak boleh mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi harta seorang Muslim” (H.R Bukhori Muslim)¹

- **Pendapat kedua:** Seorang Muslim tidak akan pernah bisa mewarisi dari seorang kafir dan sebaliknya, kecuali tersebut *wala*² berdasarkan hadits yang berbunyi:

“Seorang Muslim tidak boleh mewarisi harta orang Nasrani, kecuali bila Nasrani itu adalah budak laki-laki atau budak perempuannya” (H.R Daruqutni)³

Hadist ini menunjukkan bahwa seorang ahli waris Muslim mewarisi dari budaknya yang Nasrani dan begitu pula sebaliknya menurut qiyas.

- **Pendapat yang ketiga:** Orang kafir mewarisi harta kerabatnya yang Muslim, jika ia masuk Islam sebelum pembagian warisan. Dalilnya adalah hadits:

“Setiap pembagian warisan yang terjadi di zaman Jahiliyah, maka tetap berlaku seperti itu. Dan setiap pembagian warisan yang didahului Islam, maka sesuai dengan aturan Islam.”⁴

Hadits di atas menunjukkan bahwa bila orang kafir masuk Islam sebelum warisan dibagi, maka ia ikut mewarisi.

- **Pendapat yang keempat:** Seorang muslim boleh mewarisi harta orang kafir namun tidak sebaliknya, berdasarkan hadist berikut ini:

“Islam itu menambah, bukannya mengurangi”⁵

Memberi warisan kepada seorang muslim dari harta orang kafir merupakan penambahan, sedangkan tidak memberikannya merupakan pengurangan. Hadits ini menunjukkan bahwa Islam itu menyebabkan penambahan dan tidak menyebabkan pengurangan.

Pendapat yang paling kuat (rajih), -wallahu a'lam-, adalah pendapat yang pertama, yaitu tidak ada saling mewarisi antara Muslim dan kafir secara mutlak. Sebab dalil mereka adalah yang paling shahih dan jelas. Sedangkan pendapat lainnya, ada yang bersandar pada dalil yang tidak shahih atau tidak jelas, sehingga tidak bisa melawan pendapat pertama.

Kedua: Pewarisan di antara orang kafir

Mengenai persoalan warisan, orang-orang kafir terbagi menjadi dua keadaan:

Keadaan pertama: Agamanya sama, seperti orang Yahudi dengan Yahudi atau Nasrani dengan Nasrani). Maka dalam kondisi ini, tidak ada perbedaan pendapat bahwa mereka saling mewarisi.

Keadaan kedua: Agamanya berbeda, seperti Yahudi dengan orang Nasrani, Majusi atau penyembah berhala. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum waris-mewarisi yang terjadi di antara mereka. Perbedaan pendapat ini berangkat dari apakah kekafiran itu ajaran yang satu ataukah bermacam-macam? Pendapat mereka terbagi menjadi tiga:

- **Pendapat yang pertama:** Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i meyakini bahwa kekafiran di sini adalah ajaran yang satu (yaitu semua orang kafir dalam satu keadaan yang sama). Ini juga pendapat yang dianut oleh Mazhab Hambali. Terlebih lagi, ini adalah pendapat mayoritas ulama yang meyakini bahwa semua orang kafir intinya satu agama, termasuk semua aqidah mereka. Dengan demikian, orang-orang kafir bisa saling mewarisi, baik mereka satu agama maupun berbeda agama. Hal ini karena adanya keumuman makna dalam teks berikut ini, sehingga mereka tidak dibatasi kecuali oleh Pembuat Hukum (Allah), sebagaimana dalam firman-Nya:

“Adapun orang-orang kafir, sebagian dari mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain..” (Q.S:Al-Anfal:73)

- **Pendapat kedua:** Orang kafir terdiri dari tiga agama: Yudaisme, Nasrani dan agama-agama lainnya termasuk dalam satu agama yang tidak memiliki kitab suci. Dengan demikian, seorang Yahudi tidak mewarisi harta seorang Nasrani, dan keduanya tidak boleh mewarisi harta dari seorang penyembah berhala, dan seterusnya.

- **Pendapat ketiga:** Orang kafir terdiri dari beberapa aqidah, orang-orang dari masing-masing mereka tidak saling mewarisi satu sama lain, sebagaimana sabda Rasulullah (ﷺ):

“Penganut dua millah yang berbeda tidak bisa saling mewarisi” (H.R Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ibn Majah)⁶

Menurut hadits-hadist yang disebutkan di atas, pendapat pertama tampaknya pendapat yang paling kuat. Yaitu penganut agama yang berbeda, misalnya seorang Muslim dengan seorang kafir tidak saling mewarisi satu sama lain, karena para penganut agama yang berbeda tidak saling tolong menolong. Selain itu sebab waris dan penghalangnya dalam kasus ini bertentangan. Dengan kata lain, perbedaan agama mengarahkan pada perbedaan dalam berbagai persoalan, maka penghalang inilah yang lebih kuat statusnya. Hingga mengalahkan sebab itu.

Para ulama yang berpendapat bahwa semua orang kafir itu adalah satu agama yang sama dengan mempertimbangkan dua lokasi yang berbeda (yaitu dalam satu keadaan yang sama) merupakan faktor yang meniadakan saling mewarisi karena kurangnya saling tolong menolong di antara sesama mereka, yang bisa berlaku jika mereka berbeda agama. Dengan demikian, lebih tepat bahwa (orang kafir) para penganut agama yang berbeda, seorang Nasrani dan kerabatnya yang Yahudi, tidak bisa saling mewarisi. Akan tetapi, orang-orang kafir dengan agama yang sama bisa saling mewarisi. Allah Maha Mengetahui.

¹ Al-Bukhārī (6764) [12/61] dan Muslim (4116) [6/53].

² Walā': Loyalitas seorang budak karena telah dimerdekakan.

³ Ad-Dāraqutni (4036) [4/41]

⁴ Abū-Dāwūd (2914) [3/222] dan Ibn Mājah (2485) [3/221].

⁵ Al-Bayhaqi (12153) [6/338]

⁶ Abū-Dāwūd (2911) [3/221], Ibn-Mājah (2731) (3/322) dan At-Tirmidhi (2113) [4/424].

Memberi Warisan Kepada Pembunuh

Terkadang sebab-sebab mawarisi telah terpenuhi, akan tetapi warisan tidak didapat karena suatu halangan yang mengalahkan sebab-sebab tersebut.

Halangan-halangan dalam mewarisi cukup banyak, di antaranya: Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap yang mewariskan. Dalilnya adalah sabda nabi:

“Tidak ada jatah warisan bagi pembunuh”¹

Rasulullah (ﷺ) bersabda:

“Pembunuh (seorang pewaris) tidak akan mewarisi hartanya sedikit pun”

Hal ini merupakan tindak preventif. Sebab kecintaan seseorang terhadap harta bisa jadi akan mendorongnya untuk membunuh supaya bisa mewarisi hartanya. Sedangkan kaidah yang terkenal mengatakan: **“Siapa yang ingin meraih sesuatu sebelum waktunya maka dibalas dengan tidak mendapatkannya.”**

Para ulama sepakat bahwa pembunuh orang yang akan mewariskan tidak berhak mendapatkan warisan. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam hal jenis pembunuhan yang menghalangi seseorang dari hak warisnya.

Menurut Imam Syafi'i, seorang pembunuh tidak berhak mewarisi harta orang yang telah dia bunuh, apapun jenis pembunuhannya itu. Ini berdasarkan keumuman makna dari hadist berikut ini, dimana Rasulullah (ﷺ) bersabda:

“Pembunuh (seorang pewaris) tidak akan mewarisi hartanya sedikit pun”²

Dengan demikian, seorang pembunuh tidak berhak mewarisi harta korban yang dibunuhannya dengan maksud ingin menyegerakan kepemilikan harta itu. Sebagai akibatnya, siapa saja yang kedapatan membunuh akan dicabut hak warisnya, meskipun dengan alasan yang benar. Sebagai contoh, orang yang melaksanakan hukuman *qisas*, orang yang bertugas untuk memutuskan hukuman seperti seorang hakim, dan saksi pembunuhan, hak waris mereka dicabut. Aturan ini berlaku bahkan untuk kasus pembunuhan yang tidak disengaja, misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur, atau tidak waras atau oleh anak kecil. Di samping itu, aturan ini pun bisa diberlakukan untuk kasus pembunuhan karena kekeliruan dari suatu tindakan yang

diperbolehkan, misalnya pembunuhan yang dilakukan atas dasar penertiban atau yang dilakukan seorang dokter atau tabib yang membantu seseorang dalam pengobatan.

Para pengikut mazhab Imam Ahmad berpendapat bahwa jenis pembunuhan yang hanya bisa menghalangi hak waris pembunuh adalah pembunuhan tanpa alasan yang benar. Pembunuhan ini adalah tindakan pembunuhan yang menuntut pertanggungjawaban secara hukum syariah yaitu dengan *qisas*, atau pembayaran *diyah* (ganti rugi), atau kafarat, seperti kasus pembunuhan berencana, kasus pembunuhan sengaja namun tidak berencana, dan pembunuhan tidak disengaja, misalnya menjadi penyebab pembunuhan, atau pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil, atau yang dilakukan oleh orang yang sedang tidak sadar atau tidak waras. Yang berlawanan dengan ini yaitu pembunuhan yang tidak mengharuskan hukuman *qisas*, *diyah* atau *kafarat*. Maka pembunuhan yang seperti ini tidak mencabut hak waris pembunuhnya. Sebagai gambaran pembunuhan yang menuntut hukuman *qisas* atau karena alasan membela diri, maka kasus pembunuhan seperti ini tidak menghalangi hak waris pembunuhnya. Aturan ini pun berlaku jika dalam kasus pembunuhan yang akan menjadi pewaris adalah orang yang lalim yang menindas pembunuhnya serta dalam kasus pembunuhan yang diperbolehkan misalnya dalam kasus penertiban atau pengobatan.

Yang disebutkan di atas juga merupakan pendapat yang dianut oleh Mazhab Hanafi. Para pengikutnya berpendapat bahwa orang yang menjadi penyebab pembunuhan tidak lantas mencabut hak warisnya, seperti dalam kasus ada orang yang menggali sumur atau menyimpan satu batu besar dan menyebabkan orang yang akan mewariskan terbunuh secara tidak sengaja. Aturan ini pun berlaku untuk pembunuhan tidak sengaja yang dilakukan oleh anak kecil atau oleh orang yang tidak waras.

Menurut Mazhab Maliki, pembunuh terdiri dari dua keadaan:

Keadaan pertama: Jika seorang pembunuh secara sengaja membunuh orang yang akan mewariskan; maka dalam kasus demikian, pembunuh tersebut tidak berhak mewarisi harta korban pembunuhannya ataupun dari *diyah*.

Keadaan kedua: Jika seorang pembunuh secara tidak sengaja membunuh pewarisnya; maka dalam kasus itu, pembunuh berhak mewarisi harta korban pembunuhannya, namun tidak dari *diyah*nya. Hal ini karena dalam kasus seperti itu, pembunuh tidak berniat membunuh pewarisnya, namun dia (pembunuh) wajib membayar *diyah*, sehingga dia tidak berhak mewarisi dari apa yang wajib dia bayarkan.

Pada ulasan mengenai sejumlah pendapat yang disebutkan di atas, pendapat yang paling kuat adalah hak waris seorang pembunuh dibatalkan atau dicabut adalah jenis pembunuhan yang menuntut tanggungjawab hukum, sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja tidak lantas menghilangkan hak waris pembunuh itu, seperti pendapat Mazhab Hambali dan Hanafi. Hal ini karena kasus pembunuhan menuntut tanggungjawab hukum,

pembunuh tidak dimaafkan dan harus bertanggungjawab atas perbuatannya; sehingga dia harus dicabut hak warisnya. Akan tetapi, dalam kasus pembunuhan yang pembunuhnya tidak perlu bertanggungjawab secara hukum, maka pembunuh diampuni dan tidak perlu bertanggungjawab, sehingga hak warisnya tidak dicabut.

Jika kita ingin mengikuti pendapat yang dianut oleh para pengikut Mazhab Syafi'i, yang menyatakan bahwa pembunuhan apapun menghalangi pembunuh dari warisannya, maka prinsip ini akan menghalangi pengampunan hukuman yang telah ditetapkan.

Menurut uraian yang disebutkan di atas, berdasarkan keumuman makna hadits *"Pembunuh (seorang pewaris) tidak akan mewarisi hartanya sedikit punss"* hanya terbatas untuk jenis pembunuhan yang dilakukan tanpa alasan yang syar'i yang menuntut pertanggungjawaban hukum. Allah Maha Mengetahui.

¹ Abu Dawud (4564) [4/449] dan Ibn Majah (2646) [3/277]

² Abu Dawud (4564) [4/449], At-Tirmidzi (2114) [4/25] dan Ibn Majah (2645) [3/277]